



JURNAL PRO NATURA

VOLUME 1 NOMOR 2 (2024)

MENEMUKAN KEARIFAN DALAM PENERBITAN SEBUAH JURNAL : CATATAN REFLEKTIF DARI DAPUR EDITOR

Alfatania Sekar Ismaya

DINAMIKA AKOMODASI ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Zulharman

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN DI DESA KEPOSONG: PROBLEMATIKA PENATAAN RUANG DAN PARTISIPASI PUBLIK

Weli Febriyanto

SETENGAH HATI MELINDUNGI HUTAN: RELASI ADAT/ PENDATANG DALAM PELEMAHAN HUKUM DI KECAMATAN JANGKAT, JAMBI

Dicky Rachmawan, Sutan Sorik, Annisa Meutia Ratri, Herman Hidayat, Robert Siburian,
Muhammad Nikmatullah, Elga Renjana, Letsu Vella Sundary, Angga Kurniawansyah

EKSISTENSI RUANG KAWASAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN TATA RUANG: STUDI KASUS KAWASAN CANDI BOROBUDUR

Dzaki Aribawa Darmawardana, Kevin Daffa Athilla

OPORTUNITAS PENGEMBANGAN KONSEP BENEFIT SHARING DALAM KEBIJAKAN IKLIM

Olivia Allyana, Rachma Indriyani

Jurnal Pro Natura

Dipublikasikan oleh:
Departemen Hukum Lingkungan
Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada



Pro Natura adalah jurnal akademik double-blind untuk studi Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Pro Natura menerima naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Juni dan Desember)

Editor in Chief

Agung Wardana

Managing Editor

Alfatania Sekar Ismaya

Editorial Board

Andika Putra

Wahyu Yun Santoso

Harry Supriyono

Fajar Winarni

Totok Dwi Diantoro

Dinarjati Eka Puspitasasi

Assistant Editor

Keeruna Putri Aditya

Editorial Staff

Erina Rahmadzani

DAFTAR ISI



Jurnal Pro Natura Volume 1 Nomor 2 (2024)

-
- Menemukan Kearifan dalam Penerbitan Sebuah Jurnal: Catatan Reflektif dari Dapur Editor** 88-90
Alfatania Sekar Ismaya
-
- Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat** 91-105
Zulharman
-
- Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan di Desa Keposong: Problematika Penataan Ruang dan Partisipasi Publik** 106-122
Weli Febriyanto
-
- Setengah Hati Melindungi Hutan: Relasi Adat/ Pendatang dalam Pelemahan Hukum di Kecamatan Jangkat, Jambi** 123-140
Dicky Rachmawan, Sutan Sorik, Annisa Meutia Ratri, Herman Hidayat, Robert Siburian, Muhammad Nikmatullah, Elga Renjana, Letsu Vella Sundary, Angga Kurniawansyah
-
- Eksistensi Ruang Kawasan Pedesaan dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang: Studi Kasus Kawasan Candi Borobudur** 141-155
Dzaki Aribawa Darmawardana, Kevin Daffa Athilla
-
- Oportunitas Pengembangan Konsep Benefit Sharing dalam Kebijakan Iklim** 156-167
Olivia Allyana, Rachma Indriyani

Alamat Redaksi

Departemen Hukum Lingkungan

Gedung A Lantai VII Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Tlp./Fax (0274) 512-781 ext. 4235

Website: <http://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura>

Email: pro-natura@ugm.ac.id

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi bagi kelahiran Jurnal Pro Natura ini: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Lingkungan, dewan editor, tim teknis jurnal, para reviewer, dan penulis

Menemukan Kearifan dalam Penerbitan Sebuah Jurnal: Catatan Reflektif dari Dapur Editor

Esensi Proses: Renungan di Balik Layar Editorial

Sebagai seorang mahasiswa biasa yang gemar meneliti dan menulis, saya menyadari bahwa menjadi bagian dari Jurnal Pro Natura adalah hak istimewa. Saya harus mengakui bahwa sebelumnya, ambisi untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal bereputasi adalah harga diri dan harga mati. Saya secara naif berasumsi bahwa kualitas seorang peneliti dan penulis sangat ditentukan oleh kuantitas publikasi yang dihasilkan. Hasrat untuk memproduksi karya ilmiah sebanyak-banyaknya dengan dalih ‘memperkaya ilmu pengetahuan’ telah menguasai alam bawah sadar saya. Akibatnya, saya seringkali ‘mengutuk’ proses penerbitan jurnal yang memakan waktu lama, tanpa benar-benar menyadari bahwa setiap tahapnya tidaklah mudah. Perasaan ‘cemburu’ saat mendapati rekan yang berhasil menerbitkan karya ilmiah dalam waktu singkat sempat menyulut ambisi peneliti dan penulis dalam diri saya untuk semakin banyak menghasilkan karya ilmiah. Pada titik ini, saya tidak sedang menuduh bahwa karya ilmiah yang diproduksi cepat pasti tidak berkualitas, atau meromantisasi karya ilmiah yang memakan waktu lama sebagai yang lebih berkualitas. Tentu, tidak keduanya—melainkan, saya bermaksud untuk menyampaikan bahwa setiap proses produksi ilmu pengetahuan memiliki cerita dapurnya sendiri yang seringkali tidak kita ketahui.

Beruntungnya saya, sejak Juni 2023 lalu, saya berkesempatan untuk bergabung dalam tim penyusun Jurnal Pro Natura, yang memungkinkan saya mencicipi sendiri rasa dapur sebuah jurnal. Perjumpaan saya dengan Jurnal Pro Natura telah menuntun saya menemukan ‘esensi’ dalam produksi ilmu pengetahuan, yang selama ini luput menjadi bahan renungan bagi saya pribadi. Sebagai seorang Managing Editor pemula, saya secara langsung terlibat dalam setiap tahap produksi naskah di Jurnal Pro Natura. Menyaksikan bagaimana kecermatan dan kesabaran dalam menyeleksi naskah, menentukan *reviewer*, menyunting naskah, hingga menjangkau pembaca, bukanlah perkara mudah. Tentu saja, saya menyadari pula bahwa jalan panjang tersebut adalah ‘prasyarat’ dari komitmen kami untuk menghasilkan naskah yang berkualitas. Siklus produksi ini mengajarkan saya bahwa: *good things take time, great things take even longer*. Konsistensi Jurnal Pro Natura dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai medium pendidikan publik jelas bukan pencapaian individu, melainkan dibentuk oleh kontribusi dari para penulis, *reviewer*, dewan editor, dan tim teknis, yang dilengkapi oleh dukungan penuh dari Departemen Hukum Lingkungan, dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada akhirnya, proses ini mengajak saya untuk merenungkan bahwa alih-alih mengikuti arus untuk berlomba dalam mengejar kuantitas, upaya untuk mengembalikan marwah karya ilmiah yang berkualitas sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dalam proses produksi ilmu pengetahuan masa kini.

Edisi Kedua

Pada edisi kedua ini, Jurnal Pro Natura tetap konsisten menghadirkan lima artikel yang merefleksikan kemajemukan pendekatan dalam merespon isu hukum dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Artikel pertama ditulis oleh Zulharman dengan judul *Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam*

*Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat.*¹ Melalui penelitian hukum empiris, artikel ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan praktik asas kearifan lokal dalam kebijakan penataan ruang mempengaruhi aspek kehidupan Masyarakat Adat Dayak Benoaq-Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat. Ketiadaan aturan yang jelas telah memicu berbagai konflik ruang antara masyarakat adat, pemerintah, dan swasta, yang secara simultan sukses menambah daftar kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan ruang hidupnya. Zulharman berpendapat bahwa situasi semacam ini seharusnya cukup menjadi dasar bagi pemerintah daerah setempat untuk segera membuat kebijakan terkait penetapan wilayah adat yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat adat dalam wilayah mereka.

Selanjutnya, artikel kedua yang berjudul *Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan di Desa Keposong: Problematika Penataan Ruang dan Partisipasi Publik*, ditulis oleh Febrianto yang menilai bahwa, dalam praktiknya, kegiatan usaha pertambangan tersebut bekerja secara ilegal dengan izin lokasi dan UKL-UPL yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan.² Lebih dari itu, proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat Desa Keposong, yang pada akhirnya menciptakan perlawanan sebagai respon atas kekhawatiran akan dampak kerusakan lingkungan pada ruang hidup yang mereka huni. Melalui artikel ini, pembaca diajak untuk membedah buruknya pengaturan dan praktik kegiatan usaha pertambangan di Indonesia masa kini.

Artikel ketiga ditulis oleh Rachmawan, dkk., dengan judul *Setengah Hati Melindungi Hutan: Relasi Adat/Pendatang dalam Pelemahan Hukum di Kecamatan Jangkat, Jambi.*³ Tulisan ini menyajikan potret interaksi antara masyarakat adat dan transmigran di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Jambi. Pada praktiknya, hubungan antara keduanya dapat ditemukan dan dikaji dalam kerangka fenomena deforestasi yang berkontestasi dengan kebutuhan mereka atas ruang. Akibatnya, pertarungan tersebut tidak hanya berlangsung antara masyarakat adat dan kelompok transmigran melawan birokrat, tetapi masyarakat adat juga saling bertarung melawan kelompok transmigran itu sendiri. Situasi ini, menurut para penulis, semakin diperparah oleh ketiadaan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian atas kontestasi ruang hidup yang berlangsung di wilayah mereka. Terakhir, tulisan ini ditutup dengan analisis atas kekhawatiran para penulis mengenai peluang munculnya konflik yang lebih tajam di masa depan.

Artikel keempat berjudul *Eksistensi Ruang Kawasan Pedesaan dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang (Studi Kasus Kawasan Candi Borobudur)*, yang ditulis oleh Darmawardana bersama Athilla.⁴ Artikel ini membedah persoalan sistem perencanaan tata ruang yang didesain secara khusus pada Kawasan Candi Borobudur. Melalui rezim penataan ruang berdasarkan Perpres No. 58/2014, akses terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata semakin terbuka lebar di Kawasan Candi Borobudur. Berangkat dari analisis tersebut, para penulis kemudian menyoroti bagaimana sikap negara yang tidak belajar dari carut-marut kegagalan penataan ruang untuk kawasan pariwisata di Bali. Untuk itu, Darmawardana dan Athilla menawarkan jalan keluar berupa dorongan kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan reformasi RTRW dan segera mengesahkan RDTR dengan mengarusutamakan peran masyarakat lokal dalam menentukan arah kebijakan untuk pembangunan Kawasan Candi Borobudur. Solusi ini diharapkan mampu menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang tidak lagi memisahkan diri dari kebutuhan masyarakat lokal atas ruang hidup dan kehidupannya.

¹ Zulharman, "Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 91-105.

² Weli Febrianto, "Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan di Desa Keposong: Problematika Penataan Ruang dan Partisipasi Publik," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 106-122.

³ Dicky Rachmawan, "Setengah Hati Melindungi Hutan: Relasi Adat/Pendatang dalam Pelemahan Hukum di Kecamatan Jangkat, Jambi," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 123-140.

⁴ Dzaki Aribawa Darmawardana dan Kevin Daffa Athilla, "Ruang Kawasan Pedesaan dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang (Studi Kasus Kawasan Candi Borobudur)," *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 141-155.

Terakhir, artikel berjudul *Oportunitas Pengembangan Konsep Benefit-Sharing dalam Kebijakan Iklim*, yang ditulis oleh Allyana dan Indriyani, diarahkan untuk mengeksplorasi kerangka kebijakan kemitraan guna mengatasi fenomena kesenjangan distribusi dampak perubahan iklim bagi kelompok rentan, yang dalam hal ini merujuk pada masyarakat adat.⁵ Melalui artikel ini, para penulis menyoroti kekosongan hukum mengenai prinsip *benefit-sharing* dalam rezim kebijakan iklim internasional. Namun demikian, tulisan ini menilai bahwa konsep kemitraan ini setidaknya-tidaknya telah ditemukan, meskipun baru secara implisit, dalam kerangka kewajiban transfer teknologi dan pengetahuan kepada negara-negara berkembang untuk menghadapi krisis iklim. Dengan menghadirkan contoh keberhasilan prinsip *benefit-sharing* pada *community forestry* di Nepal dan *social forestry* di ASEAN, tulisan ini berupaya menghadirkan gambaran mengenai kesempatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui konsep *benefit-sharing* dalam kebijakan kontemporer untuk mengatasi krisis iklim.

Dengan ini, kami hadirkan edisi kedua Jurnal Pro Natura kepada para pembaca sekalian. Harapan dan semangat kami tetap sama, agar semoga karya-karya yang dimuat di Jurnal Pro Natura ini senantiasa menjadi media koreksi dan refleksi dalam dinamika arus produksi ilmu pengetahuan hukum dan tata kelola lingkungan masa kini.

Alfatania Sekar Ismaya
Managing Editor Jurnal Pro Natura

⁵ Olivia Allyana dan Rachma Indriyani, “Oportunitas Pengembangan Konsep Benefit-Sharing dalam Kebijakan Iklim,” *Jurnal Pro Natura* 1 (2) 2024: 156-167.

Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat

Zulharman¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:
zulharman9921@gmail.com

Proses:

Submisi: 14-05-2024;

Revisi: 28-06-2024

Diterima: 04-11-2024

This article aims to examine how the principle of local wisdom is accommodated in spatial planning policy as an instrument to prevent pollution and/or environmental damage. In addition, this article also looks at the implementation and obstacles faced by policy stakeholders in applying the principle in the West Kutai Regency, especially in the context of the local wisdom of the Dayak Benaq-Muara Tae Indigenous Peoples. Through empirical legal research, this article reveals that the principle of local wisdom has been outlined in legislation in this case UUPPLH and UUPR and technically outlined in Permen LHK No.34/2017 concerning Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and the Environment. However, in its implementation, the principle of local wisdom in the Benaq-Muara Tae Dayak Community in regional spatial planning policies has not undertaken optimally where the participation of indigenous peoples still seems tokenistic.

Keywords: Local Wisdom, Environmental Law, Spatial Planning, Dayak Benaq, Kalimantan



Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas kearifan lokal diakomodasi dalam kebijakan penataan ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, artikel ini juga melihat implementasi dan kendala yang dihadapi oleh pemangku kebijakan dalam penerapan asas tersebut di Kabupaten Kutai Barat, terutama dalam konteks kearifan lokal Masyarakat Adat Dayak Benuaq-Muara Tae. Melalui penelitian hukum empiris, artikel ini mengungkapkan bahwa asas kearifan lokal telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPPLH dan UUPR dan secara teknis dituangkan dalam Permen LHK No.34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Akan tetapi dalam implementasinya, asas kearifan lokal dalam Masyarakat Dayak Benaq-Muara Tae dalam kebijakan penataan ruang daerah belum berjalan secara maksimal di mana partisipasi masyarakat adat masih terkesan tokenistik.



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) (CC BY-NC 4.0)

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Hukum Lingkungan, Penataan Ruang, Dayak Benuaq, Kalimantan

A. PENDAHULUAN

Ketergantungan pembangunan ekonomi terhadap pemanfaatan sumber daya alam selama ini cenderung mengabaikan aspek lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat secara seimbang. Akibatnya, konflik antara masyarakat yang terkena dampak dengan pemrakarsa pembangunan tidak terelakkan yang sering juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia¹ serta menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.² Padahal, pengelolaan sumber daya alam menuntut dikembangkannya suatu keterpaduan sebagai ciri utamanya melalui kebijakan hukum nasional pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan.³

Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam Tinjauan Lingkungan Hidup (*Environmental Outlook*) Tahun 2018 dan 2019, memperlihatkan adanya peningkatan dan perluasan krisis ekosistem dan ragam dampak krisis ruang hidup rakyat di seluruh Indonesia.⁴ Dalam hal ini, Bernard L. Tanya⁵ juga menyimpulkan dalam studinya bahwa kebijakan hukum nasional justru menimbulkan beban bagi sebagian masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan oleh kecenderungan bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih dominan tersentralisasi sehingga kurang memberikan perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme pengaturan diri sendiri (*self regulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di tingkat tapak.⁶ Sebagai konsekuensi logis ketika pembuatan kebijakan yang tidak berakar pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dari masyarakat tersebut adalah penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengabaian kemajemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷

Dalam konteks penataan ruang, misalnya, rencana Umum yang dibuat pemerintah pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan peraturan daerah. Hal ini berarti perwujudan penggunaan dan pemanfaatan ruang agar optimal harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Untuk mewujudkan kesesuaian kebutuhan akan ruang untuk pembangunan nasional ini, maka dikeluarkanlah Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) sebagai instrumen yuridis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mencantumkan tata ruang sebagai instrumen pencegahan yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf b UUPPLH. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 UUPPLH yang menunjukkan adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan dengan penataan ruang. Sebagai instrumen perencanaan, maka penataan ruang wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan demikian, aspek tata ruang sudah diintegrasikan dalam pengelolaan lingkungan sejak

¹ Maria S.W Sumardjono, *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2018), 26.

² Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, “Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,” diakses melalui <http://bappenas.go.id/files/3413/5185/1850/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tabun-2015-20025.doc> pada tanggal 29 September 2019; Lihat Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2009).

³ Mukhlis, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Konstitusi* 7, Nomor 2 (2010): 67-98.

⁴ Boy Jerry Even Sembring, et. al., *Temuan Awal Riset (Preliminary Finding) “Ekonomi Nusantara Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*,” (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019).

⁵ Bernard L.Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 42.

⁶ *Ibid.*

⁷ Budianto, “Model Fungsionalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Dalam Kebijakan Hukum (Legal Policy) Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Kajian Konstitusional Penguatan Komunitas Adat Sedulur Sikep Pati Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup)” (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Sultan Agung, 2016), 142. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/5587/>.

⁸ Muhaimin, “Position Of Local Wisdom In Spatial Layout Of The Province Of Bali,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018), 59-71.

perencanaan.⁹ Keterkaitan aspek tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang dengan tegas ditentukan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan.¹⁰

UUPPLH juga dalam hal ini menyebutkan secara jelas asas yang menjadi landasan pembentukan peraturan yaitu asas kearifan lokal. Dalam penjelasan pasalnya, UUPPLH menyatakan bahwa asas kearifan lokal adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.¹¹ Asas-asas hukum khusus,¹² termasuk asas kearifan lokal yang disebutkan dalam UUPPLH merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang erat. Pada tingkat daerah, kearifan lokal merupakan kunci penguatan penyelenggaraan penataan ruang. UUPR telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, dan budaya (kearifan lokal) daerah masing-masing. Dengan kewenangan tersebut pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031. Akan tetapi, permasalahan lingkungan hidup yang memiliki dimensi ruang dan masyarakat adat terus terjadi di kabupaten tersebut.

Hal ini misalnya terjadi di Desa Muara Tae yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini. Ekspansi tambang batubara dan perkebunan sawit di wilayah yang mayoritas didiami Masyarakat Adat Benuaq ini telah mengalami lonjakan drastis dimana lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 2007 hingga 2009. Ironisnya, 70% produksi batubara nasional justru diekspor ke luar negeri.¹³ Lahan adat milik masyarakat Adat Benuaq merupakan lahan turun temurun yang dikelola menggunakan kearifan lokal masyarakat di mana hutan alam berisi aneka tanaman obat-obatan, rotan, kebun buah, pohon penghasil madu (pohon Benggeris), pohon penanda adat dan makam leluhur.¹⁴ Lahan adat menjadi hilang setelah tanah adat diambil alih oleh perusahaan tanpa mengindahkan kearifan lokal setempat sehingga menyebabkan konflik vertikal antara pemerintah, perusahaan dengan masyarakat dan juga konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Intensi para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan administrasi lingkungan sesuai dengan instruksi UUPPLH dalam instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan belum bekerja secara maksimal di lapangan. Khususnya berkaitan dengan kebijakan penataan ruang, hal ini menunjukkan abainya kebijakan pembangunan terhadap nilai-nilai ataupun kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Pada tataran konseptual, permasalahan tersebut menunjukkan sebuah kesenjangan hukum (*legal gaps*) tentang bagaimana asas kearifan lokal yang diatur dalam UUPPLH di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat diberikan makna dalam penataan ruang dan sekaligus diformulasi dalam kebijakan-kebijakan penataan ruang di daerah. Berkaitan dengan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji bagaimana pengaturan asas kearifan lokal dalam kebijakan penataan ruang sebagai instrumen

⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 113.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

¹² *Ibid.*

¹³ Telapak, “Our Forest Our Lives The Story of Muara Tae”, <http://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2011/11/Hutan-kami-hidup-kami-Muara-Tae-1.pdf>, diakses tanggal 20 November 2019.

¹⁴ *Ibid.*

pengecahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penerapan kearifan lokal dalam kebijakan tata ruang di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

B. PENGATURAN ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN TATA RUANG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang tertanggal 4 Oktober 1999.¹⁵ Kabupaten ini berpenduduk sebanyak 162.199 jiwa, data BPS menunjukkan setidaknya terdapat 16 (enam belas) suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat, mayoritasnya adalah Suku Dayak, termasuk di dalamnya ialah suku Dayak Benuaq – Muara Tae, yang merupakan suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur yang menjadi fokus dalam artikel ini.¹⁶

Masyarakat Dayak Benuaq - Muara Tae memiliki kearifan lokal yang hidup dan dianggap terbukti eksistensinya. Kearifan lokal ini mampu menjadi solusi berkelanjutan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan ekosistem.¹⁷ Hasil identifikasi terhadap kearifan lokal suku Dayak Benuaq Muara Tae di Kutai Barat yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kepengurusan ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi Kearifan Lokal
Suku Dayak Benuaq Muara Tae di Kutai Barat

Produk Kebudayaan	Konsep Lokal
Pengetahuan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bengkar mentuin</i> yaitu hutan perawan yang masih asli 2. <i>Batakng</i>, yaitu ladang yang dibuat setelah memotong/menebas serta menebang kayu. Usia ladang antara 15-20 tahun dan hanya boleh mengulang pada lahan yang sama sebanyak dua kali 3. Pembakaran lahan sebagai fungsi penyuburan
Nilai Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sempekat</i>, yakni kesepakatan atau musyawarah mufakat. 2. <i>Pelo</i>, Gotong royong 3. <i>Lemaaq</i>, perbuatan mengalah, tidak egois, tidak serakah (<i>kebuhoog</i>) dan tidak mementingkan diri sendiri. 4. Bersikap hormat terhadap semua makhluk 5. <i>Mupu</i>, yaitu larangan mengambil buah-buahan sebelum matang. 6. <i>Ngaanyaah</i> yaitu larangan mengambil ikan dengan tuba, hanya boleh menggunakan tangan atau jarring
Keterampilan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berburu 2. Meramu obat tradisional 3. Bercocok tanam 4. <i>Rijok</i> (pantun) yang berisi petuah-petuah
Sumber Daya Lokal	<i>Communitarian/kolektif</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

¹⁵ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Kutai Barat, “Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pu/Cipta Karya 2016 – 2021,” (Kutai Barat, 2016).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wilis Maryanto dan Lisyawati Nurcahyani, *Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur : Tata Cara Adat dalam Penyelesaian Perkara* (Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2010).

Tabel di atas merupakan nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat suku Dayak Benuaq.¹⁸ Nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu antara lain:¹⁹

1. Nilai ketaatan kepada hukum adat
2. Nilai kekeluargaan
3. Nilai harmoni dengan alam
4. Nilai kepemimpinan

Masyarakat Muara Tae di Kalimantan Timur memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai, yaitu kearifan lokal yang melekat erat dalam kehidupan mereka. Kearifan lokal ini bukan sekadar tradisi, melainkan pengetahuan dan praktik yang diwariskan turun-temurun, membantu mereka hidup selaras dengan alam dan menjaga kelestariannya.²⁰ Interaksi masyarakat Muara Tae dengan alam selama berabad-abad telah melahirkan pengetahuan mendalam tentang lingkungan sekitar. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi kearifan lokal mereka, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pengaturan permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, penyediaan makanan, kesehatan, dan cara hidup berkelanjutan.

Kearifan lokal Muara Tae bukan hanya warisan budaya yang berharga, tetapi juga potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional. Kearifan lokal ini menawarkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mengelola sumber daya alam dan membangun masa depan yang lebih baik.²¹ Oleh karena itu, melindungi masyarakat adat Muara Tae berarti pula melindungi dan melestarikan kearifan lokal mereka. Kearifan lokal ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.²²

1. Pengaturan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Nasional Terkait Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Perbincangan mengenai perlindungan hukum masyarakat adat tak lepas dari pengakuan hak-hak mereka dalam hukum nasional. Dalam membuka diskusi ini, penting untuk memahami posisi dan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak adat di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Pertanyaan krusial yang perlu dijawab adalah: Apakah negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya serta bagaimana pula politik hukum nasional dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD 1945.²⁴ Jika negara berkomitmen dalam melindungi masyarakat adat berarti melindungi segala aspek yang melekat pada mereka, termasuk kearifan lokal yang masih lestari. Kearifan lokal ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga kunci dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistem.

UUPPLH dalam hal ini sebagai pokok pengaturan lingkungan hidup di Indonesia secara jelas mengatur tentang kearifan lokal. Pasal 1 ayat 30 yang memberikan pengertian terkait kearifan lokal yang dalam pasalnya menyebutkan: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” UUPPLH mengatur kearifan lokal sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 2 huruf i. Kearifan lokal sebagai unsur penting ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan g serta pasal 10 ayat (2) huruf d. Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang memberikan

¹⁸ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2019.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zulkifli B. Lubis, “Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan”, *Jurnal Antropologi Indonesia* 29, No. 3 (2005): 239-254.

²¹ Muh. Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Gajah University Press, 2012), 34.

²² Dikutip dari wawancara dengan Haris Retno, Dosen Hukum Adat, Universitas Mulawarman, 22 Januari 2020.

²³ Herlambang P. Wiratraman dan Tim Kerja, “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat,” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

²⁴ *Ibid.*

kewajiban pemerintah untuk menyusun tata cara penetapan masyarakat adat dan kearifan lokal. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) yang memberikan pengecualian pidana pembakaran lahan atau hutan oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal.

Pengaturan kearifan lokal dalam UUPPLH ini mengandung dua prinsip dasar. Pertama, negara berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang artinya setiap kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya, pada tataran teknis, terdapat aturan pelaksana pengakuan dan perlindungan kearifan lokal, yaitu Permen LHK No.34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Peraturan ini pada dasarnya memuat tentang penegasan masyarakat adat sebagai pengampu kearifan lokal dalam sebuah wilayah adat, pengaturan mengenai jenis dan kriteria kearifan lokal, ruang lingkup dan objek kearifan lokal, akses terhadap kearifan lokal dan prosedur pengakuan masyarakat adat dan kearifan lokal.

Berkaitan dengan kearifan lokal dalam kebijakan tata ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, UUPR sebagai dasar hukum pengaturan penataan ruang mengatur bagaimana perwujudan kearifan lokal dalam kebijakan daerah. Hal ini disebutkan dalam penjelasan pada ketentuan umum yang dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang partisipasi aktif masyarakat, termasuk masyarakat adat, merupakan kunci dalam penyelenggaraan penataan ruang yang efektif. Bagi masyarakat beserta kearifan lokalnya yang telah diakui eksistensinya dalam UUPPLH dan UUPR, maka kearifan lokal ini harus diformulasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah. Di beberapa daerah, pengakuan dan pengaturan kearifan lokal sudah dituangkan dalam peraturan daerah yang secara nyata mengakomodir serta selaras dengan kearifan lokal masyarakat.²⁵

Proses adopsi dan adaptasi menjadi kunci guna mengakomodir kearifan lokal ke dalam peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana tata ruang. Partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam penyusunan kebijakan tata ruang merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan terciptanya kebijakan tata ruang yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat adat, mengakui hak-hak mereka, dan memperkuat kemauan politik untuk melibatkan mereka, kita dapat mewujudkan partisipasi aktif masyarakat adat yang bermakna dalam proses penyusunan kebijakan tata ruang.

Bentuk-bentuk partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam UUPR dan peraturan turunannya mengatur beberapa bentuk partisipasi aktif masyarakat hukum dalam penyusunan kebijakan tata ruang, mulai dari penyediaan informasi²⁶, konsultasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, dan bentuk partisipasi lainnya yang membuka ruang bagi masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan tata ruang dengan cara lain yang sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan mereka.²⁷ Masyarakat bukan hanya sekedar objek dalam proses ini, melainkan pemangku kepentingan utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berharga tentang kearifan lokal. Dengan melibatkan mereka secara aktif, peraturan daerah dapat selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Proses partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahapan perumusan kebijakan menjadi kunci untuk mengakomodir kearifan lokal mereka dengan baik. Undang-undang menjamin hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah, yang pada gilirannya dapat menjadi landasan hukum

²⁵ Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (*Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region*)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, Nomor 2 (Agustus, 2017): 159-177.; Agung Wardana, "Alliances and Contestations in the Legal Production of Space: The Case of Bali," *Asian Journal of Comparative Law* 9, Nomor 1 (2014).

²⁶ Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

²⁷ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

yang kuat untuk menunjukkan eksistensi dan keberlangsungan kesatuan masyarakat hukum adat. Peraturan daerah yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat tidak hanya menjadi indikator, tetapi juga fondasi hukum yang kokoh untuk melindungi dan memperkuat hak-hak masyarakat adat. Hal ini dapat menjadi langkah krusial dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi mereka, serta memastikan kelestarian alam dan lingkungan di wilayah adat mereka.²⁸

2. Pengaturan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di kabupaten Kutai Barat

Pengakomodiran kearifan lokal dalam penataan ruang dimaknai juga sebagai pengakomodasian hak masyarakat adat yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁹ Sarana perlindungan hukum ini dalam kepustakaan hukum dikenal ada dua jenis sarana perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif.³⁰ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk memberikan perlindungan sehingga hak masyarakat tidak dilanggar, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran hak masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031 (selanjutnya disebut Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat). Kebijakan ruang ini disusun dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya-guna, berhasil-guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Secara substansial, Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat tidak secara eksplisit menyebutkan kearifan lokal sebagai salah satu asas dari Perda RTRW tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa pasal-pasal yang mengakui keberadaan kearifan lokal dalam peraturan daerah tersebut. Di antaranya adalah Pasal 37 ayat (1) huruf c, di mana kawasan peruntukan lainnya salah satunya terdiri dari kawasan peruntukan budidaya kearifan lokal.

Selain itu, terdapat juga Pasal 73 huruf c menjelaskan bahwa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata diperbolehkan pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan syarat menerapkan kearifan lokal. Terkait dengan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dalam Pasal 91 ayat (3) menjelaskan di antaranya meliputi juga: c) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d) serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, kearifan lokal telah diakui dan diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pasal di atas. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum mampu melindungi kepentingan masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae. Hal ini dikarenakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (5), di mana letak dan luas masing-masing peruntukan kawasan hutan adat dan kawasan hutan kearifan lokal dijabarkan dengan Peraturan Bupati. Pada kenyataannya, belum ada Peraturan Bupati yang mengatur dan mengakui baik kawasan hutan adat maupun kawasan hutan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae. Padahal, konflik telah sering terjadi dengan masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae terkait dengan sengketa kawasan adat maupun hutan adat di wilayah tersebut. Sejak tahun 1999, masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae bahkan sudah memperjuangkan wilayah adat mereka yang masih sangat kental unsur kearifan lokalnya. Sayangnya, pemerintah belum memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk memberikan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Robert Kurniawan, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat* (Yogyakarta: Calpullis, 2017).

³⁰ Rizky Amalia, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Yuridika* 27, No. 3 (2012): 268-280.

perlindungan dan pengakuan atas keberadaan hak dan kearifan lokal mereka dalam peraturan perundang-undangan yang jelas.³¹

Belum diakuinya masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak diakomodasinya kepentingan mereka sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat. Hal ini berbeda dengan adanya pengakuan terhadap salah satu kawasan hutan adat di Kutai Barat yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan, Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau dan Hemaq Pasoq. Adanya pengakuan yang jelas terhadap kawasan hutan adat menunjukkan adanya pengakuan adanya wilayah tersebut sebagai kawasan hutan adat, yang mana hal tersebut dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kearifan lokal pada masyarakat dan wilayah tersebut. Hal ini yang belum dilakukan terhadap masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae beserta wilayahnya.

Permasalahan lainnya adalah Perda RTRW Kutai Barat tidak menguraikan bentuk dan nama-nama kearifan lokal yang dianut dalam kebijakan penataan ruang. Hal ini berbeda dengan kebijakan penataan ruang di Bali di mana peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah baik provinsi dan kabupaten/kota secara eksplisit menyebutkan nama-nama kearifan lokal yang diakomodir sebagai asas dalam penataan ruang daerah.³² Di samping itu, berdasarkan uraian mengenai pasal-pasal yang mengakui keberadaan kearifan lokal di atas, dapat dikatakan bahwa pemaknaan atas kearifan lokal dilekatkan dalam dimensi ruang di mana kearifan lokal tersebut hidup, misalnya 'desa', 'kampung', 'kawasan', dan juga 'hutan'.

Hal ini memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, apabila dimensi ruang yang dilekatkan dengan kearifan lokal tersebut diubah status peruntukannya dalam penataan ruang, maka kearifan lokal yang dilekatkan padanya juga akan dianggap tidak ada lagi. Misalnya, sebuah ruang yang diberikan status sebagai 'kawasan peruntukan budidaya kearifan lokal' kemudian diubah statusnya menjadi 'kawasan peruntukan budidaya', maka seakan-akan dalam status yang baru tersebut tidak ada kearifan lokal yang hidup di dalamnya. Kedua, pandangan bahwa kearifan lokal melekat pada ruang memberikan gambaran bahwa terdapat kearifan lokal yang berbeda dari satu ruang dengan ruang lainnya. Misalnya, kearifan lokal di satu kampung dianggap berbeda dengan kearifan lokal di kampung yang lain sehingga membentuk sebuah kondisi yang pluralistik. Dengan pandangan ini, seolah kearifan lokal di kampung-kampung tersebut tidak bisa diabstraksi untuk ditemukan benang merah yang membentuk persamaan nilai, motif, maupun praktik di antara kampung-kampung tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum dapat melakukan abstraksi dan identifikasi atas kearifan lokal yang hidup di kampung-kampung Dayak Benuaq yang relevan dengan aspek tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini yang menyebabkan pengaturan kearifan lokal dalam kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat masih terkesan belum tegas dan dibiarkan terbuka sehingga dapat memicu perdebatan dan bahkan konflik. Ini sebagaimana yang terjadi pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq-Muara Tae yang menjadi bukti ketidakberhasilan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan penghormatan atas kearifan lokal mereka secara spesifik dan tegas dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

C. IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.³³ Persoalan tata ruang, baik dalam skala makro maupun mikro, kini menjadi sorotan penting. Berbagai kondisi yang terjadi patut diwaspadai, terutama terkait dengan

³¹ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

³² Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019).

³³ Suwitno Y. Imran, "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 3 (September, 2013): 458-466.

penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh para pelaku bisnis yang semakin marak. Perubahan ini membawa konsekuensi yang perlu dikaji dan diantisipasi. Pertumbuhan bisnis dan investasi yang pesat, di satu sisi, membawa peluang ekonomi, namun di sisi lain, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tata ruang dan keseimbangan lingkungan.³⁴

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031 memaknai kearifan lokal melekat dalam konteks ruang bernama kampung. Tentu saja hal ini menimbulkan kendala dalam proses implementasinya apalagi ketika berhadapan dengan proyek-proyek pembangunan yang disponsori oleh pemerintah. Pemaknaan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan juga dinilai melekat secara ruang dengan hutan adat. Namun, sayangnya pengertian hutan adat dalam Perda RTRW ini masih menggunakan pengertian hutan adat sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 1999 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011. Padahal, melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip-prinsip mengenai pengaturan hutan adat telah diubah secara cukup radikal.

Adanya ketentuan dalam peraturan daerah RTRW Kutai Barat yang menyebutkan hutan adat sebagai bagian hutan negara. Hal ini berarti mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu tanpa mengindahkan kearifan lokal yang melekat dan menyebabkan hutan adat tersebut tetap lestari dan terpelihara oleh masyarakat adat.³⁵ Hal tersebut terbukti dari hasil pemetaan partisipatif masyarakat Muara Tae, di mana terdapat area seluas 10,8 ribu hektare yang masuk dalam wilayah adat masyarakat Dayak Benuaq - Muara Tae. Namun, hanya 6 % wilayah adat Muara Tae yang terbebas dari konsesi, sementara sisanya tumpang tindih dengan izin sawit dan tambang.³⁶ Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan tutupan hutan alam di Muara Tae. Catatan Forest Watch Indonesia, Muara Tae masih memiliki hutan alam seluas 854 hektare.³⁷

Namun situasi hari ini, wilayah adat Muara Tae sudah tidak memiliki lagi hutan alam tersisa.³⁸ Luas kampung ini mencapai 10,8 ribu hektar yang statusnya berada di APL (Areal Penggunaan Lain). Namun secara administratif, sejak terbit Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.525/2012 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Wilayah Antara Kampung Muara Poenak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, luas Kampung Muara Tae berkurang menjadi 6,9 ribu hektar. Hal ini karena sebagian wilayah yang diklaim Muara Tae masuk menjadi wilayah Muara Poenak.³⁹

Penjelasan terkait hutan adat dalam Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat jelas berimplikasi pada kebijakan daerah lainnya terkait dengan pengaturan masyarakat hukum adat dan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat adat Muara Tae dipaksa untuk berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka dari cengkeraman korporasi yang berniat mengeksploitasi sumber daya alam. Tanah yang dulunya menjadi sumber kehidupan dan budaya mereka kini terancam direnggut demi kepentingan komersialisasi. Perjuangan masyarakat adat Muara Tae merupakan cerminan dari ketimpangan struktural yang kerap terjadi dalam proses pembangunan. Suara mereka yang lemah seringkali terabaikan di tengah hiruk pikuk investasi dan ekspansi ekonomi. Setidaknya terdapat tiga perusahaan besar yang beroperasi di wilayah sekitar hutan adat masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae. Yang pertama adalah PT. Gunung Bayan Pratama Coal (dimiliki Low Tuck Kwong) yang memulai eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan batu bara dan beroperasi hingga sekarang. Pada 2010, masuk

³⁴ Muhaimin, *Loc. Cit.*

³⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031.

³⁶ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy dan Radius, Perwakilan NGO AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 20 Januari 2020.

³⁷ Forest Watch Indonesia, "Laporan Hasil Penelitian: Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia," (2016).

³⁸ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy dan Radius Perwakilan NGO AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 20 Januari 2020.

³⁹ Dikutip dari wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.

perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Borneo Surya Mining Jaya (Surya Dumai Group) dan beroperasi hingga sekarang. Pada Oktober 2011, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resources Bhd Group) dan beroperasi hingga hari ini.⁴⁰

Muara Tae dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan yang mengeruk sumber daya alam tanpa memedulikan kondisi nyata masyarakatnya. Dahulu, kehidupan di Muara Tae jauh lebih sejahtera. Masyarakat dengan mudah mendapatkan sumber penghidupan dari rotan, kayu, babi hutan, ikan, madu tanyut, sungai, dan kekayaan alam lainnya. Mereka juga menerapkan pola bertani dan berkebun tradisional dengan proses penebangan, pembakaran, penanaman, dan pemanenan. Namun, kehadiran perusahaan membawa berbagai masalah, bukan hanya pengurangan sumber daya alam, tetapi juga memicu konflik sosial. Masyarakat Muara Tae kehilangan akses ke sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan kelaparan, serta memicu perselisihan dengan perusahaan.⁴¹

Muara Tae adalah contoh nyata masyarakat yang berjuang mempertahankan, melindungi, dan memulihkan hutan dari gempuran HPH, HTI, tambang, dan sawit. Hal ini dibuktikan dari penghargaan bergengsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), *Equator Prize*, yang didapatkan masyarakat adat Muara Tae pada September 2015. Hingga kini, masyarakat terus melakukan usaha-usaha agar perusahaan berhenti melakukan aktivitasnya di wilayah adat Muara Tae, batas-batas wilayah adat Muara Tae diakui oleh negara, dan hutan yang masih ada dapat dipertahankan. Harapan tersebut diwujudkan melalui pengajuan hak komunal seluas 10.854,79 ribu hektare yang telah diserahkan kepada Bupati Kubar pada 21 Mei 2017.

Tingginya kepercayaan dan kohesi sosial dalam komunitas masyarakat Muara Tae, menjadikan modal sosial dapat berfungsi sebagai prasyarat yang memungkinkan kerja sama bekerja optimal karena daya internal komunitas yang solid.⁴² Demikian pula dengan nilai-nilai kearifan lokal yang jelas orientasinya, norma yang fungsional, jaringan sosial yang luas, dan adanya otoritas akan membawa akses bagi proses perumusan kebijakan hukum melalui pembentukan, penerapan hukum dan penegakan hukum daerah, baik aras substansi (formulasi substansi), struktur (kelembagaan hukum sebagai instrumen kebijaksanaan), maupun kultur (budaya hukum) sehingga dibutuhkan pengakomodasian nilai-nilai ini dalam sebuah kebijakan termasuk kebijakan mengenai tata ruang wilayah. Kearifan lokal perlu dipahami sebagai basis sosial yang memiliki kekuatan penggerak dalam berbagai hal, termasuk alternatif solusi dalam pengembangan masyarakat. Kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya, yang mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat, dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat.⁴³

Salah satu hal yang disorot dalam penulisan hukum ini adalah asas kearifan lokal terkait penataan ruang tidak diakomodir oleh regulasi di tingkat daerah. Padahal, banyak nilai lokal yang dianggap masih relevan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan khususnya kearifan lokal Masyarakat Muara Tae dalam menjaga dan melindungi hutan. Pembentukan produk hukum rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Kutai Barat masih terlihat sebagai proses eksperimen transplantasi dan implementasi gagasan, pemikiran, ide maupun model tertentu kepada komunitas-komunitas lokal.⁴⁴ Proses demikian biasanya didukung oleh proyek-proyek berjangka pendek. Penyusunan yang partisipatif lebih bersosok semu dan retorik karena sebenarnya yang terjadi adalah mobilisasi yang diberi label partisipasi.⁴⁵ Padahal, perlindungan hak-hak dan kewajiban, serta peran serta masyarakat dalam suatu

⁴⁰ Dikutip dari wawancara dengan Radius, Perwakilan AMAN Kalimantan Timur, 20 Januari 2020.

⁴¹ Telapak, *Op.Cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ John Haba, "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso," (Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007), 7.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Agung Wardana, "Webinar Telaah UU Minerba," diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengkaji Keadilan, Politik, Sosial, dan Hukum (PKPSH), 2020, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=HkEOh103mZ8>.

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil. Hal ini karena dengan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan keterlibatan masyarakat berarti mencerminkan sikap pemerintah yang berpihak kepada prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban secara publik.⁴⁶

Undang-undang Penataan Ruang memang mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang, mulai dari penyusunan rencana, pemanfaatan ruang, hingga pengendaliannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis antara berbagai kegiatan di wilayah tersebut, sehingga tercapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, kenyataannya, pelibatan masyarakat dalam penataan ruang masih seringkali terabaikan. Jika pun dilakukan, partisipasi mereka sering kali hanya sebatas formalitas, seperti pemberian informasi dan konsultasi. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan penataan ruang dan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.⁴⁷

Di Kabupaten Kutai Barat terkait dengan pelibatan masyarakat Dayak Muara Tae dalam penyusunan peraturan daerah khususnya kebijakan penataan ruang belum dilihat sebagai upaya pemerintah dalam mengakomodir masyarakat adat termasuk kearifan lokal masyarakat yang ada di dalamnya. Partisipasi publik masih sangat retorik seperti yang telah penulis sebutkan di paragraf sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat Dayak Benoq menyatakan bahwa dalam proses pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan wilayahnya belum pernah dilibatkan ataupun diundang untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan bahkan seolah ditutup agar masyarakat tidak terlibat di dalamnya.⁴⁸

Dengan demikian legitimasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat menjadi lemah karena perumusan kebijakan tidak melalui tahapan yang benar dan tanpa mengkaji secara akurat kondisi sosial-budaya masyarakatnya. Justru akar permasalahan yang harus diatasi dengan sebuah kebijakan hukum penataan ruang adalah kepentingan-kepentingan strategis masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pengaturan hukum dalam kerangka menciptakan keharmonisan masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Kepentingan strategis tersebut bisa bersumber dari kehidupan politik, kehidupan budaya, kehidupan sosial atau kehidupan ekonomi, yang antara satu dengan yang lain terjadi interaksi, interkoneksi, interdependensi, dan bahkan kontestasi.⁴⁹

Setidaknya terdapat tiga kendala dalam penerapan kearifan lokal dalam kebijakan Penataan Ruang sebagai upaya pencegahan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Kutai Barat. Pertama, terlalu dominannya pendekatan ekonomi, salah satunya upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, dalam kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang, sehingga kebijakan yang bias-ekonomi ini lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dibandingkan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah terwujudnya penataan ruang untuk mendukung Kabupaten Kutai Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sub-regional yang berkelanjutan berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi menuju masyarakat yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Frasa “tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan” dalam pasal ini menunjukkan bahwa strategi penataan ruang di Kutai Barat tidak menempatkan daya dukung lingkungan sebagai keharusan dan menjadi parameter utama dalam penataan ruang, namun daya dukung lingkungan hanya berupa bagian penunjang dalam kebijakan penataan ruang.

⁴⁶ Arba, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* II, Nomor 4 (2014): 28-41.

⁴⁷ Dikutip dari wawancara dengan Haris Retno, Dosen Hukum Adat, Universitas Mulawarman, 22 Januari 2020.

⁴⁸ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

⁴⁹ Budianto, *Loc.Cit.*; Agung Wardana, 2014, *Op.Cit.*

Kendala kedua adalah dari aspek prosedural di mana pembuat kebijakan memiliki keengganan untuk menjalankan mekanisme pembuatan kebijakan hukum yang partisipatif. Implikasinya, kebijakan penataan ruang yang diambil menjadi kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan tidak mampu mengakomodir pandangan dan tuntutan kritis dari masyarakat sipil, utamanya organisasi lingkungan yang peduli dengan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakannya masyarakat adat Muara Tae, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun pihak lain yang seharusnya ikut serta dalam pembentukan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Muara Tae.⁵⁰

Masyarakat Adat Muara Tae sejak tahun 2012 berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pengelolaan wilayah adatnya, bahkan seringkali mereka diancam dikriminalisasi. Untuk memulai aktivitasnya, perusahaan seringkali melakukan penggusuran dengan dibantu oleh aparat negara, mulai dari Brimob hingga TNI.⁵¹ Meskipun Masyarakat Adat Muara Tae sudah berusaha memperoleh dan mempertahankan hak mereka, namun hal ini tidak serta merta membuat mereka mudah memperoleh akses terhadap keadilan. Proses memperoleh keadilan melalui mekanisme pengadilan maupun di luar pengadilan tidak berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kaoem Telapak dan Jaringan Advokat Lingkungan Hidup (JALH) Balikpapan, yang mendampingi masyarakat adat Muara Tae dalam memperoleh informasi Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) yang telah dimenangkan dalam proses persidangan melawan BPN Kaltim. Hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim yang memenangkan Masyarakat Adat Muara Tae tidak dapat dieksekusi karena pihak BPN Kaltim tetap bersikukuh untuk tidak memberikan dokumen yang diminta dengan alasan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan untuk diakses publik. Padahal seharusnya HGU merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya akses masyarakat adat dalam mempertahankan haknya di Kabupaten Kutai Barat.⁵²

Ketiga adalah kecenderungan budaya patron-klien dalam birokrasi. Hal ini menyebabkan pendapat kepala daerah sebagai patron dalam pemerintahan dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dikritisi atau bahkan ditolak oleh aparat-aparat pemerintahan hingga di desa-desa. Budaya patron klien ini berkonsekuensi pada pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan penataan ruang yang tidak demokratis dan cenderung paternalistik yang mana kepala daerah memiliki posisi yang dominan. Hal ini jelas terlihat ketika Masrani, Petinggi Kampung/Kepala Desa Muara Tae yang diberhentikan oleh Bupati Kubar pada 2013, akibat yang bersangkutan ikut menggugat SK Bupati Kutai Barat. Selain itu Mimpin, Petinggi Adat Muara Tae yang juga ikut melawan, diberhentikan oleh SK Pemberhentian Presidium Dewan Adat dan Kepala Desa.⁵³

Hingga kini, masyarakat terus melakukan usaha-usaha agar perusahaan berhenti melakukan aktivitasnya di wilayah adat Muara Tae, batas-batas wilayah adat Muara Tae diakui oleh negara, dan hutan yang masih ada dapat dipertahankan. Harapan tersebut diwujudkan melalui pengajuan hak komunal seluas 10.854,79 ribu hektare yang telah diserahkan kepada Bupati Kubar pada 21 Mei 2017. Ketika itu Pemda berkomitmen akan membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan dikawal langsung oleh Sekda. Namun sampai saat ini belum juga ada titik terang terkait penyelesaian kasus tenurial di Muara Tae.⁵⁴

Berkaitan dengan ini, maka kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat, menurut penulis, memiliki dua kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu: Pertama, rencana yang tersusun belum

⁵⁰ Dikutip dari wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.

⁵¹ Darius Saiman, et. al., "Sengketa Informasi Kanwil BPN Kaltim dengan Masyarakat Adat Muara Tae yang Berlarut Tanpa Kejelasan", <http://fwi.or.id/publikasi/senketa-informasi-kanwil-bpn-kaltim-dengan-masyarakat-adat-muara-tae-kian-berlarut-tanpa-kejelasan/>, diakses tanggal 21 Juli 2020.

⁵² Dikutip dari wawancara dengan Munar, Perwakilan masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2020.

⁵³ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

⁵⁴ Dikutip dari wawancara dengan Munar, Perwakilan masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2020.

memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu jika rencana tersebut dijalankan sebagaimana yang ditetapkan maka diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai penetapan Kecamatan Jempang sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Kecamatan Jempang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kawasan pertambangan batubara, pengembangan kawasan produksi pertanian, pengembangan kawasan perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.⁵⁵ Hal ini menjadi tidak sesuai dengan kondisi ekologi di mana Kecamatan Jempang merupakan kawasan resapan air (*water catchment areas*) sehingga seharusnya menjadi kawasan peruntukan lindung dengan kriteria kawasan perlindungan bagi kawasan bawahannya.⁵⁶

Kedua, dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga objektivitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal yang sering menjadi kenyataan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kutai Barat dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup yakni keputusan politik yang tidak didasarkan pada obyektivitas keadaan ruang dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Kutai Barat. Sejak tahun 1999, masyarakat Dayak Benuaq telah memperjuangkan wilayah adatnya dan menolak adanya perusahaan di wilayah mereka. Namun demikian, hingga saat ini proses penetapan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat tidak mempertimbangkan konflik yang ada di masyarakat tersebut. Seharusnya ketika kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat, maka konflik-konflik terdahulu mampu direduksi oleh kebijakan yang baru yang lebih berpihak pada masyarakat, agar hak masyarakat adat tetap terpenuhi. Bukan semakin menguatkan posisi industri yang beroperasi di sebagian besar wilayah masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae.⁵⁷

D. KESIMPULAN

Pengaturan atas Asas Kearifan Lokal dalam kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat belum diakomodir ke dalam ketentuan yang jelas dan operasional. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya negara menjalankan kewajibannya untuk menghormati dan menghargai kesatuan masyarakat adat yang merupakan pengampuh dari kearifan lokal itu sendiri sesuai dengan amanat konstitusi. Adanya ketentuan dalam peraturan daerah RTRW Kutai Barat yang menyebutkan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti mengaburkan eksistensi dari hutan adat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011. Padahal, melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip-prinsip mengenai pengaturan hutan adat telah diubah secara cukup radikal yang menyebutkan Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara.

Implementasi penerapan kearifan lokal Masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae dalam kebijakan penataan ruang sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Barat belum berjalan secara maksimal, keputusan pemerintah Kutai Barat dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup belum didasarkan pada objektivitas keadaan ruang dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, konflik yang terjadi di Muara Tae seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berbasis pada masyarakat melalui pengakomodasian dan penetapan wilayah masyarakat adat beserta kearifan lokal yang melekat di dalam diri masyarakat Muara Tae.

⁵⁵ Pasal 7 ayat 3 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031.

⁵⁶ Dikutip dari wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.

⁵⁷ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Amalia, Rizky. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Yuridika* 27, No. 3 (2012): 268-280.
- Arba. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* II, Nomor 4 (2014): 28-41.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, "Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025," diakses melalui <http://bappenas.go.id/files/3413/5185/1850/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-2015-2025.doc> pada tanggal 29 September 2019.
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Kutai Barat. "Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pu/Cipta Karya 2016 – 2021." Kutai Barat, 2016.
- Budianto. "Model Fungsionalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Dalam Kebijakan Hukum (Legal Policy) Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Kajian Konstitusional Penguatan Komunitas Adat Sedulur Sikep Pati Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup)." Disertasi Doktorat, Universitas Islam Sultan Agung, 2016. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/5587/>.
- Forest Watch Indonesia. "Laporan Hasil Penelitian: Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia." 2016.
- Haba, John. "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso." (Jakarta: ICIP dan European Commision, 2007).
- Imran, Suwitno Y. "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 3 (September, 2013): 458 - 466.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region)." *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, Nomor 2 (Agustus 2017): 159 - 177.
- Kurniawan, Robert. *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Calpullis, 2017.
- L.Tanya, Bernard. *Hukum dalam Ruang Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Lubis, Zulkifli B. "Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan." *Jurnal Antropologi Indonesia* 29, No. 3 (2005): 239-254.
- Marfai, Muh. Aris. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gajah University Press, 2012.
- Maryanto, Wilis, & Lisyawati Nurcahyani. *Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur : Tata Cara Adat dalam Penyelesaian Perkara*. Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2010.
- Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali (Position Of Local Wisdom In Spatial Layout Of The Province Of Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1(2018): 59-71.
- Mukhlis. "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 7, Nomor 2 (2010): 67-98.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Saiman, Darius, et. al. "Sengketa Informasi Kanwil BPN Kaltim dengan Masyarakat Adat Muara Tae yang Berlarut Tanpa Kejelasan", <http://fvi.or.id/publikasi/senketa-informasi-kanwil-bpn-kaltim-dengan-masyarakat-adat-muara-tae-kian-berlarut-tanpa-kejelasan/>, diakses tanggal 21 Juli 2020.
- Sembring, Boy Jerry Even, et. al. *Temuan Awal Riset (Preliminary Finding) "Ekonomi Nusantara Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia."* Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2018.

- Telapak. “Our Forest Our Lives The Story of Muara Tae.” http://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2011/11/Hutan-kami-bidup-kami_Muara_Tae-1.pdf, diakses tanggal 20 November 2019.
- Wardana, Agung. “Webinar Telaah UU Minerba.” Diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengkaji keadilan, Politik, Sosial, dan Hukum (PKPSH), 2020. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=HkEOh103mZ8>.
- Wardana, Agung. *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2009.
- Wawancara dengan Haris Retno, Dosen Hukum Adat, Universitas Mulawarman, 22 Januari 2020.
- Wawancara dengan Munar, Perwakilan Masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2020.
- Wawancara dengan Petrus Asuy dan Radius Perwakilan NGO AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 20 Januari 2020.
- Wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq-Mauara Tae, 19 Desember 2019.
- Wawancara dengan Radius, Perwakilan AMAN Kalimantan Timur, 20 Januari 2020.
- Wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.
- Wiratraman, Herlambang P. dan Tim Kerja. “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat.” Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014.

Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan di Desa Keposong: Problematika Penataan Ruang dan Partisipasi Publik

Weli Febrianto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

welifebrianto4@gmail.com

Proses:

Submisi: 28-05-2024;

Revisi: 27-06-2024

Diterima: 04-11-2024

Abstract

The article examines environmental documents on rock mining in Keposong Village, Boyolali Regency, Central Java, regarding spatial planning and public participation. In this case, the author employs an empirical legal research method with descriptive presentation. Based on the study, the author found that the preparation of the UKL-UPL environmental document was not carried out in accordance with applicable laws and regulations where the spatial plan and the mining location were outside the coordinates of the Mining Business License Area. In addition, public participation procedures were ignored when preparing environmental documents and environmental approvals for rock mining in Keposong Village, which affected residents and the environment.

Keywords: Environmental Documents, Rock Mining, Spatial Planning, Public Participation.

Abstrak

Artikel mengkaji dokumen lingkungan hidup atas pertambangan batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditinjau dari aspek penataan ruang dan partisipasi publik. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan penyajian secara deskriptif. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menemukan bahwa penyusunan dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan rencana tata ruang, lokasi pertambangan berada di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, prosedur partisipasi publik tidak diindahkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan atas pertambangan batuan di Desa Keposong yang berdampak pada Masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Dokumen Lingkungan Hidup, Pertambangan Batuan, Tata Ruang, Partisipasi Publik.



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution- NonCommercial
4.0 International \(CC BY-NC
4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup karena pembangunan sangat mempengaruhi dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Selain itu, lingkungan hiduplah yang mencerminkan dan menentukan apakah sebuah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan di lokasi tertentu. Hal ini karena, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidak saja berdimensi ekonomi (pertumbuhan), namun juga harus menjamin keseimbangan dengan dimensi sosial (meningkatkan mutu hidup masyarakat) dan ekologi (melestarikan lingkungan hidup) dari pembangunan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menguraikan beberapa instrumen atau perangkat yang dipakai dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa kajian lingkungan yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Sebelum UU Cipta Kerja, aturan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”.¹ Pada Pasal 35 UUPPLH menyatakan bahwa “Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”.

Instrumen-instrumen tersebut digunakan dalam aktivitas di berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan yang pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan melalui instrumen tersebut dianalisis sejak dari awal perencanaannya, dengan tujuan untuk mengembangkan skenario mitigasi atau pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif sudah disiapkan sedini mungkin.² AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, melainkan juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan lingkungan.³ Kajian terhadap aspek-aspek tersebut merupakan semangat dari pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL merupakan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai dasar utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan (yang setelah berlakunya UU Cipta Kerja diubah menjadi persetujuan lingkungan) sendiri berfungsi sebagai sarana untuk membina, mengarahkan, dan menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan dengan tujuan agar tidak melakukan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.⁴ Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya adalah bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.⁵ Persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah

¹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

² Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

³ Penjelasan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

⁴ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 148-149.

⁵ *Ibid.*

dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat *interdisipliner* bahkan *multidisipliner*, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan *komprensif-integral* (terpadu-lintas sektoral).⁶

Dengan demikian, dibutuhkan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan mengedepankan transparan, efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Akan tetapi, dalam praktiknya proses penyusunan dokumen lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum direalisasikan secara utuh dan benar. Hal ini sebagaimana yang juga diduga terjadi dalam kasus pertambangan batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang merupakan usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan merupakan usaha milik Lukito. Kegiatan pertambangan ini mengandung permasalahan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup dalam UKL-UPL dan hubungannya dengan Izin Usaha Pertambangan, penataan ruang serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan batuan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebenarnya proses penyusunan dokumen lingkungan hidup pada kegiatan Pertambangan Batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali.

B. TATA RUANG DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM DOKUMEN LINGKUNGAN

1. Tata Ruang Dalam Dokumen Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL merupakan instrumen atau perangkat yang sangat berbeda satu sama lain. AMDAL sendiri digunakan untuk usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Perkembangan pengaturan terkait Analisis Dampak Lingkungan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1982 hingga sekarang.⁷

Sementara UKL-UPL digunakan untuk usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pertama kali muncul pada pembahasan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang berbunyi “Menteri yang menetapkan jenis usaha atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab,”⁸ namun UKL-UPL belum memiliki kekuatan hukum sebagai salah satu bentuk dokumen lingkungan hidup yang disyaratkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib AMDAL. Kemudian, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjadikan UKL-UPL memiliki kepastian hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur terkait UKL-UPL yang mana memasukkan UKL-UPL sebagai salah satu syarat yang dikeluarkannya persetujuan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.⁹

Sebelum dokumen lingkungan disusun, terlebih dahulu sebuah usulan usaha dan/atau kegiatan wajib berkesesuaian dengan tata ruang yang berlaku. Dalam hal ini tata ruang menjadi lapisan pertama

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 86.

⁷ Carol Warren & Agung Wardana, “Sustaining the Unsustainable? Environmental Impact Assessment and Overdevelopment in Indonesia,” *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 21, Issue 2 (2018): 101-125.

⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ruang sebagai pengertian (*conception*) mempunyai tiga dimensi, terdiri dari unsur: bumi, air, dan udara. Ruang adalah jarak yang membentang tanpa batas ke segala arah; apa yang dianggap tak terbatas, terus meluas ke segala arah atau dalam tiga dimensi, di mana semua benda material terkandung. Ruang juga diartikan sebagai wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan. Sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (*habitat*).¹⁰ Tata Ruang, dengan penekanan “tata” adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.¹¹

Konsep dasar hukum penataan ruang di Indonesia tertuang pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 memuat wewenang untuk (i) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (ii) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan (iii) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Saat ini, penataan ruang telah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.

Penataan ruang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang¹². Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang berbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain.¹³ Selanjutnya, dalam peraturan penataan ruang dijelaskan bahwa “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.¹⁴ Berdasarkan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) kegiatan penting yang dilaksanakan dalam penataan ruang, diantaranya: (1) perencanaan tata ruang; (2) pemanfaatan tata ruang; (3) pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa “dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: (a) keterpaduan; (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (c) keberlanjutan; (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e)

¹⁰ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Kencana, 2014), 1-2.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹³ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa, 2008), 24.

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

keterbukaan; (f) kebersamaan dan kemitraan; (g) perlindungan kepentingan umum; (h) kepastian hukum dan keadilan; dan (i) akuntabilitas”.

2. Partisipasi Publik Dalam Dokumen Lingkungan

Partisipasi masyarakat sudah ada pada Prinsip 10 Deklarasi Rio yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Pada Prinsip 10 mengatakan bahwa “masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi dari semua warga yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang sesuai ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan aktivitas di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses efektif ke proses peradilan dan administrasi, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan”.¹⁵

Selain itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu Konvensi Internasional di Aarhus Denmark pada 25 Juni 1998 yang ditandatangani oleh 39 Negara dan Masyarakat Eropa (*European Community*) dengan menghasilkan *The Aarhus Convention* yang berisikan 3 (tiga) pilar yang menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*to sustainable and environmentally sound development*) diantaranya).¹⁶ Pilar pertama, akses terhadap informasi (*access to information*), yang pada intinya adalah bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang utuh (*full*), akurat (*accurate*) dan mutakhir (*up to date*) untuk berbagai tujuan. Akses terhadap informasi ini dibagi kedalam dua tipe, yaitu:

- a. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari para pejabat publik (*public authorities*) dan kewajiban mereka itu untuk merespon dan menyediakan informasi yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Tipe inilah yang disebut hak akses informasi secara pasif.
- b. Hak informasi secara aktif, yaitu hak masyarakat untuk menerima informasi; dan kewajiban pejabat publik untuk mengumpulkan dan kemudian mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat tanpa diminta.

Pilar kedua adalah peran serta dalam pengambilan keputusan (*public participation in decision making*). Hal ini merupakan pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu pembuatan informasi dan pula jaminan bahwa partisipasi tersebut benar-benar dijalankan dalam realitasnya atau praktiknya, dan tidak sekedar di atas kertas, dengan melalui akses terhadap penegakan keadilan (*access to justice*). Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yakni: (a) hak masyarakat untuk berperan serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan bagi kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya; (b) berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan; dan (c) berperan serta dalam mempersiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pilar ketiga adalah akses terhadap penegakan keadilan (*access to justice*) yang merujuk pada akses untuk memaksakan dan memperkuat, baik hak akses informasi maupun hak partisipasi. Yang penting dari pilar ketiga ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibuktikan pada Pasal 2 UUPPLH yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif dimaksudkan adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat dalam konteks lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar berikut : (a) pemberian informasi yang transparan


¹⁵ United Nations, “REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” (Rio de Janeiro, June 3-14, 1992).

¹⁶ Stephen Stec and Susan Case-Lefkowitz, “The Aarhus Convention: An Implementation Guide,” *United Nations* (New York and Geneva: United Nations, 2000).

dan lengkap; (b) kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat; (c) penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan; (d) koordinasi, komunikasi dan kerja sama di kalangan pihak-pihak terkait.

C. PEMBAHASAN

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang letaknya sangat strategis. Kabupaten ini berada di 110^o22'-110^o50' Bujur Timur dan 7^o36'-7^o71' Lintang Selatan. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan dengan sebelah utara dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur dengan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo, sebelah Selatan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta di sebelah Barat, ia berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.¹⁷ Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha. Secara topografi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan, berada pada ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu di Kecamatan Selo dan terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono. Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 Kecamatan dan 267 desa/kelurahan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kecamatan Boyolali terdiri kecamatan Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras dan Kecamatan Wonosegoro.¹⁸



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali
Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Kabupaten Boyolali memiliki kebijakan dan strategi dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan

¹⁷ Pemerintah Kabupaten Boyolali. “Geografis Kabupaten Boyolali”. <http://boyolali.go.id/22-modules/20-post> (diakses 26 Februari 2021).
¹⁸ *Ibid.*

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, serta kawasan lindung lainnya. Sedangkan pada kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan lainnya. Salah satu kecamatan di Boyolali adalah Kecamatan Musuk. Di kecamatan ini terdapat salah satu pertambangan batuan milik Lukito yang berlokasi tepatnya di antara Barat Dukuh Kwarangan dan Timur Dukuh Randusari tepatnya di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Usaha pertambangan batuan milik Lukito ini mengandung beberapa pertanyaan hukum yang tidak saja berkaitan dengan penyusunan dokumen lingkungan, namun juga berkaitan dengan persetujuan lingkungan serta izin usaha pertambangan batuan yang kemudian berdampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tambang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membagi pembahasan ini ke dalam dua bagian: Pelaksanaan RTRW Kabupaten Boyolali pada Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pertambangan Batuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pada Pertambangan Batuan di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

1. Pelanggaran RTRW Dalam Dokumen Lingkungan Hidup

Penataan ruang melibatkan tiga pilar, yakni: perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Kay dan Alder, perencanaan dalam suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.¹⁹ Perencanaan ruang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang disusun secara hierarkis mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. RTRW Kabupaten/Kota mengacu pada RTRW Nasional dan Provinsi, pedoman penataan ruang, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Di Kabupaten Boyolali, hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2011- 2031 (Perda RTRW Boyolali). Implementasi RTRW ini menjadi acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, namun banyak masalah yang terjadi di lapangan. Pasal 64 ayat (11) Perda RTRW Boyolali mengatur zonasi kawasan penambangan, termasuk: (a) pengelolaan lingkungan selama dan setelah penambangan; (b) reklamasi lahan bekas penambangan; (c) pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan; (d) pertimbangan potensi bahan tambang, geologi, hidrogeologi, dan daya dukung lingkungan; (e) larangan penambangan dekat mata air dan pemukiman, (f) pembatasan penambangan sungai; (g) pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi lain jika mendukung; dan (h) pembinaan dan pengawasan rutin oleh pihak berwenang. Perda RTRW Boyolali ini juga mengakomodir pentingnya asas berkelanjutan sebagaimana dalam UU Penataan Ruang yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Asas ini yang menekankan kelestarian dan daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang. Untuk itu, Perda RTRW Boyolali juga mencakup pengelolaan lingkungan oleh penambang sebagai bagian dari asas berkelanjutan, bersama dengan UKL-UPL dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen penting lainnya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, asas tersebut tampak belum ditegakkan secara konsisten. Buktinya, pertambangan batuan di Desa Keposong beroperasi sejak 2013 secara ilegal (tanpa izin) dan bahkan telah menyebabkan kerusakan jalan.²⁰ Setelah diprotes oleh warga, aktivitas pertambangan sempat berhenti sesaat namun dimulai kembali pada tahun 2019 tanpa memiliki dokumen lingkungan

¹⁹ Robert. Kay and Jackie. Alder, *Coastal Planning and Management* (London: E & FN Spon, 1999), 79.

²⁰ Dikutip dari wawancara dengan Bapak S, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Desa Keposong, pada 17 Maret 2021.

yang lengkap. Bapak SI, ketua Aliansi Peduli Lingkungan Desa Keposong, menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya dokumen UKL-UPL atau izin lingkungan untuk pertambangan yang dilakukan oleh Lukito. Hal ini dipertegas oleh Surat Penegasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali Nomor 660 1/2155/19/2018 Tanggal 06 September 2018 tentang Penegasan Tanpa Izin Lingkungan, yang mengatakan bahwa “menindaklanjuti surat nomor 019/PM/BP/VII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali hanya menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL antara Lukito tanpa Izin Lingkungan”.²¹ Hal ini membuktikan bahwa adanya masalah atau kecacatan dalam pemberian izin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan di Desa Keposong. Sebab, Pasal 22 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyatakan bahwa persetujuan lingkungan adalah Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.²²

Pejabat pemberi Persetujuan Lingkungan harus memperhatikan bahwa usaha yang akan diberi Persetujuan Lingkungan dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang berbunyi “dokumen AMDAL dan formulir UKL-UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.”²³ Artinya, AMDAL dan/atau UKL-UPL dalam kegiatan dan/atau usaha pertambangan merupakan persyaratan wajib untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Namun, masyarakat sekitar pertambangan batuan di Desa Keposong tidak mengetahui adanya proses penyusunan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan persetujuan Lingkungan, membuktikan bahwa adanya masalah dalam pemberian izin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan.

Berdasarkan keterangan dari warga setempat, sebelum dilakukan pertambangan batuan, pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan hendak melakukan sosialisasi, namun masyarakat menolak keras dilakukannya pertambangan batuan. Setelah itu, alat-alat berat untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan pun datang ke lokasi pertambangan pada 17 Juli 2019 (malam hari) padahal belum ada pemberitahuan datangnya alat-alat berat di lokasi pertambangan. Dalam pemberitahuannya, alat berat akan beroperasi pada tanggal 22 Agustus 2019, namun pada praktiknya tertanggal 20 Juli 2019 sudah melakukan pertambangan/beroperasi.²⁴

Berdasarkan Berita Acara Koordinasi Masyarakat pada 24 Juli 2019 tentang penolakan pertambangan yang berlokasi di antara dua dukuh, Randusari dan Kwarangan Desa Keposong Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali terdapat hasil musyawarah yang disepakati warga. Beberapa kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

1. Masyarakat Desa Keposong menolak adanya kegiatan galian C di Desa Keposong.
2. Masyarakat yang menolak melakukan absensi sebagai bentuk penolakan galian C.
3. Aliansi masyarakat sepakat membuat surat yang akan dikirimkan kepada gubernur untuk membekukan izin IUP dan izin operasional galian C Lukito di Desa Keposong.
4. Masyarakat menghendaki penghentian kegiatan galian C yang dilakukan oleh Lukito.
5. Masyarakat menolak penggunaan fasilitas jalan Dukuh dilalui oleh truk pengangkut galian C baik oleh warga Keposong ataupun Warga Mundu yang terdampak.

²¹ Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Nomor 660 1/2155/19/2018 Tanggal 06 September 2018 tentang Penegasan Tanpa Izin Lingkungan.

²² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

²³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

²⁴ Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.

²⁵ Berita Acara Koordinasi Masyarakat Desa Keposong, pada 24 Juli 2019.

Penolakan-penolakan ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat Desa Keposong karena pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan memberikan Izin Usaha Pertambangannya kepada Masyarakat yang setelah dilihat ternyata dalam izin tersebut banyak sekali tanda-tangan masyarakat yang dipalsukan. Pemalsuan tersebut diduga dilakukan oleh Sekretaris Desa Keposong²⁶ dan sudah dilaporkan oleh Budi Sularoyono, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum LBH KompasHHAM-LSM Erpeta Indonesia kepada pihak Kepolisian tepatnya Kapolres Boyolali melalui Surat Laporan Kepolisian Nomor 04.08/0276/LBHKompasHHAM-Erpeta/VIII/2019.²⁷ Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali melalui surat Nomor SP2HP/120/X/2019/Reskrim sudah melakukan beberapa tindakan dan akan melakukan rencana tindak lanjut atas kasus pemalsuan tanda-tangan tersebut. Jika pemalsuan tersebut terbukti, itu berarti masyarakat Desa Keposong tidak mengetahui sudah dilakukannya Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan tanpa pelibatan masyarakat. Namun, pelaku usaha atau kegiatan pertambangan batuan sudah diberikan Izin Usaha Pertambangan batuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa pertambangan batuan Lukito di Desa keposong yang tidak memiliki izin lingkungan sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.²⁸ Hal ini karena pertambangan Lukito sudah memiliki izin usaha pertambangan batuan tanpa adanya persetujuan lingkungan. Artinya, ini menjadi permasalahan besar berkaitan dengan pemberian perizinan kepada pihak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pertambangan di Desa Keposong. Apabila dilihat pada Pasal 111 UUPPLH yang telah diubah pada UU No 6 Tahun 2024 menjelaskan bahwa “pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu, tidak adanya persetujuan lingkungan pada pertambangan batuan Lukito menjadikan IUP menjadi cacat hukum sehingga harus dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menjadi landasan hukum yang relevan dalam kasus pertambangan ini. Pasal 15 PP Nomor 96 Tahun 2021 menjelaskan proses perizinan tambang batuan melalui dua tahap: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Prosedur permohonan WIUP dijelaskan dengan rinci, termasuk persyaratan koordinat geografis dan pembayaran biaya. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543 32/7879 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Batuan kepada Lukito tertanggal 23 Mei 2019 Lampiran II menerangkan bahwa Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Kode : 222 3309 5 40 2015 0022 dengan luas WIUP 5 (lima) Ha Atas Nama Lukito. Pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Batuan kepada Lukito tertanggal 23 Mei 2019, menyatakan bahwa titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan sebagai berikut:²⁹

²⁶ Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.

²⁷ Surat Laporan Kepolisian Nomor 04.08/0276/LBHKompasHHAM-Erpeta/VIII/2019 tentang Pemalsuan Tanda-Tangan Kepada Kapolres Boyolali.

²⁸ Dikutip dari wawancara dengan Abimanyu, Pemerhati Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, pada 30 Maret 2021.

²⁹ Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543 32/7879 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) Kepada Lukito.

Tabel 1. Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Lukito

Titik	Lintang Selatan			Bujur Timur		
	DEG	MIN	DET	DEG	MIN	DET
T1	S7	34	54,8	E110	33	43,7
T2	S7	34	54,8	E110	33	47
T3	S7	34	56,4	E110	33	47
T4	S7	34	56,4	E110	33	53,5
T5	S7	35	1,3	E110	33	53,5
T6	S7	35	1,3	E110	33	43,7

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan pengecekan titik koordinat menggunakan aplikasi berbasis GPS (*Global Position System*) dan dibandingkan dengan lokasi penambangan *existing* dari tambang batuan saat ini, ditemukan bahwa lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Lukito berada di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Dengan demikian, lokasi pertambangan tidak berada di areal yang secara tata ruang diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan sehingga dapat dikatakan sebagai pertambangan ilegal atau tanpa izin.



Gambar 2. Peta WIUP dilihat dari GPS

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan keterangan warga Masyarakat Desa Keposong, alasan masyarakat menolak adanya pertambangan ini selain merusak jalan penghubung Dukuh Randusari dan Dukuh Kwarangan,

kemudian tanah yang subur sebagai mata pencaharian pertanian juga mengambil tanah hak warga.³⁰ Selanjutnya, dipertegas oleh Kepala BPD Desa Keposong Kabupaten Boyolali Bapak SU dalam berita acara rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan bahwa tanah warga milik Bapak SR belum diminta izin dan belum diberikan kompensasi namun tanah sudah ditambang (masuk dalam WIUP Lukito) dan tanah warga tersebut tidak dijual/dijanjiikan untuk pertambangan.³¹ Bapak KW yang juga memiliki hak tanah (tanah keluarga milik saudaranya) yang masuk ke dalam titik koordinat WIUP yang dikeluarkan oleh pemberi persetujuan padahal tanah juga tidak ada sama sekali dijual dan dijanjiikan. Menurutnya, ini sudah sama seperti pemaksaan lahan milik pemegang hak yang sah, meski saat ini tanahnya belum dikeruk. Namun yang dikeruk adalah tanah milik masyarakat lain yang tidak masuk dalam WIUP.³² Hal ini membuktikan bahwa tidak sesuai lokasi antara rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan dengan rencana tata ruang pada pertambangan batuan milik Lukito.

Kesesuaian lokasi pertambangan dengan rencana tata ruang adalah syarat untuk persetujuan lingkungan, yang telah dilanggar oleh pertambangan Lukito. Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan untuk izin usaha pertambangan juga tidak dipenuhi dengan baik oleh Lukito. Pemasangan patok batas wilayah pertambangan tidak dilakukan yang mana menjadi kewajiban penting guna memastikan bahwa operasi produksi tambang batuan tidak dilakukan di luar WIUP yang diberikan, serta dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL tidak sesuai atau bahkan tidak ada. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan IUP batuan yang berkaitan dengan dokumen lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Ketidaksesuaian ini mencerminkan pelanggaran hukum yang serius. Penambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda yang diatur pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Apabila kejahatan ini dilakukan oleh, untuk, atau atas nama tempat usaha dan/atau kegiatan, termasuk juga pencabutan izin yang dimiliki. Selain itu, pertambangan ini juga melanggar ketentuan lingkungan hidup, menunjukkan bahwa pertambangan Lukito di luar wilayah izin adalah ilegal dan berpotensi membahayakan lingkungan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Batuan Desa Keposong

Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas yang salah satunya partisipatif. Pasal 26 UUPH mengatur bahwa dalam penyusunan dokumen amdal dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Artinya masyarakat diberi ruang gerak untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 menjamin partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Dasar pelaksanaannya mencakup pemberian informasi transparan, kesetaraan posisi, penyelesaian masalah yang adil, serta koordinasi antar-pihak terkait. Lampiran peraturan ini menekankan pengikutsertaan masyarakat melalui pengumuman permohonan dan izin lingkungan yang harus efektif menjangkau Masyarakat.

Tujuan partisipasi masyarakat termasuk memberikan informasi, memungkinkan mereka menyampaikan saran, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan tanggapan atas proses izin lingkungan. Ketidakhadiran partisipasi bisa berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar pertambangan. Sebagai contoh, di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali, penulis

³⁰ Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.

³¹ Berita Acara Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada 29 Agustus 2019.

³² Dikutip dari wawancara dengan Bapak KW, Pemilik Lahan di Pertambangan Batuan Desa Keposong, pada 01 April 2021.

membagi pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup dan dampak dari ketiadaan partisipasi dalam kegiatan pertambangan batuan.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Masyarakat di Desa Keposong tidak terlibat dalam proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk pertambangan batuan yang dilakukan oleh Lukito. Mereka tidak mengetahui apakah kegiatan tambang tersebut memiliki izin lingkungan atau tidak. Bahkan, tanah keluarga pemilik tanah, Kaca Widagdo, secara keliru dimasukkan ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Lukito. Ketidaktransparanan informasi ini mengakibatkan ketidaksetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat dan mengabaikan koordinasi yang diperlukan. Proses pengambilan keputusan juga tidak jelas, dengan pelanggaran terhadap prinsip-partisipasi masyarakat menurut Arnstein. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemilik tambang ditolak oleh masyarakat karena dianggap merugikan lingkungan dan sosial-ekonomi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Margono, masyarakat tidak mengetahui adanya penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan Lukito. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui apakah kegiatan operasi tambang yang dilakukan oleh Lukito telah memiliki izin lingkungan atau belum.³³ Selanjutnya, Bapak KW selaku pemilik tanah keluarganya juga menjelaskan bahwa sama sekali tidak pernah melihat adanya izin lingkungan sehingga tanah keluarga milik kakaknya masuk dalam WIUP pertambangan milik Lukito, padahal tanah tersebut tidak sama sekali akan dijual dan dijanjikan.³⁴ Ketidaktahuan masyarakat terkait izin lingkungan sudah ada atau belum, secara tegas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap paling dasar yakni akses informasi terhadap izin lingkungan tidak dipenuhi. Bukti lain tidak dipenuhinya akses informasi adalah bersuratnya masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk menanyakan perihal keberadaan izin lingkungan pertambangan batuan atas nama Lukito.

Ketiadaan informasi yang transparan dan lengkap terkait izin lingkungan, secara otomatis berdampak pada kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan koordinasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak terkait pun menjadi tidak diindahkan dalam pelaksanaan izin lingkungan. Dalam tahap pengambilan keputusan, ada atau tidaknya partisipasi ditentukan oleh sejauh mana masyarakat didengar dan dipertimbangkan kepentingannya. Merujuk pada pandangan partisipasi yang diperkenankan oleh Arnstein, partisipasi tidaklah dapat dikatakan telah terjadi apabila ada upaya menggunakan manipulasi, tekanan, dan sekedar melakukan sosialisasi atas kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan. Partisipasi baru dapat dikatakan terjadi pada proses konsultasi, kerjasama, dan bahkan pemenuhan kepentingan masyarakat.³⁵

Apabila pandangan Arnstein ini dikaitkan dalam konteks pengambilan keputusan atas pertambangan batuan di Desa Keposong, maka yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pandangan tersebut. Pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan hanya sekedar melakukan sosialisasi atas dasar usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan kepada masyarakat Desa Keposong. Adanya sosialisasi tersebut masyarakat Desa Keposong menolak keras kegiatan dan/atau usaha pertambangan batuan tersebut dengan alasan berdampak besar terhadap lingkungan hidup dan sosial-ekonomi masyarakat sekitar pertambangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M menegaskan bahwa tidak adanya proses pengambilan keputusan yang jelas dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan Lukito tersebut. Melainkan, pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan mendatangkan alat-alat berat pada 17 Juli 2019 (malam hari) ke lokasi pertambangan padahal belum ada pemberitahuan. Alat berat akan beroperasi pada 22 Agustus 2019,

³³ Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

³⁴ Dikutip dari wawancara dengan Bapak KW, Pemilik Lahan Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

³⁵ Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* 35, Issue 4 (1969): 216-224.

namun pada tanggal 20 Juli 2019 sudah beroperasi.³⁶

Pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan hanya memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan kepada masyarakat setempat. Setelah dipelajari oleh masyarakat ternyata masyarakat mendapati adanya pemalsuan tanda-tangan masyarakat dalam Izin Usaha Pertambangan Batuan atas nama Lukito tersebut.³⁷ Hal ini sangat bertentangan dengan proses partisipasi masyarakat yang seharusnya adanya proses konsultasi, kerja sama, dan bahkan pemenuhan kepentingan masyarakat sebab dalam proses dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan batuan milik Lukito terdapat manipulasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan terhadap masyarakat demi mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan berdasarkan wawancara dengan Bapak M menerangkan penambang meminta tanda-tangan warga dengan alasan untuk memasukkan air minum. Kemudian tanda tangan masyarakat tersebut dijadikan sebagai lampiran izin usaha pertambangan batuan milik Lukito yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebagai persetujuan warga. Padahal yang memasukkan air minum ke masyarakat tersebut adalah Bapak Margono sendiri. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa tanda-tangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pertambangan batuan.³⁸

Dengan demikian, ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam proses dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) dan Izin lingkungan tidak diindahkan oleh pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dan juga pemerintah daerah dalam hal ini pemberi izin. Sehingga proses tersebut menjadi cacat prosedur yang mana konsekuensinya produk yang dihasilkan oleh proses yang cacat ini secara *mutatis mutandis* juga cacat. Pemilik tambang menggunakan manipulasi untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat, termasuk memalsukan tanda-tangan untuk izin usaha pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diabaikan, dan proses penerbitan izin terindikasi cacat.

b. Dampak dari Ketiadaan Partisipasi Masyarakat

Pertambangan Batuan di Desa Keposong yang dilakukan oleh Lukito dengan penggalian dalam tanah untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang memberikan dampak yang sangat serius pada kehidupan masyarakat di Desa Keposong. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada biogeofisik-kimia saja melainkan juga mencakup pada dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan batuan. Nandra Eko Nugroho dari Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta menjelaskan beberapa analisa dampak lingkungan pertambangan batuan yang sering terjadi di Indonesia terkhusus pertambangan batuan.³⁹ Pertama, proses penambangan yang tidak memiliki analisis risiko dan mengesampingkan prinsip pertambangan yang baik (*good mining*). Hal ini kemudian berdampak tidak hanya pada pekerja tambang tetapi juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang berada di sekitar aktivitas penambangan. Potensi bahaya dan resiko yang mungkin terjadi karena aktivitas pertambangan, seperti kerugian bagi orang yang dikenai (luka, cedera ringan atau berat bahkan juga kematian). Kedua, aktivitas penambangan jelas bisa merusak infrastruktur dan fasilitas umum yang juga digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas keseharian terutama jalan.

Ketiga, selain dampak negatif terhadap lingkungan fisik, seperti rusaknya hutan, jalan, tebing sungai, lahan pertanian, irigasi, ancaman hilangnya aset penghidupan dan kehidupan warga juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Status tanah di dalam wilayah IUP yang masih dipertanyakan oleh warga pemilik tanah, yang tanah tersebut merupakan lahan produktif dan bernilai ekonomis. Keempat, kasus pertambangan yang banyak terdapat di wilayah Indonesia sering berujung kepada konflik yang

³⁶ Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong pada 01 April 2021.

³⁷ Dikutip dari wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong pada 23 Maret 2021.

³⁸ Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 Maret 2021.

³⁹ Dikutip dari wawancara dengan Nandra Eko Nugroho, Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, pada 01 April 2021.

berkepanjangan di setiap wilayah. Konflik ini bisa berujung kepada konflik kekerasan atau bahkan menyebabkan hilangnya jaminan keamanan. Dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan dapat berupa konflik yang brutal (kekerasan) maupun konflik laten (konflik yang tidak terlihat). Pemenuhan kebutuhan manusia berkaitan erat dengan pergeseran kualitas serta kuantitas lingkungan. Konflik sosial akan muncul ketika tidak ada lagi keseimbangan antara jumlah yang dibutuhkan dengan yang didapatkan. Saat kerusakan lingkungan berlanjut, besarnya gejolak sosial juga akan meningkat. Kelima, hal-hal menjadi permasalahan dalam aset lingkungan, yakni: (a) melakukan penambangan di dalam konsesi wilayah IUP dan melakukan penambangan di dalam koordinat wilayah pertambangan yang tercantum dalam IUP. Teknis penambangan harus sesuai dengan *Good Mining*. Aktivitas pertambangan haruslah dijalankan secara berkelanjutan karena sifatnya yang *tempory* dan mengambil sumber daya yang tak pulih (*unrenewable resources*); (b) faktor keamanan lereng bukan tambang. Kemantapan dan keamanan lereng pada lereng batuan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: geometri lereng, struktur geologi, kondisi air tanah, sifat fisik dan mekanik batuan serta gaya-gaya yang bekerja pada lereng. Aspek geometri pada tambang terbuka dengan teknis pengeprasan lereng disesuaikan dengan geometri lereng tersebut dibuat berjenjang untuk mencegah terjadinya gerakan massa batuan/longsor. Geometri jenjang komponen utama dalam suatu tambang terbuka adalah yang disebut dengan "*bench*"; (c) potensi limpasan permukaan / *run off*. Peralihan fungsi suatu kawasan yang mampu menyerap air (*pervious*) menjadi kawasan yang kedap air (*impervious*) atau bahkan hilang karena aktivitas pertambangan akan mengakibatkan ketidakseimbangan hidrologi dan berpengaruh negatif pada kondisi daerah aliran sungai. Perubahan penutup vegetasi suatu kawasan ini akan memberikan pengaruh terhadap waktu serta volume aliran. Peningkatan volume limpasan aliran ini mengakibatkan masalah banjir di hilir daerah aliran sungai.



Gambar 3. Dokumentasi Proses Pertambangan Batuan di Desa Keposong
Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Masyarakat menerangkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan Pertambangan batuan di Desa Keposong, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M warga masyarakat Desa Keposong menerangkan bahwa adanya pertambangan batuan memberikan dampak pada akses jalan karena para penambang melakukan pengerukan pada jalan penghubung antara Dukuh

Randusari dan Dukuh Kwarangan.⁴⁰ Selain itu, lokasi penambangan Batuan di Desa Keposong sangat berhubungan langsung dengan lahan pertanian dan perkebunan warga masyarakat sekitar, warga masyarakat mengakui bahwa pernah mengalami longsor ketika musim hujan yang mana yang longsor lahan masyarakat yang berhimpitan langsung dengan dekat kegiatan pertambangan.⁴¹ Selanjutnya, Bapak M menegaskan bahwa sebelum adanya pertambangan batuan milik Lukito tersebut, Desa Keposong tidak pernah mengalami longsor.⁴²



Gambar 4. Dokumentasi Pertambangan Batuan di Desa Keposong
Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Daerah Desa Keposong yang berhubungan langsung dengan pertanian masyarakat. Kegiatan tambang di desa tersebut juga memberikan dampak terhadap air pada lahan pertanian. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Bapak M bahwa di lahan pertanian sering mengering dan air memungkinkan mengalir pada lahan pertambangan, selain itu juga berdampak pada hasil pertanian masyarakat yang tidak maksimal setelah adanya pertambangan tersebut.⁴³ Rusaknya struktur tanah oleh erosi di daerah lokasi penambangan batuan di Desa Keposong juga menyebabkan mengecilnya pori-pori tanah sehingga kapasitas infiltrasi menurun, dan aliran permukaan menjadi lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan longsor. Lebih jauh lagi, kegiatan Pertambangan batuan di Desa Keposong selain berdampak fisik tetapi juga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat, diakui oleh Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong bahwa dengan adanya pertambangan ini masyarakat menjadi terpecah belah, ada masyarakat yang pro dengan pertambangan dan ada juga yang kontra dengan pertambangan batuan tersebut.⁴⁴ Selain berdampak pada sosial masyarakat Desa Keposong, pertambangan batuan juga berdampak pada ekonomi masyarakat dengan mengeringnya lahan pertanian dan perkebunan warga membuat hasil pertanian dan perkebunan masyarakat menjadi rusak dan tidak hasil yang tidak maksimal.⁴⁵

Berdasarkan akibat pertambangan batuan milik Lukito, masyarakat Desa Keposong sampai hari ini masih merasakan dampak-dampak tersebut karena pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan batuan di Desa Keposong sudah habis izin dan tidak melakukan reklamasi pasca tambang, hingga masyarakat juga mendengar kabar bahwa akan ada niat para penambang untuk

⁴⁰ Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

⁴¹ Dikutip dari wawancara dengan Bapak S, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong, pada 17 Maret 2021.

⁴² Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

⁴³ Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

⁴⁴ Dikutip dari wawancara dengan Bapak S, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong, pada 17 Maret 2021.

⁴⁵ Dikutip dari wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.

memperpanjang pertambangan, namun masyarakat Desa Keposong tetap memperjuangkan kelestarian lingkungan Desa mereka dengan menolak adanya pertambangan batuan. Dengan demikian, pertambangan batuan milik Lukito tidak mengindahkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan izin lingkungan, dibuktikan pada ketidaktahuan masyarakat Desa Keposong atas penyusunan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan izin lingkungan sehingga proses tersebut menjadi cacat prosedur. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan memberikan dampak-dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di Desa Keposong baik dampak pada biogeofisik-kimia serta juga dampak pada aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pertambangan batuan milik Lukito di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menggunakan dokumen lingkungan hidup UKL- UPL yang tidak sesuai dengan peraturan. Lokasi pertambangan batuan berada di luar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, sehingga dianggap ilegal. Pertambangan ini juga tidak memiliki izin lingkungan yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Masalah ini terkait dengan pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan izin tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan izin lingkungan untuk pertambangan batuan milik Lukito, partisipasi publik diabaikan, terbukti dari ketidaktahuan masyarakat tentang proses tersebut. Ketidakterlibatan publik ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat Desa Keposong, termasuk dampak biogeofisik-kimia, serta aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan pertambangan tersebut.

Dalam pertambangan batuan di Desa Keposong juga tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses izin lingkungan. Hal ini kemudian menimbulkan aksi-aksi protes serta demonstrasi yang dilakukan warga masyarakat Desa Keposong ke Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut penghentian pertambangan karena warga merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.⁴⁶ Padahal, partisipasi masyarakat dijamin oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan. Untuk itu, pemerintah seharusnya mengambil langkah yang penting dalam merespon kekhawatiran dan dampak yang sudah dirasakan oleh warga akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Faisal, 2019, "Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C", <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/28/warga-keposong-boyolali-demo-di-depan-kantor-gubernur-jateng-tuntut-penghentian-tambang-galian-c>. (diakses 22 Desember, 2024).
- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Arnstein. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* 35, Issue 4 (1969): 216-224.
- Berita Acara Koordinasi Masyarakat Desa Keposong pada 24 Juli 2019.
- Berita Acara Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 29 Agustus 2019.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Nomor 660 1/2155/19/2018 Tanggal 06 September 2018 Tentang Penegasan Tanpa Izin Lingkungan.

⁴⁶ Faizal Affan. "Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C." <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/28/warga-keposong-boyolali-demo-di-depan-kantor-gubernur-jateng-tuntut-penghentian-tambang-galian-c>. (diakses 22 Desember, 2024)

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543 32/7879 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) Kepada Lukito.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Juniarso, Ridwan, dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa, 2008.
- Kay, Robert & Jackie Alder. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN Spon, 1999.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali. Surat Laporan Kepolisian Nomor 04.08/0276/LBHKompasHHAM-Erpeta/VIII/2019 tentang Pemalsuan Tanda-Tangan Kepada Kapolres Boyolali.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Stec, Stephen & Susan Case-Lefkowitz. "The Aarhus Convention: An Implementation Guide." *United Nations*. New York and Geneva: United Nations, 2000.
- United Nations. "REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT." Rio de Janeiro, June 3-14, 1992.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Warren, Carol & Agung Wardana. "Sustaining the Unsustainable? Environmental Impact Assessment and Overdevelopment in Indonesia." *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 21, Issue 2 (2018): 101-125.
- Wawancara dengan Abimanyu, Pemerhati Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, pada 30 Maret 2021.
- Wawancara dengan Bapak KW, Pemilik Lahan di Pertambangan Batuan Desa Keposong, pada 01 April 2021.
- Wawancara dengan Bapak M, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 01 April 2021.
- Wawancara dengan Bapak SI, Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Keposong, pada 17 Maret 2021.
- Wawancara dengan Bapak Y, Warga Masyarakat Sekitar Pertambangan Batuan di Desa Keposong, pada 23 Maret 2021.
- Wawancara dengan Nandra Eko Nugroho, Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta, pada 01 April 2021.

Setengah Hati Melindungi Hutan: Relasi Adat/Pendatang dalam Pelemahan Hukum di Kecamatan Jangkat, Jambi

Dicky Rachmawan¹ Sutan Sorik² Annisa Meutia Ratri³ Herman Hidayat⁴
Robert Siburian⁵ Muhammad Nikmatullah⁶ Elga Renjana⁷
Letsu Vella Sundry⁸ Angga Kurniawansyah⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Badan Riset dan Inovasi Nasional

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:
dickybrin@gmail.com

Proses:

Submisi: 28-05-2024;

Revisi: 16-11-2024

Diterima: 02-12-2024



Deforestation remains a significant issue in Indonesia. One contributing factor is the ineffective legal protection concerning the management of customary forests in the relationship between transmigrants and indigenous communities. In the existing literature, this factor has not received sufficient attention. Therefore, this article aims to examine the interaction between indigenous communities and transmigrants in the context of deforestation in Jangkat District, Jambi. The article reveals that indigenous communities are not homogeneous, as commonly assumed. Members of these communities can collaborate with external parties in the illegal encroachment of customary forests. As a result, these forests become lands controlled by transmigrants, leading to changes in the social, economic, and political landscapes around Kerinci Seblat National Park (TNKS), particularly in Jangkat District. Currently, encroachment within the TNKS area has become a complex issue to address, as it has the potential to trigger conflicts between indigenous communities and transmigrants who have taken control of customary lands.

Keywords: Deforestation, Indigenous Communities, Transmigrants, Forest Conflict, Jambi.

Abstrak



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Deforestasi masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah perlindungan hukum yang belum efektif terkait pengelolaan atas hutan adat dalam hubungan antara transmigran dan masyarakat adat. Dalam kepustakaan, faktor ini belum mendapatkan perhatian mendalam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menelaah interaksi antara masyarakat adat dan transmigran dari fenomena deforestasi di Kecamatan Jangkat, Jambi. Artikel ini mengungkap bagaimana komunitas adat bukanlah entitas yang homogen seperti yang diasumsikan secara umum dimana anggota komunitas adat dapat menjadi aktor yang bekerja sama dengan pihak luar dalam perambahan hutan adat secara ilegal. Akibatnya, hutan adat tersebut menjadi lahan yang dikuasai oleh transmigran sehingga dapat mengubah lanskap sosial, ekonomi dan politik di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terkhusus di Kecamatan Jangkat. Saat ini, perambahan di wilayah TNKS menjadi permasalahan yang kompleks untuk diselesaikan, karena berpotensi untuk menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan transmigran yang telah menjadi penguasa lahan adat.

Kata Kunci: Deforestasi, Komunitas Adat, Transmigran, Konflik Hutan, Jambi.

A. PENDAHULUAN

Angka deforestasi disebabkan perilaku manusia di seluruh dunia masih mengkhawatirkan,¹ meskipun cenderung telah menurun dalam dekade terakhir.² Secara global tingkat deforestasi di dunia mencapai 5 juta hektar per tahun dan utamanya terjadi di hutan tropis termasuk pada area masyarakat adat.³

Indonesia sebagai negara dengan hujan tropis terbesar di kawasan ASEAN dengan luas 120,6 juta hektar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan keanekaragaman hayati yang masih menghadapi permasalahan serius deforestasi.⁴ Tingkat deforestasi di Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah Brazil, dengan laju deforestasi mencapai 650 ribu hektar/tahun pada tahun 2015,⁵ namun angka ini telah berkurang secara drastis di tahun 2021 menjadi 115,46 ribu hektar/tahun.⁶ Pada sisi lainnya, Indonesia merupakan rumah terbesar di ASEAN bagi ± 700 hingga 2.240 kelompok masyarakat adat⁷ yang memiliki keterkaitan kuat dalam pengelolaan sumber daya hutan.⁸

Perpindahan penduduk adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tutupan hutan seperti deforestasi di dunia⁹ termasuk di Indonesia¹⁰. Pertambahan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan lahan yang memberikan tekanan yang semakin tinggi pada hutan yang tersisa¹¹

¹ Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, "Deforestation across the World: Causes and Alternatives for Mitigating," *International Journal of Environmental Science and Development* 9, no. 3 (2018): 67–73, <https://doi.org/10.18178/ijesd.2018.9.3.1075>.

² Hannah Ritchie & Max Roser. "Forests and Deforestation." <https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation#article-citation> (diakses 24 Desember 2024).

³ Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, "Deforestation and Migration," *CE Sifo Forum* 22, no. 1 (2021): 49–57.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *The State of Indonesia's Forests 2022: Toward FOLU Net Sink 2030* (Jakarta: Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, 2022), 1-91.; Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Migration and Deforestation in Indonesia* (Goettingen: University of Goettingen, 2016), 1-22, <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-3967-7>.; Hannah Ritchie, & Max Roser, *Loc. Cit.*

⁵ Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Ibid.*; Hannah Ritchie, & Max Roser, *Ibid.*

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%." <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503> (diakses 24 Desember 2024).

⁷ Stefania Errico, *The Rights of Indigenous Peoples in Asia Human Rights-Based Overview of National Legal and Policy Frameworks Against The backdrop of Country Strategies for Development and Poverty Reduction* (Bangkok: International Labour Organization, 2017).; Mina Susana Setra, "Indigenous Peoples in Indonesia: The Struggle for 'Legal' Recognition," (2013).; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan , Indonesia , under the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination ' s Urgent Action and Early Warning Procedures Committee on the Elimination of Raci," (2007).

⁸ Joleen Timko & Jaime Revenaz Webbe, *Indigenous Forest Governance: Challenges, Enabling Conditions and Factors for Success* (Vancouver: University of British Columbia, 2020).; D. Asteria, *et.al.*, "Contribution of Customary Law in Sustainable Forest Management for Supporting Climate Action," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no.1(2021). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012080>.; Safia Aggarwal, *et.al.*, "Tenure Reform for Better Forestry: An Unfinished Policy Agenda," *Forest Policy and Economics* 123 (2021): 102376. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102376>.; Anthon Freddy Susanto, Mella Ismelina Farma Rahayu, & Liya Sukma Muliya, "Law Community of 'Tatar-Sunda': Preservation of Forests and Climate Change," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, Extra7 (September, 2020): 165–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009636>.; H. Nansikombi, "Exploring Patterns of Forest Governance Quality: Insights from Forest Frontier Communities in Zambia's Miombo Ecoregion." *Land Use Policy* 99 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104866>.; Yoseph Maru, Aster Gebrekirstos, & Getahun Haile, "Indigenous Ways of Environmental Protection in Gedeo Community, Southern Ethiopia: A Socio-Ecological Perspective," *Cogent Food and Agriculture* 6, no.1 (2020). <https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1766732>.; Astri Suhrke, *Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict* (Toronto: University of Toronto, 1993).

⁹ Julia P.G. Jones, *et. al.*, "Human Migration to the Forest Frontier: Implications for Land Use Change and Conservation Management." *Geo: Geography and Environment* 5, no.1 (2018). <https://doi.org/10.1002/geo2.50>.; Alexandre Marco de Silva & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Ely Susanto, *et. al.*, "Driving Factors of Deforestation in Indonesia: A Case of Central Kalimantan." *Jurnal Studi Pemerintahan* 9, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.18196/jgp.9490>.; Nahian Ahmed, *et. al.*, "Understanding the Political Ecology of Forced Migration and Deforestation through a Multi-Algorithm Classification Approach: The Case of Rohingya Displacement in the Southeastern Border Region of Bangladesh," *Geology, Ecology, and Landscapes* 3, no. 4 (2019): 282–94. <https://doi.org/10.1080/24749508.2018.1558025>.; Daniel Ervin, *et. al.*, "Examining the Relationship between Migration and Forest Cover Change in Mexico from 2001 to 2010." *Land Use Policy* 91 (2020): 104334. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104334>.

¹⁰ Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*

¹¹ Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Nahian Ahmed, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

utamanya dari desa ke desa¹². Pendetang cenderung dianggap sebagai pihak yang melakukan deforestasi yang tak terlepas dari aspek sosio-ekonomi dan politik¹³. Lebih lanjut penting untuk memastikan hak atas tanah dari interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang.¹⁴

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penting untuk memahami lebih lanjut tentang mobilitas dan perilaku sebagai suatu proses yang ada di masyarakat¹⁵ serta dampak dari interaksi tersebut¹⁶ untuk memitigasi potensi efek negatif lebih lanjut.¹⁷ Berdasarkan saran penelitian sebelumnya, maka tulisan ini bertujuan untuk menelaah interaksi dari perilaku antara masyarakat lokal dan migran sebagai suatu proses dalam fenomena deforestasi di Kecamatan Jangkat, Jambi, Indonesia. Argumentasi pemilihan provinsi Jambi karena Provinsi Jambi adalah provinsi yang paling banyak mengakui keberadaan pengelolaan hutan adat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Merangin.

B. TINJAUAN LITERATUR

Deforestasi mempengaruhi masyarakat adat secara berbeda, karena masyarakat adat memiliki keterkaitan yang kuat dalam pengelolaan hutan secara fisik, ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁸ Di mana tereksekusinya masyarakat adat Amazon dari sumber daya hutan yang sekaligus mengintegrasikan mereka pada aktivitas ekonomi baru, hasilnya adalah kehancuran dari komunitas adat itu sendiri.¹⁹ Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat di daerah Kalimantan, Indonesia.²⁰

Beberapa studi terdahulu dalam cakupan global dan lintas negara telah menjelaskan hubungan deforestasi dan fenomena migrasi penduduk.²¹ Suhrke menjelaskan konsekuensi migrasi penduduk dari konflik internasional mengarah pada tekanan lingkungan yang mengarah terjadinya konflik sosial dan ketidakaturan.²² Berbeda dengan Suhrke, Jones et.al mengungkapkan alasan terjadinya migrasi penduduk yaitu akses akan tanah yang lebih lanjut menjelaskan perbedaan pandangan antara in-migrant dengan non-migrant/komunitas lokal dalam keterkaitan dengan konservasi di area yang menjadi tujuan migrasi.²³ Temuan Jones ini sejalan dengan Silva dan Rodgers terkait in-migrant dalam deforestasi dan upaya konservasi.²⁴ Perbedaannya Silva dan Rodgers mengajukan filosofi “*green nudge*” sebagai sebuah strategi promosi perilaku yang bertanggungjawab terhadap lingkungan tanpa menawarkan insentif material atau sanksi tertentu.²⁵ Selanjutnya, sedikit berbeda dengan Suhrke yang menitikberatkan migrasi adalah penyebab, Rude, Neiderhöfer dan Ferrara dalam temuannya menyatakan bahwa migrasi tidak hanya menjadi penyebab tetapi juga dapat menjadi konsekuensi dari deforestasi.²⁶ Akan tetapi sejalan dengan hasil temuan dari Suhrke, Ervin et.al dan Ahmed et.al menemukan migrasi lintas negara adalah hal yang masih relevan mengarah pada terjadinya deforestasi di Mexico dan Bangladesh.²⁷

Kemudian pada konteks Indonesia ternyata tidak banyak penelitian yang menjelaskan hubungan antara migrasi dan deforestasi. Pada cakupan yang lebih umum Darmawan, Klasen dan Nuryartono menemukan bahwa migran cenderung mengarah pada perilaku deforestasi hutan menjadi perkebunan

¹² *Ibid.*

¹³ Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva & John Rodgers, *Ibid.*; Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Ibid.*; Astri Suhrke, *Loc. Cit.*

¹⁴ Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Ibid.*; Joleen Timko & Jaime Revenaz Webbe, *Loc. Cit.*

¹⁵ Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Ibid.*; Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

¹⁶ Daniel Ervin, *et. al.*, *Ibid.*

¹⁷ Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, *Loc. Cit.*

¹⁸ Astri Suhrke, *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nancy Lee Peluso, “(Mis)Management and Development of an Extractive Rainforest Product,” *Conservation Biology* 6, no. 2 (1992): 210–19. <https://www.jstor.org/stable/2386243>.

²¹ Astri Suhrke, *Loc. Cit.*; Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, *Loc. Cit.*

²² Astri Suhrke, *Ibid.*

²³ Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*

²⁴ Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Britta Rude, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara, *Loc. Cit.*

²⁷ Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Nahian Ahmed, *et. al.*, *Loc. Cit.*

kelapa sawit.²⁸ Selain itu, Susanto et.al menjabarkan lebih abstrak bahwa Indonesia kini menghadapi masalah deforestasi yang tidak luput dari aspek sosio-ekonomi dan perubahan politik.²⁹ Lebih lanjut dan lebih spesifik lagi, Klasen et.al menjelaskan proses bagaimana in-migrant mendapatkan akses lahan utamanya dengan membeli lahan dan terkait aspek stratifikasi sosial disamping deforestasi.³⁰ Lebih lanjut, deforestasi di Indonesia juga terjadi karena tidak efektifnya perangkat dan pengimplementasian penegakan hukum.³¹ Padahal beberapa studi sebelumnya menjelaskan kejelasan hukum adalah aspek yang penting³² seperti keberadaan hutan adat yang memformalisasikan hak adat atas hutan.³³

Berbeda dengan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, artikel ini bermaksud mengisi celah tentang pentingnya untuk memahami perilaku antara migran dan masyarakat lokal secara spesifik sebagai suatu proses.³⁴ Lebih lanjut studi ini berupaya untuk memahami dampak dari proses migrasi sekaligus³⁵ mengidentifikasi keterlibatan aktor di dalamnya³⁶ sebagai kebaruan yang ditawarkan. Terakhir, tulisan ini berupaya memperluas teori *collaborative governance regimes* (selanjutnya disebut CGRs) dari Emerson dan Nabatchi yang kurang menjelaskan tentang konflik dan hubungan antara dua kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan antara migran dan masyarakat lokal.³⁷ Di samping pentingnya peran pemimpin menurut Emerson dan Nabatchi yang terbagi menjadi beberapa peran seperti inisiator atau *champion*, *sponsor*, dan *facilitator*.³⁸ Pada kenyataannya, suatu masyarakat adat belum tentu merupakan sebuah satu kesatuan komunitas yang homogen dan monolitik.³⁹

1. Kerangka Hukum Masyarakat Adat dan Hak Hutan Adat

Hak-hak Masyarakat Adat secara regulasi diatur dalam tataran hukum tertinggi di Indonesia. Setidaknya ada tiga pasal dalam konstitusi Indonesia yang mengatur terkait Masyarakat Adat. *Pertama*, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menguraikan negara mengakui dan menjamin kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

²⁸ Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*

²⁹ Ely Susanto, *et. al.*, *Loc. Cit.*

³⁰ S. Klasen, *et. al.*, "Demography, Development, and Deforestation at the Rainforest Margin in Indonesia," *Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)*, no. 2147483647 (2010): 213–36. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00493-3_10.

³¹ Syaifullah Yophi Ardiyanto, Retno Saraswati, & Eko Soponyono, "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia," *Environment and Ecology Research* 10, no. 4 (2022): 450–60. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>.

³² Felix Lamech Mogambi Ming'ate, Sammy Letema, & Kennedy Obiero, "Designing Institutional Arrangements for Collaborative Governance of Forests in Kenya Using a Delphi Process," *Journal of Scientific Research and Reports* 25, no. 4 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2019/v25i430191>; Peeter Vihma & Arho Toikka, "The Limits of Collaborative Governance: The Role of Inter-Group Learning and Trust in the Case of the Estonian 'Forest War,'" *Environmental Policy and Governance* 31, no. 5 (2021): 403–16. <https://doi.org/10.1002/eet.1952>; Raja Muhammad Amin & Auradian Marta, "Towards the Collaborative Governance in Maintaining Indigenous History of Pejangki Village in Indragiri Hulu, Indonesia," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.3002>

³³ Joleen Timko & Jaime Revenaz Webbe, *Loc. Cit.*

³⁴ Julia P.G. Jones, *et. al.*, *Loc. Cit.*; Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

³⁵ Daniel Ervin, *et. al.*, *Ibid.*

³⁶ Alexandre Marco de Silva & John Rodgers, *Loc. Cit.*

³⁷ Kirk Emerson & Tina Nabatchi, *Collaborative Governance Regimes* (Washington DC: Georgetown University Press, 2015).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Julia Margareta Premauer & Fikret Berkes, "A Pluralistic Approach to Protected Area Governance: Indigenous Peoples and Makuira National Park, Colombia," *Ethnobiology and Conservation* 4 (2015): 1–16. <https://doi.org/10.15451/ec2015-5-4-4-1-16>; Suzanne Von der Porten & Robert C. De Loë, "Collaborative Approaches to Governance for Water and Indigenous Peoples: A Case Study from British Columbia, Canada," *Geoforum* 50 (2013): 149–60. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.09.001>; Jill K. Clark, "Public Values and Public Participation: A Case of Collaborative Governance of a Planning Process," *American Review of Public Administration* 51, no. 3 (2021): 199–212. <https://doi.org/10.1177/0275074020956397>; Dany Flávio Tonelli, Lindsay Sant Anna, & Elenice Barcelar Abbud, "Cogent Business & Management Antecedents, Process, and Equity Outcomes: A Study about Collaborative Governance," *Cogent Business & Management* 5, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1469381>; Anna Bettis, Michael Schoon, & Gabrielle Blanchette, "Enabling Regional Collaborative Governance for Sustainable Recreation on Public Lands: The Verde Front," *Journal of Environmental Planning and Management* 64, no. 1 (2020): 101–123. <https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1753178>.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Pasal 28I ayat (3) mengatur tentang hak asasi manusia, menekankan identitas budaya dan hak Masyarakat Adat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. *Terakhir*, Pasal 33 ayat (3) menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD NRI 1945). Ketiga pasal tersebut landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan wilayah adat mereka. Pemerintah seyogyanya mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk hutan adat demi kemakmuran rakyat, dalam hal ini Masyarakat Adat.

Pengakuan hukum terkait hak Masyarakat Adat, khususnya hutan adat dijabarkan dalam beberapa regulasi turunan, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat (6), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) menguraikan bahwa hutan negara sebagai hutan yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia yang penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun Masyarakat Adat diakui memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan. Masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan di wilayah adat mereka dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU 41/1999). Meski dalam undang-undang ini hutan adat belum diakui secara eksplisit, namun ada pengakuan Masyarakat Adat untuk mengelola hutan mereka.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menekankan pentingnya hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk hutan adat, dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (UU 32/2009). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 5 menguraikan tentang upaya perlindungan hutan. Jika pengelolaan hutan adat dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan maka Masyarakat Adat akan mendapatkan dukungan hukum (UU 18/2013). Pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa dapat mengelola hutan desa, sehingga Masyarakat Adat yang tinggal di suatu desa dapat memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan tersebut (UU 6/2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya Pasal 49, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, mencakup hutan adat dengan syarat tetap menghormati hak Masyarakat Adat (UU 23/2014). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur tentang perizinan pengelolaan hutan. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 menjelaskan tentang perizinan dalam sektor kehutanan akan disederhanakan (UU 11/2020). Hal ini diharapkan dapat mempermudah Masyarakat Adat memperoleh izin pengelolaan atas hutan adat mereka. Meski demikian perlu jadi catatan terkait tantangan yang akan tetap ada dalam hal pengakuan formal dan prosedural yang cukup rumit.

Selain dalam tataran undang-undang diatur juga dalam peraturan yang lebih teknis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5, menerangkan bahwa hutan adat adalah hutan yang secara sah diakui dan dikelola oleh Masyarakat Adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka. Masyarakat Adat dapat mengajukan permohonan pengelolaan hutan bersama dengan pihak lain (PP 60/2009). Serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2014 tentang Hutan Adat juga mengatur tentang prosedur dan mekanisme pengakuan dan penetapan hutan adat oleh pemerintah, serta prosedur untuk memperoleh hak kelola hutan adat (Permenhut 83/2014).

Dari berbagai regulasi di atas menggambarkan bahwa pengakuan dan perlindungan terkait hutan adat di Indonesia tidak hanya diatur dalam regulasi khusus yang secara eksplisit menyebutkan hutan adat. Akan tetapi diatur juga oleh beberapa regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan hutan secara umum. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga pernah menguatkan pengakuan hutan adat. Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. MK dalam

putusannya menghapuskan ketentuan dalam UU Kehutanan, yaitu Pasal 1 ayat (6) yang mengatur bahwa semua hutan yang berada di luar kawasan hutan negara sebagai hutan negara. MK menegaskan hutan adat yang dikelola Masyarakat Adat dapat memiliki status dengan hutan negara. MK memberikan hak pengelolaan kepada Masyarakat Adat atas hutan yang berada di wilayah adat mereka (Putusan MK No 35/PUU-X/2012). Putusan MK ini telah berkontribusi untuk mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara sentris menjadi adat sentris. Putusan ini sedang membangun teoritisasi pembangunan hukum berdasarkan HAM dalam konteks perlindungan Masyarakat Adat atas hutan adat.⁴⁰ Meski secara regulasi hutan adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun perlu dilihat bagaimana implementasi dari aturan-aturan tersebut ketika diterapkan secara langsung, apakah sudah pro kepada Masyarakat Adat atau sebaliknya.

C. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami situasi yang kompleks dari interaksi antara masyarakat lokal dan migran terkait pengelolaan sumber daya hutan. Kegiatan penelitian dilakukan pada tanggal 16-30 Juni 2022 pada Masyarakat Adat Serampas (selanjutnya disebut MAS) di Desa Rantau Kermas dan Masyarakat Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo (selanjutnya disebut DGR) yang merupakan bagian dari Marga Sungai Tenang di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Indonesia. Kami mewawancarai 18 informan kunci (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh atau aktor instansi terkait) dan 63 anggota dari kedua Masyarakat Adat secara *snowball*. Kami juga melakukan studi pustaka publikasi artikel populer terkait perambahan dan konflik yang ada di kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kedua kelompok Masyarakat Adat ini adalah dua kelompok yang relatif dekat dengan masyarakat di Kecamatan Lembah Masurai dan Taman Nasional Kerinci Seblat (selanjutnya disebut TNKS). Terakhir, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat celah atau kekosongan regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

D. MASYARAKAT ADAT DAN KONSERVASI HUTAN SEBAGAI KONTEKS


Masyarakat Adat Serampas (MAS) di Desa Rantau Kermas dan Masyarakat Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo (DGR) di Pulau Tengah memiliki keterkaitan yang kuat bagi kehidupan mereka utamanya sebagai hulu air bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Seperti informasi yang didapatkan bahwa DGR telah berkomitmen menjaga hutan sebagai hulu-hulu air ini yang disebut sebagai *Rimbo Penghulu* sejak \pm 221 tahun. Hutan sebagai hulu-hulu air juga diterapkan oleh MAS, karena memang masyarakat DGR dan MAS utamanya masih bekerja sebagai petani yang sumber air irigasinya adalah hutan berdasarkan dari pengetahuan yang diturunkan oleh para leluhurnya. Pada kenyataannya memang hutan-hutan adat yang diakui oleh Pemerintah Indonesia mencakup 11 hulu sungai di hutan adat MAS dan 11 hulu sungai di hutan adat DGR sejak 2016. Di samping itu, terdapat isu lebih luas dari pemaknaan pentingnya keberadaan hutan adat khususnya di MAS yaitu fungsi hutan untuk mencegah terjadinya longsor dan sumber daya listrik. Karena memang ternyata pemukiman MAS yang berada di lembah yang dikelilingi topografi yang terjal di sekitarnya atau disebut *Tanah Ngarai*,⁴¹ namun ternyata kearifan lokal di MAS ini sejalan dengan kelestarian lingkungan khususnya pengelolaan sumber daya hutan.

Memahami betapa pentingnya hulu-hulu air ini, Masyarakat Adat DGR dan MAS memiliki nilai yang serupa yaitu hutan (sebagai hulu-hulu air) adalah area yang tidak boleh disentuh oleh tangan manusia. Kedua Masyarakat Adat ini memiliki nilai yang sama di mana bagi pelanggar aturan di kelompok MAS dan DGR terkait hutan akan dikenakan sanksi adat yaitu "...20 *gantang* beras dan satu

⁴⁰ Faiq Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35 PUU-X 2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013):461-82. <https://doi.org/10.31078/jk1035>.

⁴¹ Elviza Diana. "Berebut Lahan Di Lembah Masurai (Bagian 1)." <https://www.mongabay.co.id/2017/02/28/berebut-lahan-di-lembah-masurai-bagian-1/> (diakses 24 Desember 2024).

ekor kambing...”. Adapun pemanfaatan kayu dari hutan adat dapat dilakukan didasarkan oleh izin dari lembaga adat utamanya untuk kepentingan umum seperti pembangunan sarana umum contohnya masjid, atau untuk penggunaan pribadi membangun rumah bagi masyarakat yang memang tidak mampu secara finansial. Salah satu bukti implementasi pemanfaatan kayu dari hutan untuk kepentingan umum dan refleksi gotong-royong masyarakat adalah dibangunnya Masjid Koto Tuo pada tahun 1962. Perkiraan proses penebangan kayu telah dilakukan sejak tahun 1950-an dengan teknologi dengan panjang tiang sekitar 17 meter. Gotong royong masyarakat di Kecamatan Jangkat dilakukan selama 7 tahun untuk memindahkan kayu ke lokasi yang berjarak 3 – 4 kilometer. Pada proses pemasangan tiangnya, disebutkan terdapat 1.113 orang yang terlibat untuk mendirikan tiang masjid yang pada masa itu tergolong sangat ramai. Masjid Koto Tuo ini masih ada di Desa Pulau Tengah seperti pada Gambar 2 di bawah. Lebih lanjut, mereka yang mendapatkan izin dalam satu waktu pun harus menanam kembali tanaman kayu atau bambu. Bambu menjadi salah satu alternatif tanaman kayu karena dapat tumbuh dengan cepat dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan anggota Masyarakat Adat.



Gambar 1. Tiang Kayu Masjid Koto Tuo di Desa Pulau Tengah dari Pemanfaatan Hutan Adat untuk Kepentingan Umum
Sumber: Dokumentasi Tim (2022)

Nilai-nilai adat di MAS dan DGR yang sejalan dengan upaya-upaya konservasi ini juga tetap dilestarikan utamanya melalui nasehat-nasehat dan peninjauan aturan adat yang disampaikan secara lisan pada Upacara *Kenduri Sako* oleh para tokoh adat setelah Hari Raya Idul Fitri. Meskipun memang tidak secara khusus menjelaskan aturan terkait pelestarian hutan adat, karena di dalam acara *Kenduri Sako* banyak nilai adat yang disampaikan mulai dari menanam padi secara serempak, aturan tentang laki-laki dan perempuan, perkawinan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui memang terdapat aturan tertulis terkait hutan adat di DGR, namun informasi ini terbatas pada beberapa tokoh adat yang belum tentu diketahui oleh Masyarakat Adat secara umum di DGR. Sedikit berbeda dengan data yang didapatkan di MAS di mana tim justru tidak mendapatkan aturan adat secara tertulis, namun berdasarkan data yang didapatkan ketegasan dan saling mengingatkan dan mengawasi atas aturan yang disepakati terhadap hutan adat adalah hal yang sangat signifikan.

E. PENDATANG, KOPI, DAN PERAMBAHAN

Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Lembah Masurai adalah wilayah Provinsi Jambi yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan cukup terisolir⁴² di mana dahulu membutuhkan \pm 8-10 jam atau bahkan

⁴² Kompas.com. “Akses Jalan Sulit, Akses Pendidikan Juga Sulit...”
<https://tekno.kompas.com/read/2009/10/21/15123467/akses.jalan.sulit.aksess.pendidikan.juga.sulit> (diakses 24 Desember 2024).

24 jam perjalanan dengan menggunakan roda empat. Berbanding terbalik dengan kondisi terisolir di masa lalu, dua kecamatan ini kini menjadi pusat berkembangnya pendatang yang merambah TNKS.⁴³

Pada tahun 1996 disebutkan salah satu informan bahwa Kepala Desa Tuo menerima 7 orang migran dari wilayah selatan. Para pendatang ini setiap tahun membawa kenalannya untuk ikut berkebun kopi. Setelah 2-5 tahun Balai di Desa Tuo di Kecamatan Lembah Masurai didominasi oleh pendatang yang berasal dari wilayah selatan. Disebutkan NRN dan DSI (dua informan di Kec. Jangkat) bahwa tanah di wilayah Kecamatan Jangkat tergolong subur dan cocok untuk berkebun kopi. DSI menyebutkan dalam setahun dengan mengelola 4 hektar, ia dan keluarganya dapat memanen kopi tiga kali dalam setahun tanpa menggunakan pupuk dengan total produksi mencapai 6 ton/tahun atau 2 ton/panen. Kini diperkirakan terdapat sekitar 8.000 jiwa pendatang yang tersebar di beberapa desa (contohnya Dusun/Desa Tuo, Desa Sungai Lalang, dan Desa Nilo Dingin) di Kecamatan Lembah Masurai.⁴⁴

Pada skala yang lebih luas di tingkat kecamatan, maka Kecamatan Lembah Masurai memiliki peningkatan produksi kopi dari tahun 2005-2008 dengan total produksi dari 5000 ton/tahun menjadi 30.000/tahun.⁴⁵ Celakanya ternyata 65% pembukaan dan perambahan di TNKS dilatarbelakangi oleh perkebunan kopi⁴⁶ yang telah berlangsung sejak tahun 2000-an.⁴⁷ Di mana perambahan dari perkebunan kopi ternyata tidak hanya masuk ke TNKS tetapi juga telah mengubah 6.000 hektar hutan produksi.⁴⁸ Diperkirakan perambahan pada areal taman nasional mencapai 14.000 – 15.000 hektar yang menjadi sumber penghidupan bagi 13.000 - 15.000-an petani di 7 kecamatan⁴⁹ yang kini diperkirakan mencapai 30 ribuan (Informan DHR).

Berkebun kopi adalah magnet bagi para pendatang untuk mengadu nasib dan meningkatkan kesejahteraan hidup menurut NRN (salah satu informan). Orang-orang selatan yang berkebun kopi di Jangkat atau Lembah Masurai kebanyakan kurang dari jatuh tempo perjanjian (5-8 tahun) mengelola areal tersebut, karena menurut NRN kebanyakan mereka mengumpulkan modal untuk membuat usaha sendiri seperti pedagang sembako, *travel* atau sewa mobil. Ada juga sebagian dari mereka yang membeli kebun sawit di kampung halaman setelah berhasil mengumpulkan uang dari berkebun kopi.

F. KONFLIK, SETAN DESA, DAN POLITIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

Masyarakat Adat Serampas tidak hanya ada di Desa Rantau Kermas, tetapi juga ada di beberapa desa lainnya seperti Desa Renah Alai yang berbatasan langsung dengan Desa Sungai Lalang Kecamatan Masurai. Masyarakat Adat Serampas telah sejak dulu menaati peraturan adat pada wilayah yang diketahui dan dianggap tercakup dalam wilayah adat, meskipun wilayah tersebut belum mendapatkan

⁴³ Yupnical. "Dalam Setahun, 200 Ha Hutan TNKS Habis Dibabat Perambah." <https://jambi.antaranews.com/berita/305493/dalam-setahun-200-ha-hutan-tnks-habis-dibabat-perambah> (diakses 24 Desember 2024).

⁴⁴ Elviza Diana. "Cerita Petani Kopi Dari Lembah Masurai (Bagian 2)." <https://www.mongabay.co.id/2017/03/11/cerita-petani-kopi-dari-lembah-masurai-bagian-2/> (diakses 24 Desember 2024).

⁴⁵ Kompas.com. "Taman Nasional Terus Dirambah Pendatang." <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/04042168/index.html> (diakses 24 Desember 2024).

⁴⁶ Dodi Saputra. "Enam Desa Di Jangkat Sepakat Selamatkan TNKS Melalui Pemanfaatan Lahan Kritis." <https://jambi.antaranews.com/berita/364919/enam-desa-di-jangkat-sepakat-selamatkan-tnks-melalui-pemanfaatan-lahan-kritis> (diakses 24 Desember 2024).

⁴⁷ Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..."*Loc. Cit.*; Bangun Santoso. "Marak Perambahan Hutan TN Kerinci Seblat, Jambi Minta Bantuan Pusat." <https://www.liputan6.com/regional/read/3375690/marak-perambahan-hutan-tn-kerinci-seblat-jambi-minta-bantuan-pusat> (diakses 24 Desember 2024).

⁴⁸ Yupnical, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Elviza Diana. "Konflik Lahan Berlarut Di Lembah Masurai (Bagian 3)." <https://www.mongabay.co.id/2017/04/10/konflik-lahan-berlarut-di-lembah-masurai-bagian-3/> (diakses 24 Desember 2024); Kompas.com. "Taman Nasional Terus..."*Loc. Cit.*

pengakuan dari pemerintah. Sayangnya, para pendatang yang tidak memiliki pengetahuan atas batas wilayah adat ini juga membuka lahan di wilayah Masyarakat Adat Serampas di Desa Renah Alai.⁵⁰

Akibat dari pembukaan lahan ini sekitar 500 orang dari Masyarakat Adat Serampas melakukan penyisiran sambil membawa senjata tajam ke wilayah perbatasan desa dengan menciduk 6 orang perambah dan menghancurkan 4 pondok perambah.⁵¹ Kondisi ini sempat mereda yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum.⁵² Tetapi kondisi tersebut kembali memanas dikarenakan masyarakat pendatang dari Desa Sungai Lalang kini merambah area-area yang diidentifikasi Masyarakat Adat Serampas sebagai *Hulu Aik* dan mengancam tidak akan meninggalkan lokasi meski terjadi pertumpahan darah.⁵³ Pembakaran 4 pondok perambah kini dibalas dengan pemblokiran jalan hingga ke jalan provinsi.⁵⁴ Beruntungnya, konflik yang terjadi masih bisa ditangani dan difasilitasi kembali oleh seluruh elemen tidak hanya penegak hukum tetapi hingga wakil Bupati Kabupaten Merangin.⁵⁵

Puncaknya, Masyarakat Adat Serampas berhasil menangkap dalang perambahan ketika hendak membuka lahan baru yaitu Azhari yang merupakan pendatang berafiliasi dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat bernama Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Mardi (warga Desa Pulau Tengah) dan Indra (warga Desa Madras).⁵⁶ Mereka adalah orang-orang yang diketahui sebagai otak dari penjualan tanah adat dan perambahan di TNKS⁵⁷ dengan menjual sebuah bidang lahan seharga Rp.2.000.000,-/bidang dan dijual kepada para perambah.⁵⁸ Kehadiran para oknum ini tidak hanya terbatas pada tiga orang ini, sistem yang digunakan oleh para oknum baik pendatang atau masyarakat lokal⁵⁹ juga dilengkapi dengan pembagian hasil kopi yang biasa disebut *upeti* sebesar 500 kg/hektar sejak panen sampai dengan batas waktu berkebun habis (informants RNR and SDI).

Oknum-oknum ini dengan menggunakan kepintarannya (kaum intelektual atau seniman) yang disebut oleh Informan RDD sebagai setan desa⁶⁰ yang mengacu pada konsep yang disebutkan Aidit.⁶¹ Lebih dari itu, RDD juga menyebutkan tidak hanya terkait kepintaran sebagai kaum intelektual, setan desa yang ada di Masyarakat Adat juga dapat menggunakan modal finansial atau pengaruhnya dalam dinamika interaksi internal Masyarakat Adat di tingkat desa untuk mencapai kepentingannya. Salah satu contoh setan desa yang disebutkan RDD adalah seorang mantan birokrat pemerintah yang telah pensiun dan kembali tinggal di Jangkat yang memiliki mimpi untuk menjadi petani. Ternyata semua pekerja lahan yang mengelola lahan adalah migran. Setan-setan desa inilah yang pada akhirnya menjadikan rusaknya pengelolaan hutan yang ada di area Masyarakat Adat seperti yang ada di Desa Pulau Tengah pada masyarakat DGR.

Berdasarkan hasil temuan kami, adanya setan desa ini telah menyabotase kelestarian hutan adat di masyarakat DGR yang menyulitkan ditegakkannya sanksi adat terhadap para perambah karena

⁵⁰ Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

⁵¹ Moh. Nur Asikin. "Mencekam, Penghancuran Pondok Perambah Hutan, Warga Renah Alai Siaga." <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/11/2016/mencekam-penghancuran-pondok-perambah-hutan-warga-renah-alai-siaga/> Close (diakses 24 Desember 2024).

⁵² Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Nanang Fahrurrozi. "Ratusan Massa Adat Serampas Tangkap 3 Pelaku Perambah Hutan TNKS." <https://regional.inews.id/berita/ratusan-massa-adat-serampas-tangkap-3-pelaku-perambah-hutan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).

⁵⁵ Dodi Irawan. "Konflik Warga Serampas Dan Perambah Hutan Memanas." <https://www.infojambi.com/konflik-warga-serampas-dan-perambah-hutan-memanas> (diakses 24 Desember 2024).

⁵⁶ Nanang Fahrurrozi, *Loc. Cit.*; Beritajambi.co. "Ini Penyebab Ratusan Petani Dari Desa Datang Ke Bangko." www.beritajambi.co/read/2018/01/31/3170/ini-penyebab-ratusan-petani-dari-desa-datang-ke-bangko (diakses 24 Desember 2024).; Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

⁵⁷ Nanang Fahrurrozi, *Ibid.*


⁵⁸ Okezone.com. "Duh! Hutan TNKS Diobral, Perbidang Rp2 Juta." <https://news.okezone.com/read/2016/02/20/340/1317154/duh-hutan-tnks-diobral-perbidang-rp2-juta> (diakses 24 Desember 2024).

⁵⁹ Elviza Diana. "Berebut Lahan Di..." *Loc. Cit.*

⁶⁰ Setan desa terbagi menjadi 7 jenis yaitu 1) tuan tanah jahat, 2) lintah darat, 3) tukang ijon, 4) kapitalis birkrorat, 5) tengkulak jahat, 6) bandit desa, dan 7) penguasa jahat.

⁶¹ D.N. Aidit, *Kaum Tani Menganyang Setan-Setan Desa* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964).

memang para perambah tersebut dipayungi atau bekerja sama dengan anggota dari Masyarakat Adat yang berperan sebagai setan desa. Hasilnya hutan adat di masyarakat DGR telah berkurang seluas 130,29 hektar dari 423 hektar atau sekitar 24,86% sebagaimana dalam Gambar 2.



Gambar 2. Perkiraan Peta Perambahan dalam Hutan Adat Depati Gento Rajo

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Kemudian isu terkait antara masyarakat lokal dan pendatang dalam pengelolaan hutan di Masyarakat Adat juga tak terlepas pada spektrum yang lebih luas yaitu di bidang politik. Para pendatang dan perambah disebutkan Yupnical membangun jaringan-jaringan sosial seperti berafiliasi dengan SPI dan maju dalam ajang pemilihan umum daerah politik untuk merebut posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan Kabupaten Merangin yang mencakup Kecamatan Jangkat.⁶² Hal ini didasari oleh tinggi insiden dan seringnya konflik yang memang kurang terekspos⁶³ dan keterbatasan akses yang dirasakan oleh para pendatang, pada akhirnya muncul Piagam Sungai Tebal di tahun 2016 yang salah satu poinnya menyebutkan untuk mengakomodir kepentingan para pendatang di mana "...semua pendatang wajib memiliki KTP..."⁶⁴. Di tahun 2014 para pendatang berhasil menempatkan dua wakilnya menjadi anggota DPRD Merangin⁶⁵ dan berdasarkan informasi dari RDD dengan perkiraan jumlah mencapai 90 ribu jiwa di tahun 2022 mereka memperoleh 3 kursi DPRD Merangin. Atas dasar cukup besarnya jumlah suara masyarakat pendatang di Kabupaten Merangin yang memiliki kepentingan ekonomi atas lahan untuk berkebun kopi menjadikan isu alih fungsi lahan hutan (TNKS) merupakan isu yang digunakan oleh para calon anggota legislatif dan eksekutif bahkan dari tingkat kabupaten hingga pemilihan presiden.⁶⁶

⁶² Yupnical, *Loc. Cit.*


⁶³ Riki Saputra. "Ini Cerita Camat Terkait Maraknya Pendatang Liar Melakukan Perambahan, Meresahkan Hingga Konflik Sosial." <https://metrojambi.com/read/2017/01/16/17593/ini-cerita-camat-terkait-maraknya-pendatang-liar-melakukan-perambahan-meresahkan-hingga-konflik-sosial-/%0AIni> (diakses 24 Desember 2024).

⁶⁴ Elviza Diana. "Konflik Lahan Berlarut..." *Loc. Cit.*

⁶⁵ Yupnical, *Loc. Cit.*

⁶⁶ AkarNetwork. "Politik Menarik Suara Dengan Rencana Membelah TNKS." <https://tfcasumatera.org/politik-menarik-suara-dengan-rencana-membelah-tnks/> (diakses 24 Desember 2024).

Dampak kehadiran migran dan bertemunya mereka dengan masyarakat lokal disertai pergerakan para pendatang dalam arena politik mengarah pada setengah hatinya perlindungan hutan⁶⁷ baik di dalam hutan yang dikelola oleh Masyarakat Adat atau di TNKS. Pada kenyataannya pemerintah Kecamatan Jangkat hingga Kabupaten Merangin kebingungan dan angkat tangan dalam menindaklanjuti permasalahan pendatang.⁶⁸ Beberapa bukti sebagaimana Gambar 3 di bawah ini menunjukkan adanya perambahan TNKS yang dilakukan para perambah hutan.



Gambar 3. Titik-titik Putih di Wilayah TNKS sebagai Perkebunan Kopi oleh Perambah di TNKS (Kiri) dan Pembesaran Titik-titik Perkebunan Kopi (Kanan)
Sumber: googlemaps.com (2023) dan ANTARA (2015)⁶⁹

Hingga laporan atas jual-beli lahan yang ada di TNKS kurang memiliki hasil yang serius dari pihak penegak hukum.⁷⁰ Lebih lanjut kurang kuatnya penegakan hukum terefleksi dari dibebaskannya Azhari sedangkan dua anggota yang terlibat hanya dijera hukuman kurungan 8 bulan dan 19 hari penjara.⁷¹

Bukti lainnya tidak efektifnya pengimplementasian penegakan hukum untuk melindungi hutan disebabkan karena adanya campur tangan yang mungkin memiliki kepentingan dengan para perambah dari pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar lagi. Disebutkan oleh salah satu informan, bahwa pernah ada suatu operasi gabungan dari unsur pemerintahan bersama masyarakat setempat untuk mengeksekusi lahan-lahan garapan perambah yang berisi kopi dan sayur di TNKS. Pada waktu itu disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat sudah siap mengeksekusi area-area perambah TNKS dan hanya tinggal menunggu aba-aba. Namun, tiba-tiba justru pihak dari pemerintah mundur dan meninggalkan masyarakat tanpa ada penjelasan sedikit pun. Pada akhirnya, karena kehadiran negara juga dipertanyakan, kini masyarakat lokal atau Masyarakat Adat dan masyarakat pendatang bersaing secara fisik dalam penguasaan dan pengelolaan lahan hutan di lapangan.

G. ASAL USUL MUNCULNYA ISTILAH “PENDATANG HARAM” DAN PENAMBAHAN ATURAN OLEH MASYARAKAT ADAT

⁶⁷ Elviza Diana. “Berebut Lahan Di...” *Loc. Cit.*; jambupdate.co. “Perambah Hutan Kian Meraja Lela, Jangkat Kembali Memanas.” <https://jambiupdate.co/artikel-perambah-hutan-kian-meraja-lela-jangkat-kembali-memanas.htm> (diakses 24 Desember 2024).; Infonegeri.id. “Dugaan Kawasan TNKS Dijual-Belikan, Green Sumatera: Patroli Harus Ditingkatkan.” <https://infonegeri.id/2021/09/23/dugaan-kawasan-tnks-dijual-belikan-green-sumatera-patroli-harus-ditingkatkan/> (diakses 24 Desember 2024).

⁶⁸ Riki Saputra, *Loc. Cit.*; Elviza Diana. “Konflik Lahan Berlarut ...” *Loc. Cit.*

⁶⁹ ANTARA. “Laju Deforestasi Jambi.” <https://www.antarafoto.com/id/view/502802/laju-deforestasi-jambi> (24 Desember 2024).

⁷⁰ Infonegeri.id, *Loc. Cit.*

⁷¹ Beritajambi.co., *Loc. Cit.*; Nanang Fahrurrozi., *Loc. Cit.*; Nanang Mairiadi. “Hakim Vonis Bebas Terdakwa Perambahan TNKS.” <https://jambi.antaraneews.com/berita/330281/hakim-vonis-bebas-terdakwa-perambahan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).

Apabila pendatang mempertanyakan di mana kehadiran negara atas stereotip “pendatang haram” dan tuntutan keadilan sebagai warga negara atas akses kesehatan dan pendidikan agar dapat terpenuhi yang kemudian bermanuver sebagai alat politik dalam kontestasi lahan. Maka bagaimana pandangan dan respons Masyarakat Adat sebagai masyarakat lokal terhadap manuver para pendatang dari selatan? Kenapa muncul istilah “pendatang haram” khususnya pada Masyarakat Adat Serampas yang disebutkan anti-selatan? Pada bagian ini akan dijelaskan tentang munculnya istilah “pendatang haram” dan respons masyarakat untuk menjaga wilayah adat termasuk hutan adat.

Diceritakan oleh beberapa informan bahwa dahulu (waktu tidak diketahui) terdapat seorang yang berasal dari wilayah selatan dan hidup di wilayah Marga Serampas. Seiring berjalannya waktu ternyata terjadi keributan yang tidak dapat ditoleransi lagi oleh masyarakat Marga Serampas dan menjadikan perlunya untuk menyingkirkan orang selatan tersebut. Beberapa kali telah dilakukan upaya untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, namun orang tersebut hidup kembali. Sampai akhirnya orang selatan tersebut menyampaikan bahwa untuk dapat menghabisi dirinya mereka perlu mengubur mayat itu secara terpisah. Akibat kejadian masa lalu ini yang menjadikan Masyarakat Adat Serampas menolak dan melarang yang berasal dari selatan dengan sebutan “pendatang haram” dan “anak selatan”.

Apabila merujuk dari cerita lisan tersebut, belum jelas perihal yang menyebabkan kemarahan Masyarakat Adat Serampas terhadap orang selatan. Maka dari itu perlu untuk melihat seperti apa pandangan Masyarakat Adat baik di DGR atau pun di MAS. Didapatkan informasi bahwa masyarakat pendatang yang berasal utamanya dari daerah selatan cenderung kurang menghargai adat istiadat yang ada di masyarakat lokal sambil membawa adat-istiadatnya sendiri (informan DHR). Lebih lanjut disebutkan DHR bahwa orang selatan mirip seperti penjajah yang memiliki nafsu untuk menguasai yang dimisalkan terdapat 5 hektar tanah milik masyarakat lokal yang dibeli oleh pendatang 1 hektar, ke depannya para pendatang saling membantu agar dapat menguasai 4 hektar lainnya. Hal ini sejalan dengan manuver politik melalui KTP dengan alasan pemenuhan akses, pada akhirnya justru menempatkan orang-orang selatan di kursi DPRD Kabupaten Merangin.

Pada sisi lainnya, ternyata Masyarakat Adat seperti di DGR misalnya memiliki mekanisme untuk membatasi ruang gerak para pendatang (informan Zyd). Pertama, para pendatang harus memiliki induk semang atau Masyarakat Adat yang bertanggung jawab atas dirinya. Kedua, para pendatang haruslah mendaftarkan diri kepada lembaga adat melalui kantor desa untuk dapat menjadi bagian dari anggota di masyarakat desa adat. Pada proses kedua ini, setiap pendatang harus mengikuti suatu ritual dan membayar sebesar Rp.50.000,- kepada lembaga adat melalui desa. Ketiga, para pendatang yang telah memiliki induk semang dan tercatat menjadi anggota Masyarakat Adat barulah dapat mendirikan bangunan untuk tempat tinggal atau keperluan yang lainnya. Mereka yang mendirikan bangunan terlebih dahulu tanpa melalui proses tersebut dapat dikenakan sanksi adat berupa 20 gantang beras dan 1 ekor kambing. Namun, sayangnya mekanisme tersebut tergerus akibat pihak yang oleh masyarakat lokal dijuluki “setan desa” dalam bentuk “kapitalis birokrat” yang membolehkan terjadinya jual beli bangunan di pinggir jalan. Hal ini kini ditanggulangi dengan adanya larangan pembelian bangunan khususnya bagi orang selatan.

Pada perkembangannya saat ini di mana jumlah pendatang tidak dapat lagi dibendung dan tidak dapat hitung dengan mekanisme adat yang semakin tergerus, akhirnya dibuatlah aturan baru khususnya bagi masyarakat Marga Serampas. Salah satunya adalah larangan untuk menerima orang luar, khususnya pendatang dari wilayah selatan, untuk menjadi menantu (informan DRH).⁷² Sanksi bagi mereka yang tetap menerima orang selatan sebagai menantu adalah diusirnya orang tersebut dan orang tuanya dari wilayah adat (informan DRH).⁷³ Berdasarkan hal tersebut, maka konsekuensi yang terjadi adalah semakin berkurangnya jumlah Masyarakat Adat.

⁷² Elviza Diana, “Berebut Lahan Di...” *Loc. Cit.*

⁷³ *Ibid.*

Banyaknya jumlah pendatang telah terbukti merubah *landscape* sosial, politik, dan ekonomi seperti yang terjadi di Dusun atau Desa Tuo. Orang asli kehilangan akses mereka pada kekuasaan formal (negara). Aparatur negara dari tingkat daerah hingga pusat kurang memiliki peran yang signifikan dan kondisi lapangan yang semakin keras dalam memperebutkan lahan. Dalam jangka panjang, muncul kekhawatiran akan munculnya konflik yang lebih tajam di masa depan khususnya pada Masyarakat Adat Serampas dengan pendatang.

H. DISKUSI

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan dan studi pustaka dan pendekatan perundang-undangan, maka didapatkan bahwa terdapat dua kecenderungan perbedaan perilaku yaitu antara pendatang yang cenderung berperilaku mengarah pada terjadinya deforestasi dan masyarakat lokal pada kasus ini MAS dan DGR memiliki kearifan lokal yang mengarah pada tindakan konservasi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu.⁷⁴ Berbeda dengan tulisan sebelumnya, apabila Darmawan, Klasen dan Nuryanto⁷⁵ menekankan komoditas sawit sebagai tujuan utama pembukaan lahan oleh para migran, pada kasus di Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Lembah Masurai ini yang muncul adalah komoditas kopi. Temuan yang lain menunjukkan kecenderungan yang berbanding terbalik dengan kesimpulan dari Krishna et.al⁷⁶. Dalam hal ini, artikel ini justru menunjukkan adanya proses jual-beli kawasan hutan yang jelas mengarah pada terjadinya deforestasi. Hal tersebut sejalan dengan temuan Klasen et.al⁷⁷ yang lebih spesifik bedanya dalam hasil temuan ini proses jual-beli lahan di kawasan hutan difasilitasi oleh oknum-oknum “setan desa” yang kurang dijelaskan dalam konsep CGRs oleh Emerson dan Nabatchi.⁷⁸

Lebih lanjut, jika CGRs cenderung menekankan pada pentingnya peran para pemimpin, pada kenyataannya juga didapatkan terdapat pihak-pihak di dalam kelompok di luar pemimpin yang dapat mempengaruhi proses kolaborasi seperti “setan-setan desa” ini. Mereka adalah anggota dari kelompok (baik migran atau masyarakat lokal) yang memiliki kapasitas atau modal (finansial, kekuasaan, kewenangan, hubungan sosial, dan sebagainya) yang lebih besar dari anggota kelompok secara umum. Didasarkan hal tersebut kami mengajukan istilah anggota yang memiliki kapasitas atau modal yang lebih besar dalam sebutan “elite member”.

Pada prakteknya meskipun memang tetap ada porsi bahwa pemilik modal atau swasta yang mempengaruhi terjadinya deforestasi dalam interaksi antara migran dan masyarakat lokal seperti yang dijelaskan Silva dan Rodgers.⁷⁹ Ternyata pendatang atau anggota dari Masyarakat Adat itu sendiri dengan kemampuan intelektualnya, kapasitas finansial, hingga kapasitas kewenangannya sebagai birokrat dapat mempengaruhi dinamika interaksi dan kebijakan internal kelompok yang mengarah pada terjadinya penggerusan nilai sekaligus terjadinya deforestasi. Hal ini yang sejalan dengan premis bahwa Masyarakat Adat belum tentu merupakan suatu kesatuan yang utuh dari penelitian-penelitian sebelumnya.⁸⁰ Lebih lanjut, didasarkan hasil temuan di lapangan, ternyata “setan desa” tidak hanya dapat muncul dari 7 jenis yang disebutkan oleh Aidit,⁸¹ namun mereka yang memiliki kapasitas intelektual juga dapat menjadi setan desa dan merusak tatanan nilai yang ada dan mempengaruhi pola

⁷⁴ Julia P.G. Jones, *et. al., Loc. Cit.*; Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*; Daniel Ervin, *et. al., Loc. Cit.*; Nahian Ahmed, *et. al., Loc. Cit.*

⁷⁵ Rivayani Darmawan, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono, *Loc. Cit.*

⁷⁶ Vijesh V. Krishna, *et. al.*, “Land Markets, Property Rights, and Deforestation: Insights from Indonesia,” *World Development* 99 (2017): 335–49. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.018>.

⁷⁷ S. Klasen, *et. al., Loc. Cit.*

⁷⁸ Kirk Emerson & Tina Nabatchi, *Loc. Cit.*

⁷⁹ Alexandre Marco da Silva, & John Rodgers, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Julia Margareta Premauer & Fikret Berkes, *Loc.Cit.*; Suzanne Von der Porten & Robert C. De Loë, *Loc. Cit.*; Jill K. Clark, *Loc. Cit.*; Dany Flávio Tonelli, Lindsay Sant Anna, & Elenice Barcelar Abbud, *Loc. Cit.*; Anna Bettis, Michael Schoon, & Gabrielle Blanchette, *Loc. Cit.*

⁸¹ D.N. Aidit, *Loc. Cit.*

interaksi antara migran dan masyarakat lokal seperti dalam mekanisme pembatasan DGR terhadap para pendatang.

Kemudian pada temuan tulisan untuk memahami dampak interaksi antara migran dan masyarakat lokal atas sumber daya hutan seperti yang disampaikan oleh Ervin et.al.⁸² Kami menemukan bahwa bertambahnya jumlah migran tidak hanya mempengaruhi lanskap fisik dari terjadinya deforestasi tetapi lebih jauh mereka dapat mengubah lanskap sosial, politik, dan ekonomi hingga di tingkat daerah pada kasus ini adalah Kabupaten Merangin. Masyarakat asli di Desa atau Dusun Tou justru menjadi minoritas (dalam aspek jumlah) yang jelas tidak dapat menegakkan hukum adat yang berbanding terbalik dengan Masyarakat Adat Serampas atau DGR yang mencoba mempertahankan nilai dan hukum adat di Desa Pulau Tengah. Pengakuan migran secara hukum melalui kartu identitas untuk mendapatkan akses semakin memperkuat posisi mereka hingga ke ranah politik di mana para pendatang ini bahkan dapat menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan Kabupaten Merangin khususnya DPRD. Jumlah para pendatang yang tidak sedikit dan diakui sebagai warga dari Kabupaten Merangin ini merupakan suara yang diperebutkan bagi para calon baik eksekutif dan legislatif dalam kontestasi politik hingga tingkat nasional. Hal ini menjadikan lemahnya penegakan hukum terhadap perambahan yang terjadi dan justru menjadi alat yang digunakan oleh para calon tersebut ketika pentas politik akan diselenggarakan. Pada situasi yang lebih ekstrem di mana penegakan hukum oleh lembaga negara kurang berperan dan persaingan fisik dalam penguasaan lahan semakin meruncing antara pendatang dan Masyarakat Adat, terdapat kekhawatiran pada pecahnya konflik yang lebih tinggi intensitasnya dari konflik-konflik yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Uraian kasus yang terjadi di Masyarakat Adat Serampas dan Masyarakat Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo di atas, memperlihatkan sebuah kesenjangan antara norma dan kenyataan. Meskipun ada kemajuan secara regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hutan adat di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, di tataran implementasi, putusan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penegakan hukum dan penyelesaian konflik yang efektif. Hal ini pada gilirannya cenderung mengakibatkan masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan tindakan perusakan hutan adat dari pihak luar/pendatang dengan memanfaatkan oknum masyarakat adat itu sendiri. Dampaknya sangat kompleks, melibatkan masalah hukum, konflik sosial, tekanan ekonomi, dampak lingkungan seperti deforestasi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya yang lebih konkret dalam hal pemberdayaan masyarakat adat, penegakan hukum yang adil, serta perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Kabupaten Marangin, Provinsi Jambi.

I. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan secara kualitatif tentang hasil yang selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait hubungan yang bersifat positif antara migrasi dan deforestasi khususnya di Kecamatan Jangkat dan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi, Indonesia. Proses interaksi antara para pendatang dan masyarakat adat sebagai masyarakat lokal diperkeruh oleh kehadiran kaum intelektual dan birokrat yang memiliki andil sebagai “setan desa”. Setan-setan desa ini menggerus nilai-nilai dan mekanisme tatanan nilai adat dalam pengelolaan hutan sekaligus mendukung pada terjadinya praktik deforestasi melalui jual-beli lahan dan sistem upeti kopi untuk kepentingan ekonominya.

Pada gilirannya di sisi para pendatang, akses lahan yang subur untuk berkebun kopi di Kecamatan Jangkat dan Lembah Masurai untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dari keterbatasan lahan di wilayah asal merupakan kesempatan yang patut untuk dicoba. Mereka yang telah merasakan hasilnya mengajak sanak saudaranya untuk turut mengadu nasib dan mencari modal usaha di sana. Bertambahnya jumlah para pendatang secara perlahan namun pasti telah mengubah lanskap sosial, politik dan ekonomi. Para pendatang menguatkan jaringan mereka yang berafiliasi dengan lembaga

⁸² Daniel Ervin, *et. al.*, *Loc. Cit.*

swadaya masyarakat untuk menguatkan posisi mereka agar dapat diakui secara administratif dengan jubah untuk mendapatkan akses. Pengakuan administratif tersebut ternyata digunakan dalam pentas politik di wilayah masyarakat lokal yang berhasil menempatkan wakil-wakilnya di Pemerintahan Kabupaten Merangin.

Dampaknya kini pemerintah Kabupaten Merangin hingga Kecamatan Jangkat dan Lembah Masurai dan instansi penegak hukum pun kurang mampu memberikan solusi penyelesaian dan penegakan hukum yang efektif dari terjadinya perambahan di TNKS dan hutan adat. Kini masyarakat adat yang merupakan masyarakat lokal dengan klaim adatnya yang masih mencoba untuk menahan laju deforestasi oleh para perambah pendatang. Sayangnya upaya ini masih terbatas pada wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat. Konsekuensi atas lemahnya penegakan hukum dan penyelesaian masalah penguasaan akses sumber daya hutan dan lahan antara kedua kelompok ini berpotensi dilakukan melalui penguasaan fisik yang rawan akan terjadinya konflik horizontal. Kurangnya kehadiran pemerintah dalam proses penyelesaian atas akses sumber daya hutan ini dikhawatirkan dapat mengarah pada konflik yang lebih tajam di masa depan.

J. DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, Safia, *et.al.* "Tenure Reform for Better Forestry: An Unfinished Policy Agenda." *Forest Policy and Economics* 123 (2021): 102376. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102376>.
- Ahmed, Nahian, Ahmed, *et. al.* "Understanding the Political Ecology of Forced Migration and Deforestation through a Multi-Algorithm Classification Approach: The Case of Rohingya Displacement in the Southeastern Border Region of Bangladesh." *Geology, Ecology, and Landscapes* 3, no. 4 (2019): 282–94. <https://doi.org/10.1080/24749508.2018.1558025>.
- Audit, D.N. *Kaum Tani Menganyang Setan-Setan Desa*. Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1964.
- AkarNetwork. "Politik Menarik Suara Dengan Rencana Membelah TNKS." <https://tfcasumatera.org/politik-menarik-suara-dengan-rencana-membelah-tnks/> (diakses 24 Desember 2024).
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan , Indonesia , under the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination ' s Urgent Action and Early Warning Procedures Committee on the Elimination of Raci." (2007).
- Amin, Raja Muhammad, & Auradian Marta. "Towards the Collaborative Governance in Maintaining Indigenous History of Pejangki Village in Indragiri Hulu, Indonesia." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.3002>
- ANTARA. "Laju Deforestasi Jambi." <https://www.antarafoto.com/id/view/502802/laju-deforestasi-jambi> (24 Desember 2024).
- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, Retno Saraswati, & Eko Sopyonyono. "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia." *Environment and Ecology Research* 10, no. 4 (2022): 450–60. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>.
- Asikin, Moh. Nur. "Mencekam, Penghancuran Pondok Perambah Hutan, Warga Renah Alai Siaga." <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/11/2016/mencekam-penghancuran-pondok-perambah-hutan-warga-renah-alai-siaga/> Close (diakses 24 Desember 2024).
- Asteria, D, *et.al.* "Contribution of Customary Law in Sustainable Forest Management for Supporting Climate Action." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no.1(2021). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012080>.
- Beritajambi.co. "Ini Penyebab Ratusan Petani Dari Desa Datang Ke Bangko." www.beritajambi.co/read/2018/01/31/3170/ini-penyebab-ratusan-petani-dari-desa-datang-ke-bangko (diakses 24 Desember 2024).
- Bettis, Anna, Michael Schoon, & Gabrielle Blanchette, "Enabling Regional Collaborative Governance for Sustainable Recreation on Public Lands : The Verde Front," *Journal of Environmental Planning and Management* 64, no. 1 (2020): 101–123. <https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1753178>.

- Clark, Jill K. "Public Values and Public Participation: A Case of Collaborative Governance of a Planning Process." *American Review of Public Administration* 51, no. 3 (2021): 199–212. <https://doi.org/10.1177/0275074020956397>.
- Darmawan, Rivayani, Stephan Klasen, & Nunung Nuryantono. *Migration and Deforestation in Indonesia*. Goettingen: University of Goettingen, 2016).
- Diana, Elviza. "Berebut Lahan Di Lembah Masurai (Bagian 1)." <https://www.mongabay.co.id/2017/02/28/berebut-lahan-di-lembah-masurai-bagian-1/> (diakses 24 Desember 2024).
- Diana, Elviza. "Cerita Petani Kopi Dari Lembah Masurai (Bagian 2)." <https://www.mongabay.co.id/2017/03/11/cerita-petani-kopi-dari-lembah-masurai-bagian-2/> (diakses 24 Desember 2024).
- Diana, Elviza. "Konflik Lahan Berlarut Di Lembah Masurai (Bagian 3)." <https://www.mongabay.co.id/2017/04/10/konflik-lahan-berlarut-di-lembah-masurai-bagian-3/> (diakses 24 Desember 2024).
- Emerson, Kirk, & Tina Nabatchi. *Collaborative Governance Regimes*. Washington DC: Georgetown University Press, 2015.
- Errico, Stefania. *The Rights of Indigenous Peoples in Asia Human Rights-Based Overview of National Legal and Policy Frameworks Against The backdrop of Country Strategies for Development and Poverty Reduction*. Bangkok: International Labour Organization, 2017.
- Ervin, Daniel, , *et. al.* "Examining the Relationship between Migration and Forest Cover Change in Mexico from 2001 to 2010." *Land Use Policy* 91 (2020): 104334. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104334>.
- Fahrurozi, Nanang. "Ratusan Massa Adat Serampas Tangkap 3 Pelaku Perambah Hutan TNKS." <https://regional.inews.id/berita/ratusan-massa-adat-serampas-tangkap-3-pelaku-perambah-hutan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).
- Infonegeri.id. "Dugaan Kawasan TNKS Dijual-Belikan, Green Sumatera: Patroli Harus Ditingkatkan." <https://infonegeri.id/2021/09/23/dugaan-kawasan-tnks-dijual-belikan-green-sumatera-patroli-harus-ditingkatkan/> (diakses 24 Desember 2024).
- Irawan, Dodi. "Konflik Warga Serampas Dan Perambah Hutan Memanas." <https://www.infojambi.com/konflik-warga-serampas-dan-perambah-hutan-memanas> (diakses 24 Desember 2024).
- jambupdate.co. "Perambah Hutan Kian Meraja Lela, Jangkat Kembali Memanas." <https://jambiupdate.co/artikel-perambah-hutan-kian-meraja-lela-jangkat-kembali-memanas.htm> (diakses 24 Desember 2024).
- Jones, Julia P.G., *et. al.* "Human Migration to the Forest Frontier: Implications for Land Use Change and Conservation Management." *Geo: Geography and Environment* 5, no.1 (2018). <https://doi.org/10.1002/geo2.50>.
- Klasen, S, *et. al.* "Demography, Development, and Deforestation at the Rainforest Margin in Indonesia." *Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)*, no. 2147483647 (2010): 213–36. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00493-3_10.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%." <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503> (diakses 24 Desember 2024).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *The State of Indonesia's Forests 2022: Toward FOLU Net Sink 2030*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, 2022.
- Kompas.com. "Akses Jalan Sulit, Akses Pendidikan Juga Sulit..." <https://tekno.kompas.com/read/2009/10/21/15123467/akses.jalan.sulit.akses.pendidikan.juga.sulit> (diakses 24 Desember 2024).
- Kompas.com. "Taman Nasional Terus Dirambah Pendatang." <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/04042168/index.html> (diakses 24 Desember 2024).
- Krishna, Vijesh V., *et. al.* "Land Markets, Property Rights, and Deforestation: Insights from Indonesia." *World Development* 99 (2017): 335–49. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.018>.

- Mairiadi, Nanang. "Hakim Vonis Bebas Terdakwa Perambahan TNKS." <https://jambi.antaranews.com/berita/330281/hakim-vonis-bebas-terdakwa-perambahan-tnks> (diakses 24 Desember 2024).
- Maru, Yoseph, Aster Gebrekirstos, & Getahun Haile. "Indigenous Ways of Environmental Protection in Gedeo Community, Southern Ethiopia: A Socio-Ecological Perspective." *Cogent Food and Agriculture* 6, no.1 (2020). <https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1766732>.
- Ming'ate, Felix Lamech Mogambi, Sammy Letema, & Kennedy Obiero. "Designing Institutional Arrangements for Collaborative Governance of Forests in Kenya Using a Delphi Process." *Journal of Scientific Research and Reports* 25, no. 4 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2019/v25i430191>.
- Nansikombi, H. "Exploring Patterns of Forest Governance Quality: Insights from Forest Frontier Communities in Zambia's Miombo Ecoregion." *Land Use Policy* 99 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104866>.
- Okezone.com. "Duh! Hutan TNKS Diobral, Perbidang Rp2 Juta." <https://news.okezone.com/read/2016/02/20/340/1317154/duh-hutan-tnks-diobral-perbidang-rp2-juta> (diakses 24 Desember 2024).
- Peluso, Nancy Lee. "(Mis)Management and Development of an Extractive Rainforest Product." *Conservation Biology* 6, no. 2 (1992): 210–19. <https://www.jstor.org/stable/2386243>.
- Porten, Suzanne Von der, & Robert C. De Loë. "Collaborative Approaches to Governance for Water and Indigenous Peoples: A Case Study from British Columbia, Canada." *Geoforum* 50 (2013): 149–60. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.09.001>.
- Premauer, Julia Margareta, & Fikret Berkes. "A Pluralistic Approach to Protected Area Governance: Indigenous Peoples and Makaira National Park, Colombia." *Ethnobiology and Conservation* 4 (2015): 1–16. <https://doi.org/10.15451/ec2015-5-4.4-1-16>.
- Ritchie, Hannah, & Max Roser. "Forests and Deforestation." <https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation#article-citation> (diakses 24 Desember 2024).
- Rude, Britta, Bennet Niederhöfer, & Fabio Ferrara. "Deforestation and Migration." *CESifo Forum* 22, no. 1 (2021): 49–57.
- Santoso, Bangun. "Marak Perambahan Hutan TN Kerinci Seblat, Jambi Minta Bantuan Pusat." <https://www.liputan6.com/regional/read/3375690/marak-perambahan-hutan-tn-kerinci-seblat-jambi-minta-a-bantuan-pusa> (diakses 24 Desember 2024).
- Saputra, Dodi. "Enam Desa Di Jangkat Sepakat Selamatkan TNKS Melalui Pemanfaatan Lahan Kritis." <https://jambi.antaranews.com/berita/364919/enam-desa-di-jangkat-sepakat-selamatkan-tnks-melalui-pemanfaatan-lahan-kritis> (diakses 24 Desember 2024).
- Saputra, Riki. "Ini Cerita Camat Terkait Maraknya Pendatang Liar Melakukan Perambahan, Meresahkan Hingga Konflik Sosial." <https://metrojambi.com/read/2017/01/16/17593/ini-cerita-camat-terkait-maraknya-pendatang-liar-melakukan-perambahan-meresahkan-hingga-konflik-sosial-/%0AIni> (diakses 24 Desember 2024).
- Setra, Mina Susana. "Indigenous Peoples in Indonesia: The Struggle for 'Legal' Recognition." (2013).
- Silva, Alexandre Marco da, & John Rodgers. "Deforestation across the World: Causes and Alternatives for Mitigating." *International Journal of Environmental Science and Development* 9, no. 3 (2018): 67–73. <https://doi.org/10.18178/ijesd.2018.9.3.1075>.
- Suhrke, Astri. *Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict*. Toronto: University of Toronto, 1993.
- Susanto, Anthon Freddy, Mella Ismelina Farma Rahayu, & Liya Sukma Muliya. "Law Community of 'Tatar-Sunda': Preservation of Forests and Climate Change." *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, Extra7 (September, 2020): 165–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009636>.
- Susanto, Ely, et. al. "Driving Factors of Deforestation in Indonesia: A Case of Central Kalimantan." *Jurnal Studi Pemerintahan* 9, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.18196/jgp.9490>.
- Tobroni, Faiq. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35 PUU-X 2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013):461-82. <https://doi.org/10.31078/jk1035>.
- Timko, Joleen, & Jaime Revenaz Webbe. *Indigenous Forest Governance: Challenges, Enabling Conditions and Factors for Success*. Vancouver: University of British Columbia, 2020.

- Tonelli, Dany Flávio, Lindsay Sant Anna, & Elenice Barcelar Abbud. “Cogent Business & Management Antecedents , Process , and Equity Outcomes : A Study about Collaborative Governance.” *Cogent Business & Management* 5, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1469381>.
- Vihma, Peeter, & Arho Toikka. “The Limits of Collaborative Governance: The Role of Inter-Group Learning and Trust in the Case of the Estonian ‘Forest War.’” *Environmental Policy and Governance* 31, no. 5 (2021): 403–16. <https://doi.org/10.1002/eet.1952>.
- Yupnical. “Dalam Setahun, 200 Ha Hutan TNKS Habis Dibabat Perambah.” <https://jambi.antaraneews.com/berita/305493/dalam-setahun-200-ha-hutan-tnks-habis-dibabat-perambah> (diakses 24 Desember 2024).

Eksistensi Ruang Kawasan Pedesaan dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang (Studi Kasus Kawasan Candi Borobudur)

Dzaki Aribawa Darmawardana¹
Kevin Daffa Athilla²

¹Rujak Center for Urban Studies
²Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:
dzaki@rujak.org

Proses:

Submisi: 28-05-2024

Revisi: 05-06-2024

Diterima: 31-12-2024



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International \(CC BY-NC
4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

Borobudur Temple is one of the cultural heritage sites recognized by UNESCO. The conservation of cultural heritage is pursued by both the government and UNESCO to ensure its preservation. However, challenges arise due to existing spatial planning policies, which significantly impact the sustainability of the surrounding socio-cultural environment. This research was conducted using a literature review method, analyzing secondary data obtained from academic sources, laws, regulations, and materials accessed through libraries and the internet. The dynamics of domestic regulations concerning the Borobudur Temple Area have brought about changes in the management of the site and its surroundings, affecting the socio-cultural life of the local community. Regulation No. 26/2007 and Presidential Decree No. 58/2014 on Spatial Planning emphasize the importance of extensive community participation and a more comprehensive approach to cultural heritage preservation. One implication for the community is the need to attract investment to promote regional development. However, the community faces challenges such as land conversion and limited accessibility to tourism facilities. Greater attention is needed to address how the government can balance the preservation of cultural and environmental heritage with the interests and well-being of the local community.

Keywords: Cultural Heritage, Spatial Planning, Society.

Abstrak

Candi Borobudur merupakan salah satu warisan budaya yang diklasifikasi oleh UNESCO. Konservasi terhadap cagar budaya tersebut diupayakan oleh pemerintah maupun UNESCO untuk menjaga kelestariannya. Problematika di dalamnya tidak jauh dari kebijakan penataan ruang yang berlaku dan berimbas pada keberlangsungan kehidupan sosial budaya di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur menggunakan sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet sebagai data sekunder. Dinamika pengaturan dalam negeri akan Kawasan Candi Borobudur membawa sedikit banyak perubahan dalam penataan kawasan situs dan di sekitarnya yang berdampak pada kehidupan sosial-budaya masyarakat. Rezim UU No. 26/2007 dan Perpres No. 58/2014 tentang Penataan Ruang mendorong masifnya partisipasi masyarakat dan pelestarian cagar budaya secara lebih komprehensif. Implikasi yang dialami oleh masyarakat adalah masifnya kebutuhan penarikan investasi untuk dapat berkembang pada wilayah tersebut. Masyarakat mengalami beberapa permasalahan seperti alih fungsi lahan dan kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas pariwisata. Perlu diperhatikan lebih lanjut bagaimana pemerintah mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian cagar budaya dan lingkungan sekaligus masyarakat di dalamnya.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Tata Ruang, Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu warisan budaya dunia menurut UNESCO, Candi Borobudur dikategorikan sebagai warisan budaya dunia berdasarkan *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage* atau *World Heritage Convention* (WHC) yang disahkan pada tahun 1972.¹ Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia sebagai negara anggota memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan Candi Borobudur dengan upaya-upaya tertentu yang diperlukan.² Untuk dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, salah satu upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melalui sistem perencanaan tata ruang yang direncanakan khusus bagi Kawasan Candi Borobudur. Saat ini, kewajiban tersebut dipenuhi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Perpres No. 58/2014).

Selain bernilai secara budaya, Candi Borobudur juga bernilai secara ekonomis karena telah menjadi destinasi pariwisata di kawasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak lama. Perhatian Candi Borobudur sebagai destinasi pariwisata semakin ditunjukkan dengan dimasukkannya Kawasan Candi Borobudur sebagai salah satu destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional. Pada 2017 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan pengembangan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas atau yang disebut sebagai “Sepuluh Bali Baru” yang kemudian dikerucutkan menjadi lima destinasi super prioritas, yakni Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, dan Mandalika.³

Keberadaan Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia sekaligus destinasi pariwisata di Indonesia berpotensi menimbulkan masalah bagi keberlangsungan situs candi maupun keadaan ruang di wilayah tersebut yang terdiri dari beberapa kawasan pedesaan. Salah satu masalah yang timbul pada konservasi situs Candi Borobudur adalah mengikisnya tangga candi akibat alas kaki wisatawan yang melebihi daya tampung candi.⁴ Selain pada keadaan situs candi, industri pariwisata yang semakin berkembang juga mengubah keberadaan bentang alam dan kondisi tata ruang di desa sekitar Kawasan Borobudur. Perubahan paling signifikan pada penggunaan tata guna lahan dan tata ruang dari lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata seperti penginapan, restoran, dan toko yang terjadi pada desa-desa di Kawasan Candi Borobudur.⁵

Untuk dapat mempertahankan keberadaan Candi Borobudur dan keadaan di wilayah disekitarnya, maka pengaturan mengenai penataan ruang di Kawasan Candi Borobudur penting untuk diberlakukan. Kawasan Candi Borobudur tidak hanya merupakan ruang dengan bentangan fisik semata, Kawasan Candi Borobudur juga merupakan ruang dengan produk interaksi sosial antara masyarakat yang berada disana. Doreen Massey menyatakan bahwa ruang adalah hasil dari interaksi yang bersifat multiplisitas dan terus menerus diproduksi.⁶ Dengan demikian, untuk dapat memahami mengenai ruang yang “*terus-menerus diproduksi*” tersebut, penting untuk dapat memahami interaksi antara aspek-aspek yang ada didalamnya. Henry LaFebvre memberikan tiga kerangka konseptual untuk dapat memahami aspek-aspek yang ada di dalam ruang, yaitu: 1) lanskap fisik atau keadaan bentangan fisik alam suatu ruang; 2) mental atau aspek subjektif dari sebuah ruang, terutama bagaimana ruang dibayangkan melalui perencanaan ruang oleh negara; dan 3) sosial atau bagaimana ruang dirasakan oleh orang-orang yang ada didalamnya.⁷ Dengan kata lain, problematika

¹ ICOMOS. “World Heritage List No. 592.” November 1991.

² UNESCO. “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.” 1972, Article 4.

³ BPUPR. “Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.” <https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buletin%20BPIW%20SINERGI%20Edisi%2044%20-%20Januari%202020.pdf> (diakses 10 Oktober, 2021).

⁴ Janet Cochrane, *et. al.*, *Integrated Master Plan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Rencana Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur* (Jakarta: Kementerian PUPR, March 2020), 110.

⁵ *Op. Cit.*, 45.

⁶ Doreen Massey, *For Space*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2008), 9.

⁷ Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019), 14.

pada Candi Borobudur mempertanyakan bagaimana adanya upaya mempertahankan kawasan pedesaan serta Candi Borobudur sebagai cagar budaya di tengah desakan ekonomi kapital. Perlu ada peninjauan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan pendekatan hukum lingkungan dan tata ruang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka tulisan berikut akan menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan Kawasan Candi Borobudur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan penataan ruang dan lingkungan terhadap ruang kawasan pedesaan di Kawasan Candi Borobudur?

A. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan menitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang tersedia seperti perpustakaan dan internet. Terdapat pembagian dalam data yang akan diperoleh, seperti dokumen dan studi literatur kasus pedesaan Kawasan Borobudur, wawancara ahli, serta sumber hukum primer dan sekunder. Lebih lanjut, pendekatan yuridis dilakukan sebagaimana menurut Bambang Waluyo, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Kemudian, analisis dilakukan dengan teknik kualitatif yaitu adanya klasifikasi dan penghubungan terkait dokumen dan studi literatur pedesaan Kawasan Candi Borobudur. Analisis dilanjutkan dengan menerapkan *conceptual approach* terhadap kebijakan tata ruang dan lingkungan untuk menemukan permasalahan beserta solusinya serta menyusun secara runtut kesimpulan dan saran terhadap permasalahan tersebut.⁹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan dan Pengaturan Penataan Ruang dan Lingkungan di Kawasan Candi Borobudur

a. Masterplan JICA 1979

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh badan penasihat ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*) pada tahun 1991, Candi Borobudur dimasukkan sebagai warisan dunia berdasarkan keputusan ICOMOS yang mengkonfirmasi keberadaan nilai universal yang luhur di Candi Borobudur.¹⁰ Keputusan ICOMOS menyatakan bahwa Candi Borobudur memenuhi kriteria nomor I dan IV *World Heritage List* (WHL) yang diatur dalam panduan operasional yang dibuat oleh UNESCO. Berdasarkan *Operational Guidelines* tahun 1998, Candi Borobudur dianggap memiliki “keunikan pencapaian artistik” dan “bangunan dengan arsitektur luar biasa” yang merupakan kualifikasi kriteria nomor I dan IV WHC.¹¹

Sebelum disahkannya Perpres No.58/2014, kewajiban mengenai pengaturan dan tata kelola manajemen situs warisan budaya dunia sebagai amanat perjanjian WHC diatur melalui beberapa bentuk rencana pengelolaan dan pengaturan mengenai penataan ruang di Kawasan Borobudur, yakni Masterplan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) Masterplan dan rezim Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya (Keppres No.1/1992).


⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 9.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

¹⁰ ICOMOS, *Loc. Cit.*

¹¹ UNESCO. *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, December 1988.

Semenjak masa pemugaran pertama Candi Borobudur yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1983, JICA menyusun *Borobudur Prambanan National Archeological Park* untuk dapat mengatur perencanaan manajemen situs dan lanskap budaya di Kawasan Borobudur yang lebih luas dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹² Dalam konteks penataan ruang, masterplan JICA mengklasifikasi beberapa zonasi dengan peruntukan tertentu di Kawasan Borobudur: 1) Zona 1 untuk pelestarian candi; 2) Zona 2 untuk kawasan arkeologi dan kebudayaan Borobudur; 3) Zona 3 untuk perkembangan permukiman dan fasilitas penunjang pariwisata; 4) Zona 4 untuk pelestarian panorama bersejarah; dan 5) Zona 5 untuk area Taman Purbakala Nasional.¹³



Gambar 1. Peta Zonasi Master Plan JICA 1979
 Sumber: Janet Cochrane dkk (2020)


Meskipun pemerintah Indonesia mengadopsi perencanaan zonasi yang diberikan oleh Masterplan JICA pada 1981, namun konsep mengenai pelestarian nilai-nilai di Kawasan Borobudur yang menekankan pada lanskap budaya yang lebih luas dan melibatkan masyarakat yang direncanakan oleh Masterplan JICA tidak dilaksanakan.¹⁴ Pengelolaan yang bersifat sentralistik pada tahun 1980-an mengakibatkan marginalisasi pada masyarakat sekitar yang menyebabkan dampak negatif keadaan sosio-kultural di masyarakat,¹⁵ seperti penolakan yang berujung demonstrasi warga Desa Kenayan yang menolak ganti rugi atas pengadaan tanah di Kawasan Borobudur yang dianggap tidak layak pada Februari 1981.¹⁶

b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992

Meskipun Masterplan JICA diadopsi dan dijadikan acuan utama dalam pengelolaan dan penataan

¹² Masaori Nagaoka, *Cultural Landscape Management at Borobudur, Indonesia* (Cham: Springer International Publishing, 2016), 22.
¹³ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 43.
¹⁴ Masaori Nagaoka, *Op.Cit.*, 72.
¹⁵ *Op.Cit.*, 73.
¹⁶ *Op.Cit.*, 63.

ruang di Kawasan Borobudur pada era 1980-an, namun Masterplan JICA tidak pernah dibakukan menjadi bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat di tingkat nasional. Pasca ditetapkannya Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia pada 1991 oleh UNESCO, pemerintah Indonesia segera memberikan pengaturan hukum mengenai Kawasan Candi Borobudur pada tahun selanjutnya dengan disahkannya Keppres No.1/1992.



Gambar 2. Peta Zonasi Keppres No. 1/1992

Sumber: Janet Cochrane dkk (2020)

Untuk dapat menyelenggarakan pelestarian terhadap Kawasan Candi Borobudur, berbeda dengan zonasi yang diajukan oleh Masterplan JICA, Pasal 4 hingga 6 Keppres No. 1/1992 membagi Kawasan Candi Borobudur menjadi tiga zona, yaitu:¹⁷

- 1) Zona 1 merupakan lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian candi seluas 44,8 Ha;
- 2) Zona 2 merupakan kawasan di sekeliling zona 1 candi yang diperuntukkan bagi tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian candi seluas kurang lebih 42,3 Ha; dan
- 3) Zona 3 merupakan kawasan di luar zona 2 yang diperuntukkan bagi pemukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau, dan fasilitas tertentu yang mendukung kelestarian Candi.

Selain untuk dapat secara langsung melestarikan nilai budaya pada situs Candi Borobudur, zonasi ini diperlukan untuk menanggulangi kemungkinan usaha yang dapat merusak Kawasan candi, Pasal 2 Keppres No. 1/1992 meningkatkan kelestarian dan pemugaran lingkungan pemukiman pedesaan di sekitar Kawasan candi yang mempunyai nilai tradisional, dan untuk mengembangkan obyek dan daya wisata di Kawasan Candi Borobudur.¹⁸

Masanori Nagaoka berpendapat terdapat beberapa permasalahan yang terdapat didalam Keppres No.1/1992, diantaranya adalah mengenai otoritas manajemen, batasan kawasan konservasi, dan minimnya partisipasi masyarakat sekitar.¹⁹ Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan di Kawasan Borobudur yang dijustifikasi melalui ketentuan mengenai *Monumentenordonnantie* yang disahkan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1931 menunjukkan

¹⁷ Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasanya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Masaori Nagaoka, *Op.Cit.*, 75.

watak kebijakan konservasi cagar budaya kolonial yang bersifat *authority driven* dan monumen-sentris pada Keppres No.1/1992.²⁰

c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014

Seiring dengan transformasi kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah pasca reformasi, pengaturan mengenai kebijakan penataan ruang juga mengalami perubahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) disahkan pada konteks pemerintahan otonomi daerah, namun sifat sentralistik dalam pengaturan tata ruang masih berlaku dengan kedudukan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer.²¹

Salah satu bentuk pengaturan yang diperkenalkan melalui UU Penataan Ruang adalah pengaturan mengenai “kawasan strategis”. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota dapat memprioritaskan penataan ruang pada wilayah tertentu yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap kondisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan kawasan tersebut. Meskipun dilaksanakan pada tiga tingkat pemerintahan, namun terdapat perbedaan peruntukan pemanfaatan ruang pada “kawasan strategis” yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 ayat (28), (29), dan (30) UU Penataan Ruang, perbedaan pemanfaatan ruang pada “kawasan strategis” pada tiga tingkat pemerintahan tersebut terletak pada:

Tabel 1. Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Berdasarkan Skala Pemerintahan

Skala	Pemanfaatan ruang strategis				
	Kedaulatan, Pertahanan dan Keamanan	Ekonomi	Sosial/Budaya	Lingkungan	Warisan Dunia
Nasional	✓	✓	✓	✓	✓
Provinsi	×	✓	✓	✓	×
Kabupaten/Kota	×	✓	✓	✓	×

Sumber: UU No. 26/2007

Saat ini, pengaturan mengenai pelestarian Kawasan Candi Borobudur diatur dengan ditetapkannya Kawasan Candi Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sejak tahun 2007. Sebagai salah satu warisan dunia, ditetapkannya Kawasan Candi Borobudur sebagai “kawasan strategis” memungkinkan pemerintah pusat untuk mengatur Kawasan Borobudur dari berbagai aspek, seperti tata ruang, kebijakan pariwisata, dan kebijakan konservasi cagar budaya yang diatur melalui Kawasan Strategis Nasional (KSN-2007) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN-2011), dan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional (KCBN-2014).²²

Berubahnya rezim pengaturan penataan ruang di Indonesia dengan disahkannya UU Penataan Ruang juga berdampak pada perubahan rezim pengaturan di Kawasan Candi Borobudur melalui Perpres No.58/2014. Apabila pengaturan mengenai Kawasan Candi Borobudur pada Keppres No.1/1992 hanya terbatas pada zonasi kawasan dan badan pengelola Candi Borobudur, maka pada Perpres No.58/2014, pengaturan mengenai penataan ruang di kawasan Candi Borobudur diatur lebih spesifik dan komprehensif dan turut memperhatikan peran masyarakat. Nagaoka berpendapat,

²⁰ *Op.Cit.*, 76.


²¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²² Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 44.

bahwa Perpres No.58/2014, mengembalikan beberapa rekomendasi yang disediakan oleh Masterplan JICA, diantaranya mengenai: 1) bertambahnya luas area zonasi; 2) pelestarian pada lanskap sekitar; 3) preservasi situs sejarah dan purbakala; dan 4) meningkatnya partisipasi masyarakat.²³

Mengadopsi rekomendasi yang disediakan masterplan JICA, Perpres No.58/2014 mengatur mengenai dua zonasi wilayah Sub Kawasan Pelestarian (SP), yaitu SP-1 (mencakup Zona 1-3 Masterplan JICA) dan SP-2 (mencakup Sebagian besar Zona 4 dan meluaskan Zona 5 Masterplan JICA).²⁴ Ketentuan ini mempertimbangkan beberapa aspek pelestarian situs warisan dunia, yaitu: (1) Perlindungan situs candi; (2) sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergal; dan (3) pengendalian bentang pandang dari Candi Borobudur.²⁵ Untuk dapat memenuhi tujuan penataan ruang yang dapat menjamin pelestarian Kawasan Borobudur, kebijakan penataan ruang di Kawasan Borobudur meliputi perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan kualitas ruang Kawasan Borobudur dan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar-pemangku kepentingan.²⁶

Dibandingkan pengaturan mengenai Kawasan Candi Borobudur sebelumnya, Perpres No.58/2014 menetapkan zonasi yang lebih luas dengan pengaturan yang lebih ketat. Kawasan Candi Borobudur berdasarkan ketentuan dalam Perpres No.58/2014 adalah kawasan dalam radius paling sedikit 5 (lima kilometer) dari pusat Candi Borobudur dan koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) dan (4), terdapat 7 desa dan kelurahan yang tersebar di 2 kecamatan di Kabupaten Magelang yang termasuk dalam zonasi SP-1, sedangkan dalam zonasi SP-2 terdapat 28 desa dan kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Magelang dan 3 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.²⁷



Gambar 3. Zonasi pada Perpres No. 58/2014

Sumber: Janet Cochrane dkk (2020)

Untuk dapat menyelenggarakan penataan ruang yang sesuai dengan asas keterpaduan yang integratif dengan kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dan masyarakat,²⁸ Perpres No. 58/2014 melalui ketentuan pada Pasal 34 ayat (2) juga mengatur mengenai arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur yang meliputi (1) arahan peraturan zonasi; (2) arahan perizinan; (3) arahan insentif dan disinsentif; dan (4) pengenaan sanksi.

Mengenai arahan peraturan zonasi, Perpres No.58/2014 memberikan lampiran Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 yang digunakan oleh pemerintah kabupaten sebagai pedoman dalam

²³ Masaori Nagaoka, *Op.Cit.*, 80-82.

²⁴ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 44.

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

menetapkan rencana detail tata ruang kabupaten di Kawasan Borobudur. Sayangnya perencanaan tata ruang di tingkat Kabupaten/Kota di Kawasan Borobudur belum mengalami penyesuaian. Di tingkat kabupaten/kota, pengaturan mengenai penataan ruang di Kabupaten Magelang masih didasari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2011 - 2031 sedangkan pada pemerintah daerah lain yang masuk dalam Kawasan Borobudur, yakni Kabupaten Kulon Progo, penataan ruang di tingkat Kabupaten masih didasari Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Dengan demikian, kebijakan penataan ruang di Kawasan Borobudur praktis hanya dapat ditemukan pada Perpres No. 58/2014.

Pada lampiran IV Perpres No. 58/2014 diatur berbagai ketentuan mengenai tujuan, arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, serta arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas pada masing-masing desa dan dusun di kawasan SP-1 Borobudur. Di tengah berkembangnya industri pariwisata di Kawasan Borobudur yang berpotensi untuk menyebabkan alih fungsi penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman untuk kegiatan-kegiatan pariwisata seperti hotel dan restoran, kebijakan mengenai intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan menjadi penting untuk dapat mempertahankan Kawasan Borobudur. Pada sebagian besar desa dan dusun di Kawasan SP-1 yang memiliki fungsi lahan permukiman, hal tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:²⁹

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal: 20%
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal: 1
- Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimal: 80%
- Garis Sempadan Bangunan maksimal: 4-10 meter
- Tinggi Bangunan maksimal: 7-10 meter
- Garis Sempadan Sungai maksimal: 50 meter
- Tampilan Bangunan: 1) desain berkarakter tradisional dengan material utama 2) bersifat alami dan lokal; 3) tidak bermassa besar; 4) tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur; 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi; dan 6) tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal: 1) saluran drainase; 2) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan

Tabel 2. Pengaturan Mengenai Pemanfaatan Ruang di Kawasan SP-1 Borobudur

Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Guna Bangunan			Karakteristik Bangunan	Sarana dan Prasarana Minimal
KDB	KLB	KDH	GSB	Maks. Tinggi	GSS	Fitur Bangunan	
							1. Saluran Drainase 2. Rute pejalan kaki dan fasilitas penerangan

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.

20%	1	80%	4-10 m	7-10 m	50 m	<ol style="list-style-type: none"> 1. desain berkarakter tradisional dengan material utama 2. bersifat lamai dan lokal; 3. tidak bermassa besar; 4. tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur; 5) ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi; dan 5. tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya
-----	---	-----	--------	--------	------	---

Sumber: Diolah oleh Penulis

Meskipun tidak diatur serinci pengaturan mengenai SP-1, Perpres No.58/2014 juga memberikan arahan peraturan zonasi untuk SP-2 yang dijadikan pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam Menyusun ketentuan umum Peraturan Zonasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan peraturan zonasi pada kawasan SP-2 yang tertuang dalam Pasal 38 Perpres No.58/2014 adalah: 1) pengendalian bentang pandang; 2) perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergal; 3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian; 4) penataan bangunan lingkungan; 5) pengendalian kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya.

2. Pengaruh Kebijakan Penataan Ruang dan Lingkungan terhadap Ruang Kawasan Perdesaan di Kawasan Candi Borobudur

a. Pariwisata dan Perdesaan Kawasan Borobudur

KSN Kawasan Candi Borobudur mencakup area sekitar 1.344 Hektar pada Kawasan SP-1 dan 6779 Hektar pada Kawasan SP-2 dengan total sekitar 8.123 Hektar yang meliputi 38 desa dan 4 (empat) kecamatan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Magelang dan Kulon Progo.³⁰ Dua kecamatan yang memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata di Borobudur adalah Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid yang terletak di Kabupaten Magelang dengan luas total sebesar 92,5 km² dan total penduduk sebesar 137.623 penduduk.³¹ Meskipun penggunaan lahan pertanian masih menjadi penggunaan lahan utama di dua kecamatan tersebut,³² namun pengaruh pariwisata di kedua Kecamatan sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat di kedua kecamatan tersebut.

Masyarakat di sekitar Candi Borobudur telah berpartisipasi di sektor pariwisata selama bertahun-tahun semenjak 1980-an setelah restorasi Candi Borobudur dengan menjual cinderamata dan makanan bagi pengunjung.³³ Pertumbuhan pesat jumlah orang yang terlibat di sektor pariwisata, terutama perdagangan dari sekitar 125 orang pada 1980-an menjadi 4.500 di tahun 2018 dengan peningkatan dua kali lipat pada rentang waktu 2008-2018.³⁴ Diperkirakan, angka pendapatan pariwisata di sektor informal mencapai angka Rp 190.000.000.000,- pada tahun 2017.³⁵ Dampak perkembangan pariwisata di Kawasan Borobudur, tidak hanya datang dari kontribusi sektor perdagangan informal saja, dengan semakin berkembangnya industri pariwisata di Kawasan

³⁰ *Ibid.*

³¹ BPS Kab. Magelang. "Kecamatan Mungkid Dalam Angka 2021." <https://magelangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/c8564c42418215694f67b010/kecamatan-mungkid-dalam-angka-2021.html> (diakses 6 November, 2021).

³² BPS Kab. Magelang. "Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2021," <https://magelangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/6218bd2efde5e876da7fe6ed/kecamatan-borobudur-dalam-angka-2021.html> (diakses 6 November, 2021).

³³ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 56.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Borobudur, perkembangan fasilitas seperti hotel, restoran, dan fasilitas pariwisata lain yang dapat menyerap tenaga kerja juga berdampak pada pendapatan masyarakat di Kawasan Borobudur.

Berdasarkan data pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan, restoran, dan hotel di Kecamatan Mungkid mencapai sekitar 160 miliar rupiah atau sekitar 26,54 persen dari total Pendapatan Domestik Regional Bruto Kecamatan (PDRB) Mungkid, melebihi pendapatan dari sektor pertanian.³⁶ Sedangkan di Kecamatan Borobudur, kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai angka sekitar 134 miliar rupiah atau sekitar 22 persen dari total PDRB Kecamatan Borobudur, dibawah kontribusi sektor pertanian dan jasa-jasa.³⁷ Potensi sektor perdagangan, restoran, dan hotel juga semakin diperluas dengan mulai meningkatnya proyek-proyek investasi kelas menengah untuk hotel dan restoran, ditambah beberapa proyek investasi kelas besar seperti penginapan Amanjiwo dan Plataran Borobudur.³⁸ Meskipun sektor perdagangan, restoran, dan hotel memiliki kontribusi yang besar bagi PDRB kedua kecamatan, namun angka kemiskinan di kedua kecamatan relatif cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2017, angka kemiskinan di Kecamatan Borobudur mencapai 6.295 rumah tangga atau sekitar 33%, sedangkan di Kecamatan Mungkid, angka kemiskinan mencapai 2.496 rumah tangga atau sekitar 14% dari total rumah tangga.³⁹

b. Tata Ruang Perdesaan dan Pariwisata Kawasan Borobudur

Sebagai bagian dari mandat yang diatur dalam ketetapan UNESCO yang menempatkan Candi Borobudur dan kawasan sekitarnya sebagai situs warisan budaya dunia, penataan ruang adalah merupakan salah satu bagian dari artikulasi kebijakan pelestarian kawasan Candi Borobudur. Penataan ruang sebagai salah satu bentuk artikulasi kebijakan di Kawasan Borobudur, tidak hanya mengatur ruang sebagai bentangan lingkungan fisik, melainkan juga mengatur dan mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang berada di Kawasan Borobudur. Dengan demikian, penataan ruang dapat ditempatkan dalam konteks sosial, kultural, dan politis yang lebih luas untuk dapat melihat bagaimana penataan ruang dibuat, dimanipulasi, diterima, atau ditolak di sebuah masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda.⁴⁰

Pengaturan mengenai penataan ruang di Kawasan Borobudur penting untuk menjaga keadaan lingkungan dan nilai-nilai budaya yang dapat terancam dengan ekspansi industri pariwisata. Ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dibentuknya Badan Otorita Borobudur (B.O.B) melalui Perpres No. 46/2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur menunjukkan keinginan pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi wisata di Kawasan Borobudur. Untuk dapat mewujudkan Kawasan Borobudur menjadi “Bali Baru”, terdapat beberapa program yang Kementerian PUPR, diantara lain pengembangan Jalan Tol Jogja – Bawen dan Tol Solo – Jogja, New Yogyakarta International Airport, dan beberapa jalan dan jembatan akses menuju Kawasan Borobudur⁴¹ atau pembangunan homestay di perdesaan Kawasan Borobudur.⁴²

Penelitian yang dilakukan Agung Wardana mengenai tarik-menarik wacana mengenai ruang di

³⁶ BPS Kab. Magelang. “Kecamatan Mungkid Dalam...” *Loc. Cit.*

³⁷ BPS Kab. Magelang. “Kecamatan Borobudur Dalam...” *Loc. Cit.*

³⁸ Nabilla Ramadhani. “Pilihan 2 Resort Mewah Dekat Candi Borobudur.” <https://travel.kompas.com/read/2020/07/15/091900327/pilihan-2-resort-mewah-dekat-candi-borobudur?page=all> (diakses 6, November 2021).


³⁹ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 55.

⁴⁰ Agung Wardana, “Alliances and Contestations in the Legal Production of Space: The Case of Bali,” *Asian Journal of Comparative Law* 9, no. Special Issue: Socio-Legal Research on Southeast Asia: Themes, Directions, and Challenges (January 1, 2014): 147.

⁴¹ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 64.

⁴² KR Jogja. “KSPN Borobudur Diglontor Puluhan Homestay.” <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/kebu/kspn-borobudur-diglontor-puluhan-homestay/> (diakses 7 November 2021).

Provinsi Bali yang timbul akibat ekspansi industri pariwisata, menunjukkan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu masalah utama yang timbul akibat pariwisata.⁴³ Serupa temuan Wardana di Bali, salah satu permasalahan yang menjadi akibat dari ekspansi industri pariwisata di Kawasan Borobudur adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata. Di kawasan yang termasuk Kawasan Borobudur berdasarkan ketentuan Perpres No.58/2014, terjadi peningkatan penggunaan lahan non-pertanian dari tahun 2005 hingga tahun 2015, hal ini sejalan dengan berkurangnya lahan pertanian di rentang waktu yang sama.⁴⁴



Grafik 1. Persentase perubahan lahan pertanian dan non-pertanian 2005-2015

Sumber: Fransiska DIa Ekarini (2017)

Berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 58/2014 yang menyatakan bahwa luas Kawasan Borobudur dalam Perpres *a quo* kurang lebih seluas 14.902 hektar, maka selisih persentase alih fungsi lahan pada grafik diatas yang menunjukkan angka sebesar 5,6%, menandakan bahwa sekitar 834,5 hektar lahan pertanian di Kawasan Borobudur berubah fungsi menjadi lahan non-pertanian. Akibat alih fungsi lahan pertanian, berdasarkan monitoring pemanfaatan lahan di Kawasan SP-1 selama 5 tahun dari kurun waktu 2014-2019, menunjukkan terdapat 871 petak bangunan baru di SP-1 Kawasan Borobudur, dengan 137 bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan Perpres No. 58/2014, terutama pada Pasal 8 yang mengatur mengenai cara strategi penataan ruang Kawasan Borobudur dengan “mencegah terjadinya alih fungsi lahan kawasan pertanian dan kawasan hutan”.

Keran investasi yang semakin dibuka lebar dengan ditetapkannya Kawasan Borobudur sebagai destinasi super prioritas semakin memperbesar kemungkinan alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata. Salah satu rekomendasi dokumen Rencana Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur dalam *Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan (ITMP-BYP)* yang

⁴³ Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019), 61-63.

⁴⁴ Fransiska Dian Ekarini, “The Landscape of Borobudur Temple Compounds and Its Environment,” *Journal of World Heritage Studies*, no. Special Issue (2017): 28.

disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah untuk “meningkatkan lingkungan yang memungkinkan untuk investasi swasta dan masuknya bisnis dalam pariwisata”.⁴⁵ Secara historis, pelaksanaan program perencanaan Masterplan JICA pada 1980-an menunjukkan peningkatan harga tanah akibat realisasi proyek Taman Wisata,⁴⁶ dengan demikian naiknya harga tanah akibat perkembangan infrastruktur yang dibangun pemerintah dapat terjadi kembali sejalan dengan rencana pengembangan “Bali Baru” di Kawasan Borobudur.

Penelitian Agung Wardana di Desa Pecatu menunjukkan meningkatnya harga tanah yang diakibatkan ekspansi industri pariwisata berdampak pada meningkatnya pajak bumi di kawasan tersebut.⁴⁷ Naiknya pajak bumi lahan pertanian di kawasan pariwisata ini mengakibatkan petani-petani kecil kesulitan untuk membayar pajaknya dan lebih memilih menjual atau menyewakan tanah tersebut untuk kepentingan komersial seiring dengan meningkatnya harga tanah dan banyaknya keberadaan makelar tanah.⁴⁸ Pada laporan ITMP-BPY, hal serupa ditemukan pada anak-anak muda di Kawasan Borobudur dalam sesi *Focus Group Discussion* (FGD) yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak ingin menjadi petani (terutama buruh tani) dan memilih merantau ke kota, temuan lain menyatakan bahwa berkembang profesi baru di Kawasan Borobudur yakni profesi ‘makelar tanah’ yang membujuk warga untuk menjual tanah dan menawarkannya kepada investor.⁴⁹

Pada situasi ini, masyarakat pedesaan memiliki beberapa “pilihan rasional” dan dapat “memilih jalur paling cocok bagi dirinya, mencoba peruntungan, mengurangi biaya yang diperlukan, serta memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan”.⁵⁰ Berkurangnya luas lahan pertanian seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1 menunjukkan ketidakmampuan usaha pertanian untuk memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat Kawasan Borobudur. Dengan asumsi “pilihan rasional” bahwa usaha pertanian sudah tidak dapat menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan, masyarakat akan berpaling ke usaha kepariwisataan dengan menambahkan “nilai pariwisata” pada usaha pertanian yang mereka miliki untuk dapat memaksimalkan keuntungan dari keberadaan lahan pertanian.

Inisiatif ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk ketaatan masyarakat terhadap Perpres No. 58/2014, khususnya Pasal 8 yang mengatur mengenai cara strategi penataan ruang Kawasan Borobudur dengan “mencegah terjadinya alih fungsi lahan kawasan pertanian dan kawasan hutan.” Beberapa bentuk paket pariwisata yang disediakan oleh masyarakat Kawasan Borobudur, menunjukkan hal ini. Terdapat paket perjalanan “*sight-seeing*” berupa melihat pemandangan sawah, hutan, dan pertanian tumpang sari di sepanjang Kawasan Borobudur⁵¹ sebagai sebuah kesatuan saujana budaya di Kawasan Borobudur.⁵²

Selain Kawasan Borobudur, upaya preservasi saujana (*cultural landscape*) sebagai salah satu komoditas pariwisata di Indonesia juga terjadi di lahan pertanian subak di Jatiluwih, Tabanan, Bali. Sebagai bentuk pengelolaan pertanian dengan kearifan lokal masyarakat Bali, subak memiliki nilai kultural dan material yang signifikan bagi masyarakat Bali. Kendati demikian, ekspansi industri pariwisata di Bali membuat para petani subak harus dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut, salah satunya dengan menempatkan subak sebagai kesatuan saujana budaya yang bernilai secara ekonomi mulai dijalankan pada 2005 untuk mengembangkan potensi pariwisata desa.

⁴⁵ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 96.

⁴⁶ Masaori Nagaoka, *Op.Cit.*, 62.

⁴⁷ Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested...*, *Op. Cit.*, 107.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 57-58.

⁵⁰ Ian Scoones, *Penghidupan Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan* (Yogyakarta: INSIST, 2020), 71.

⁵¹ Titin Fatimah, “The Impacts of Rural Tourism Initiatives on Cultural Landscape Sustainability in Borobudur Area,” *Procedia Environmental Sciences* 28 (2015): 573-574.

⁵² Dwita Hadi Rahmi, *et. al.*, “Pusaka Saujana Borobudur: Perubahan dan Kontinuitasnya,” *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 19, no. 1 (Maret, 2012): 86.

Meskipun dianggap sebagai solusi paling baik, namun penelitian Wardana (2019) menunjukkan bahwa preservasi lahan pertanian subak di Jatiluwih, Bali menunjukkan bahwa cara pandang “pilihan rasional” ini gagal dalam memahami makna simbolik dari tanah dan tidak mampu menghadapi alasan politik dan ekonomi dibalik pilihan ini.⁵³ Penelitian Wardana juga menunjukkan praktik ini menyebabkan semakin maraknya konflik lahan dan kompetisi di antara desa yang berlomba-lomba menciptakan “pemandangan” dengan mengorbankan faktor ekologis kawasan yang dapat menjadi permasalahan.⁵⁴

Permasalahan lain yang timbul akibat pengaturan Perpres No. 58/2014 adalah mengenai akses dan eksklusi terhadap masyarakat lokal di Kawasan Borobudur. Di tengah ketidakmampuan usaha pertanian memberikan penghidupan yang cukup bagi masyarakat Kawasan Borobudur, alternatif untuk menjadi bagian di dalam industri pariwisata juga menghadapi permasalahan tersendiri. Pengaturan Perpres No. 58/2014 yang dikeluhkan terlalu ketat oleh penduduk desa,⁵⁵ menunjukkan peran penting pendanaan pihak swasta terutama dalam pengembangan fasilitas pariwisata di Kawasan Borobudur yang di satu sisi mampu mempertahankan "karakter kawasan perdesaan" namun disisi lain memenuhi kebutuhan wisatawan.

Henri LaFebvre berpendapat bahwa penataan ruang yang menempatkan ruang sebagai "alat serbaguna" untuk dapat melakukan kontrol sosial dan pengaturan kepemilikan dalam hal produksi, seperti lahan dan infrastruktur untuk dapat mendistribusikan akses kekuasaan dan sumber daya dengan mempengaruhi nilai dari sebuah barang, terutama lahan.⁵⁶ Pembangunan fasilitas 20 (dua puluh) Balkondes (Balai Ekonomi Desa) yang dianggap “bersaing” dengan dukungan pendanaan PT TWC dan beberapa BUMN, belum bisa berdampak signifikan pada kondisi ekonomi warga desa sekitar. Di Desa Majaksingi, Balkondes dengan pendanaan dari PT Jasamarga yang tidak beroperasi dengan baik,⁵⁷ harus berkompetisi dengan keberadaan Amanjiwo, chain penginapan bintang lima di kawasan yang sama. Selain itu, tiga desa di Kecamatan Borobudur masih masuk dalam zona merah kemiskinan, yaitu Giri Tengah, Ngadiharjo, dan Wringinputih meskipun telah memiliki Balkondes.⁵⁸

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Candi Borobudur yang termasuk ke dalam warisan budaya dunia menurut UNESCO memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui sistem perencanaan tata ruang yang direncanakan khusus bagi Kawasan Candi Borobudur. Secara historis, rezim pengaturan penataan ruang di Kawasan Borobudur pertama kali direncanakan pasca pemugaran kedua Candi Borobudur yang dilakukan oleh JICA dengan menyusun Masterplan JICA 1979. Meskipun menjadi salah satu dasar perencanaan pembangunan pada dekade 1980-an, namun rezim pengaturan berupa peraturan perundang-undangan untuk dapat mengatur Kawasan Borobudur baru disahkan melalui Keppres No. 1/1992 pasca ditetapkannya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Seiring dengan perkembangan pengaturan penataan ruang, rezim pengaturan berubah pasca disahkannya Perpres No.58/2014.

Pengaturan di dalam Perpres No. 58/2014 yang membagi dua kawasan dengan area Sub-Kawasan (SP) 1 dan 2, mencakup area sekitar 1344 Hektar pada Kawasan SP-1 dan 6779 Hektar pada Kawasan SP-2 dengan total sekitar 8.123 Hektar, mempertimbangkan beberapa aspek pelestarian situs warisan dunia, yaitu: (1) Perlindungan situs candi; (2) sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali; dan (3) pengendalian bentang pandang dari Candi Borobudur. Untuk dapat memenuhi tujuan penataan ruang yang dapat menjamin pelestarian Kawasan Borobudur, kebijakan penataan ruang di Kawasan Borobudur meliputi perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat

⁵³ Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested...*, *Op. Cit.*, 78.

⁵⁴ *Op.Cit.*, 66.

⁵⁵ Janet Cochrane, *et. al.*, *Op.Cit.*, 97.

⁵⁶ Agung Wardana. “Alliances and Contestations...,” *Op. Cit.*, 147-148.

⁵⁷ Haris Prabowo. “Borobudur Ramai Wisatawan, Tapi 3 Desanya Dilanda Kemiskinan.” <https://tirto.id/borobudur-ramai-wisatawan-tapi-3-desanya-dilanda-kemiskinan-elHV> (diakses 13 November,2021).

⁵⁸ *Ibid.*

menurunkan kualitas ruang Kawasan Borobudur.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Kawasan Borobudur, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang dan lingkungan di kawasan tersebut. Beberapa permasalahan tersebut, diantaranya adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata, konsep preservasi lahan pertanian untuk kepentingan pariwisata dan akses dan eksklusi terhadap kepemilikan fasilitas pariwisata desa yang ada di Kawasan Borobudur. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang merupakan bagian dari serangkaian artikulasi kebijakan yang tidak bisa berdiri sendiri di suatu ruang.

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang penulis sampaikan, yaitu:

- 1) Kabupaten/Kota harus segera memperbaharui RTRW Kabupaten/Kota dan segera mengesahkan RDTR Kawasan Borobudur dengan mengutamakan partisipasi masyarakat lokal.
- 2) Pengutamaan peran masyarakat lokal dalam arah kebijakan pembangunan Kawasan Borobudur dengan mempertimbangkan aspek pelestarian, ekonomi, dan lingkungan harus dilakukan untuk mencegah eksklusi terhadap masyarakat lokal.

D. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kab. Magelang. "Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2021." <https://magelangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/6218bd2efde5e876da7fe6ed/kecamatan-borobudur-dalam-angka-2021.html> (diakses 6 November, 2021).
- BPS Kab. Magelang. "Kecamatan Mungkid Dalam Angka 2021." <https://magelangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/c8564c42418215694f67b010/kecamatan-mungkid-dalam-angka-2021.html> (diakses 6 November, 2021).
- BPUPR "Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah." <https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buletin%20BPIW%20SINERGI%20Edisi%2044%20-%20Januari%202020.pdf> (diakses 10 Oktober, 2021).
- Cochrane, Janet. *Integrated Master Plan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Rencana Pengelolaan Pengunjung Candi Borobudur*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2020.
- Ekarini, Fransiska Dian. "The Landscape of Borobudur Temple Compounds and Its Environment." *Journal of World Heritage Studies Special Issue* (2007): 24-29. https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=43556&item_no=1&attribute_id=17&file_no=1&page_id=13&block_id=83
- Fatimah, Titin. "The Impacts of Rural Tourism Initiatives on Cultural Landscape Sustainability in Borobudur Area." *Procedia Environmental Sciences* 28 (2015): 567-577. <http://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.067>
- ICOMOS. "World Heritage List No. 592." November 1991.
- KR Jogja. "KSPN Borobudur Diglontor Puluhan Homstay." <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/kebu/kspn-borobudur-diglontor-puluhan-homstay/> (diakses 7 November, 2021).
- Massey, Doreen. *For Space*. California: SAGE Publications, 2008.
- Nagaoka, Massaori. *Cultural Landscape Management at Borobudur, Indonesia*. New York: Springer International Publishing, 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Prabowo, Haris. "Borobudur Ramai Wisatawan, Tapi 3 Desanya Dilanda Kemiskinan." <https://tirto.id/borobudur-ramai-wisatawan-tapi-3-desanya-dilanda-kemiskinan-elHV> (diakses 13 November, 2021).
- Rahmi, Dwita Hadi, *et al.* "Pusaka Saujana Borobudur: Perubahan dan Kontinuitasnya." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 19, no. 1 (2012): 85-94. <https://doi.org/10.22146/jml.18456>
- Ramadhani, Nabila. "Pilihan 2 Resort Mewah Dekat Candi Borobudur." <https://travel.kompas.com/read/2020/07/15/091900327/pilihan-2-resort-mewah-dekat-candi-borobudur?page=all> (diakses 6 November, 2021).
- Scoones, Ian. *Penghidupan Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: INSIST, 2020.

UNESCO. *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. 1972.

UNESCO. *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. 1988.

Wardana, Agung. "Alliances and Contestations in the Legal Production of Space: The Case of Bali." *Asian Journal of Comparative Law* 9, no. 1 (2014): 145-171. <https://doi.org/10.1515/asjcl-2014-0030>

Wardana, Agung. *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*. Singapura: Palgrave, 2019.

Oportunitas Pengembangan Konsep Benefit-Sharing dalam Kebijakan Iklim

Olivia Allyana¹ Rachma Indriyani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret ²Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:

oliviallyn@gmail.com

Proses:

Submisi: 24-05-2024;

Revisi: 18-11-2024

Diterima: 02-12-2024



This article analyzes the implementation of the benefit-sharing concept in international climate policies, focusing on the protection of indigenous communities. The study adopts a normative and conceptual approach, utilizing literature review techniques to analyze relevant regulations, books, reports, and research findings. Benefit-sharing refers to a coordinated and dialogic process of building partnerships to identify and distribute economic, socio-cultural, and environmental benefits, with an emphasis on vulnerable groups. Although recognized in international legal instruments such as the CBD, its application within climate policy frameworks like the UNFCCC and Paris Agreement remains implicit. However, the concept of technology transfer embedded in these instruments reflects the principle of benefit-sharing. Successful implementation examples include social forestry in ASEAN and community forestry in Nepal, which demonstrate significant potential to deliver direct benefits to indigenous communities while supporting climate change mitigation. Nevertheless, risks in its application must be mitigated, as seen in the implementation of Areal Preservasi in Indonesia, which triggers land conflict risks and marginalization of indigenous communities. This article proposes strengthening the regulation and implementation of benefit-sharing in international climate policies to ensure social justice and welfare for communities most vulnerable to climate change impacts, alongside in-depth and inclusive national legal assessments.

Keywords: Benefit-sharing; Indigenous People; Climate Policy.

Abstrak

Artikel ini menganalisis penerapan konsep *benefit-sharing* dalam kebijakan iklim internasional, dengan fokus pada perlindungan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, dengan teknik studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan, buku, laporan, dan hasil penelitian yang relevan. *Benefit-sharing* mengacu pada proses terkoordinasi dan dialogis dalam membangun kemitraan untuk mengidentifikasi dan mendistribusikan manfaat ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dengan fokus pada kelompok yang rentan. Meskipun diakui dalam instrumen hukum internasional seperti CBD, penerapannya dalam kerangka kebijakan iklim seperti UNFCCC dan *Paris Agreement* masih belum eksplisit. Namun, konsep transfer teknologi yang terdapat dalam instrumen ini mencerminkan prinsip *benefit-sharing*. Contoh implementasi yang berhasil termasuk *social forestry* di ASEAN dan *community forestry* di Nepal, yang menunjukkan potensi besar dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Namun, potensi risiko dalam penerapannya perlu dimitigasi seperti dalam penerapan Areal Preservasi di Indonesia yang memicu risiko konflik lahan dan marginalisasi masyarakat adat. Artikel ini mengusulkan penguatan pengaturan dan implementasi *benefit-sharing* dalam kebijakan iklim internasional untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim serta kajian hukum nasional yang mendalam dan inklusif.

Kata Kunci: Pembagian Manfaat; Masyarakat Adat; Kebijakan Iklim.



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang tak terelakkan, dengan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan ekosistem.¹ Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap perubahan ini adalah masyarakat adat, yang bergantung pada lingkungan alam untuk kelangsungan hidup, budaya, dan kesejahteraan mereka. Masyarakat adat seringkali memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan alam, yang membuat mereka menjadi penjaga penting bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Namun, ironisnya, mereka juga adalah salah satu kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim.²

Meskipun demikian, masyarakat adat tidak hanya menjadi korban perubahan iklim, tetapi juga berperan kunci dalam mengatasi dampaknya.³ Sejumlah 476 juta masyarakat adat tersebar di 90 negara,⁴ jumlahnya kurang dari 5 persen dari populasi global, namun mereka mencakup 15 persen dari kelompok masyarakat paling miskin. Dengan menguasai sekitar 7.000 bahasa dan mewakili 5.000 budaya berbeda,⁵ masyarakat adat memiliki kontribusi signifikan dalam keragaman dunia. Wilayah tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat mencapai 135.400 area atau unit wilayah, menyumbang sekitar 17 persen dari total lanskap hutan utuh di seluruh dunia. Meskipun jumlah populasi mereka hanya sekitar 5 persen dari total populasi global, wilayah-wilayah ini menampung hampir 80 persen dari keanekaragaman hayati bumi, termasuk beragam ekosistem seperti hutan, gurun, padang rumput, dan perairan laut.⁶ Keterkaitan erat dengan lingkungan juga memberikan masyarakat adat keunggulan dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Peran fundamental mereka dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi hutan, dan sumber daya alam lainnya, serta pengetahuan tradisional mereka, dapat menjadi tambahan berharga bagi pengetahuan ilmiah dan upaya adaptasi terkait perubahan iklim.⁷ Oleh karena itu, peran masyarakat adat memiliki signifikansi yang luar biasa dalam kerangka kebijakan iklim.

Dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, konsep *benefit-sharing* menjadi semakin relevan. *Benefit-sharing* adalah konsep yang mengacu pada pembagian manfaat secara adil dan merata dari penggunaan sumber daya alam atau aktivitas yang berdampak pada lingkungan.⁸ Konsep ini menekankan pentingnya distribusi keuntungan yang adil antara aktor negara dan non-negara, dengan perhatian khusus pada kelompok yang rentan, termasuk masyarakat adat. *Benefit-sharing* dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dan dapat diimplementasikan dalam bentuk moneter maupun non-moneter.⁹ Meskipun *benefit-sharing* telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti dalam pengaturan terkait eksploitasi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam Convention on Biological Diversity (CBD), penerapannya hanya berlaku dalam konteks eksploitasi sumber daya tertentu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, terkait dengan implementasi dari konsep *benefit-sharing* dalam kerangka kebijakan iklim internasional seperti United Nations Framework Convention on Climate

¹ Deni Bram, "Perspektif Keadilan Iklim Dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 285.

² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for Policymakers. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (diedit oleh Core Writing Team, Hoesung Lee and José Romero)," (Geneva: IPCC, 2023). <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>.

³ United Nations General Assembly, "Rights of Indigenous Peoples. Resolution 72/155," (December 19, 2017). UN Doc. A/RES/72/155.

⁴ Maria Antonia, "Climate Change and Indigenous Groups: The Rise of Indigenous Voices in Climate Litigation," *E Public Law Journal* 9, no. 3 (2022): 213.

⁵ *Ibid.*

⁶ Linda Etchart, "The Role of Indigenous Peoples in Combating Climate Change," *Palgrave Communications* 3 (2017): 2. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.85>.

⁷ United Nations General Assembly, *Loc. Cit.*

⁸ Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Introduction to Access and Benefit-Sharing* (Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2011).

⁹ European Union, "Benefit-Sharing as a Tool for Equitable Change," <https://erc.europa.eu/projects-statistics/science-stories/benefit-sharing-tool-equitablechange#:~:text=Benefit%2Dsharing%20is%20a%20general,within%20the%20sphere%20of%20bioprospecting> (diakses 24 Desember 2024).

Change (UNFCCC) dan Paris Agreement. Namun demikian, belum ada pengaturan secara eksplisit terkait dengan konsep *benefit-sharing* dalam instrumen tersebut. Kurangnya pengaturan yang eksplisit mengenai *benefit-sharing* dalam kebijakan iklim menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana konsep ini diterapkan dan bagaimana konsep ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat adat? Pertanyaan ini menjadi sangat krusial mengingat masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai korban perubahan iklim, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mitigasi dan adaptasi iklim melalui pengetahuan dan praktik tradisional mereka.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konsep *benefit-sharing* dalam kebijakan iklim, dengan fokus khusus pada perlindungan masyarakat adat. Dengan mengevaluasi sejauh mana *benefit-sharing* telah diimplementasikan dan mengidentifikasi peluang untuk pengembangan lebih lanjut, artikel ini berusaha untuk mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa kebijakan iklim tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi komunitas yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁰ Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku dan memberikan solusi terhadap isu hukum yang dikaji.¹¹

Pendekatan penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan dalam hukum internasional yang berlaku.¹² Pendekatan konseptual dilakukan berdasarkan konsep dengan menganalisa istilah yang terkandung serta menganalisis dalam teori dan praktik.¹³ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library-based research*. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan, atau hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

A. KONSEP BENEFIT-SHARING DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Benefit-sharing secara konsep dapat didefinisikan sebagai proses yang terkoordinasi dan dialogis yang bertujuan membangun kemitraan dalam mengidentifikasi dan mendistribusikan manfaat ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan antara aktor negara dan non-negara, dengan penekanan pada mereka yang rentan.¹⁵ *Benefit-sharing* dapat dilakukan dalam bentuk moneter maupun tidak.¹⁶ Konsep ini memiliki tujuan untuk memastikan terdapat pembagian yang adil dan merata dari suatu aktivitas atau penggunaan suatu sumber.¹⁷ *Benefit-sharing* digunakan di berbagai instrumen hukum internasional. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, *benefit-sharing* diatur dalam Pasal 15 ayat (2) *International Labour Organization (ILO) Convention No. 169* sebagai berikut:

Dalam hal di mana Negara mempertahankan kepemilikan sumber daya mineral atau sub-permukaan atau hak-hak atas sumber daya lain yang berkaitan dengan tanah, pemerintah harus membuat atau mempertahankan prosedur-prosedur di mana mereka harus berkonsultasi dengan masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan apakah dan sampai tingkat mana kepentingan mereka akan dirugikan, sebelum melaksanakan atau

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-13 (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nicola Sharman, "Inter-State Climate Technology Transfer under the UNFCCC: A Benefit-Sharing Approach," *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 31, no. 3 (November 1, 2022): 435–46, <https://doi.org/10.1111/reel.12454>.

¹⁶ European United, *Loc. Cit.*

¹⁷ Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Loc. Cit.*

mengizinkan program-program eksplorasi atau eksploitasi sumber daya yang berkaitan dengan tanah mereka. Masyarakat yang bersangkutan sedapat mungkin harus berpartisipasi dalam manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan harus menerima kompensasi yang adil untuk setiap kerusakan yang mungkin mereka alami sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut

Pasal 15 ayat (2) *ILO Convention No. 169* menyediakan landasan yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki hak akses yang adil terhadap sumber daya alam yang ada di tanah mereka dan bahwa mereka juga berhak atas manfaat yang adil dan pembagian kompensasi yang adil jika terjadi kerugian akibat eksploitasi sumber daya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akses dan pembagian manfaat yang mendasari konsep *benefit-sharing* dalam perlindungan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat. Namun demikian, dalam pengaturan tersebut, belum ada cakupan pasti dari kewajiban *benefit-sharing*, menciptakan kelonggaran dalam pelaksanaannya.¹⁸ Kelonggaran tersebut sebetulnya bertujuan untuk mengakomodasi variasi pendekatan sistem hukum domestik terhadap pengakuan masyarakat adat serta memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan keadaan spesifik masyarakat adat.¹⁹ Oleh karena itu, *benefit-sharing* perlu dipahami dalam kaitannya dengan kewajiban lain di bawah *ILO Convention No. 169*; penilaian dampak sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan, konsultasi dengan itikad baik melalui lembaga perwakilan masyarakat adat, serta kerjasama dengan masyarakat adat dalam mengadopsi langkah-langkah perlindungan lingkungan di wilayah mereka.

Dalam kerangka hukum lingkungan, *benefit-sharing* diatur dalam Pasal 8 ayat (j) *Convention on Biological Diversity* (“**CBD**”):

Setiap Pihak wajib, sejauh mungkin dan sebagaimana mestinya:

Tunduk pada peraturan perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melestarikan dan memelihara pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mewujudkan pola kehidupan tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendorong penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan para pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut serta mendorong pembagian yang adil atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik tersebut.

Benefit-sharing dalam kerangka CBD mengacu pada cara-cara di mana sumber daya genetik dapat diakses, serta bagaimana manfaat yang dihasilkan dari penggunaannya dibagikan antara orang atau negara yang menggunakan sumber daya tersebut (“pengguna”) dan orang atau negara yang menyediakannya (“penyedia”).²⁰ *Benefit-sharing* dalam CBD ditujukan untuk memastikan bahwa sumber daya genetik, seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme, dapat diakses dengan cara yang adil dan berkelanjutan, sementara manfaat yang diperoleh dari penggunaannya dibagi secara adil antara mereka yang menggunakan sumber daya tersebut dan mereka yang menyediakannya. CBD menekankan kewajiban yang bersifat menghimbau untuk mendorong pembagian manfaat yang adil dari penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal yang ditafsirkan bersamaan dengan kewajiban melindungi penggunaan berkelanjutan sumber daya biologis oleh masyarakat adat dan

¹⁸ Elisa Morgera, “Under the Radar: The Role of Fair and Equitable Benefit-Sharing in Protecting and Realizing Human Rights Connected to Natural Resources,” (Glasgow, 2018). <http://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmentallawgovernance/http://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmentallawgovernance/ourwork/research/benelexproject/.Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=2887803>.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Loc. Cit.*

komunitas lokal. Kewajiban *benefit-sharing* ini dipicu pada hubungan intrinsik antara pengetahuan masyarakat adat dan sumber daya alam mereka.²¹ Dengan kata lain, pengembangan dan penyebaran pengetahuan tradisional melalui pengelolaan sumber daya alam digunakan secara tradisional. Pengetahuan tersebut terwujud dalam gaya hidup tradisional yang terkait erat dengan sumber daya alam, identitas budaya yang dibagi bersama, dan aturan adat.²² Implementasi dari *benefit-sharing* dalam CBD dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 5 *Nagoya Protocol* yang menegaskan bahwa Negara pihak diwajibkan untuk mengambil langkah legislatif, administratif, atau kebijakan untuk memastikan bahwa manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik yang dipegang oleh masyarakat adat dan lokal untuk dibagikan secara adil sesuai dengan hak yang ditetapkan oleh hukum domestik negara tersebut, baik manfaat moneter atau pun bukan.²³ Selain itu, setiap Negara harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa manfaat yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik juga dibagikan secara adil dan berkeadilan dengan masyarakat adat dan lokal yang memegang pengetahuan tersebut, berdasarkan persetujuan bersama. CBD memiliki implementasi yang terperinci, bukan hanya *profit-sharing* namun juga dapat berupa penciptaan lapangan kerja untuk komunitas, berpartisipasi dalam usaha secara langsung, memfasilitasi akses ke pasar, dan berbagai pembagian manfaat lainnya.²⁴

B. PRAKTIK KONSEP *BENEFIT-SHARING* DALAM KEBIJAKAN IKLIM INTERNASIONAL

1. Konsep *Benefit-Sharing* pada UNFCCC dan Paris Agreement

Berbeda halnya dengan CBD yang memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai *benefit-sharing* dalam konteks eksploitasi sumber daya genetik, belum ada pengaturan eksplisit dalam kebijakan iklim internasional. Pembahasan kali ini akan menganalisis terkait sejauh mana konsep *benefit-sharing* diterapkan dan bagaimana konsep ini dapat dikembangkan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap masyarakat adat. Apabila dilihat dari UNFCCC dan Paris Agreement, belum ada klausa yang mengatur *benefit-sharing* secara eksplisit. Walau demikian, secara prinsip, terdapat istilah “*technology transfer*” dalam Pasal 4 ayat (5) UNFCCC yang sejalan dengan konsep *benefit-sharing* yang mengatur bahwa:

Para Pihak negara maju dan Pihak negara maju lainnya... wajib mengambil semua langkah yang dapat dilakukan untuk mempromosikan, memfasilitasi dan membiayai, sebagaimana mestinya, pengalihan, atau akses terhadap, teknologi dan pengetahuan yang berwawasan lingkungan kepada Para Pihak lainnya, terutama Para Pihak negara berkembang, untuk memungkinkan mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi. Dalam proses ini, Para Pihak negara maju wajib mendukung pengembangan dan peningkatan kapasitas dan teknologi endogen Para Pihak negara berkembang. Para Pihak dan organisasi lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya juga dapat membantu dalam memfasilitasi transfer teknologi tersebut.

Selain itu, Pasal 6 ayat (1) Paris Agreement memberikan ruang untuk kerjasama sukarela (*voluntary cooperation*) dalam pelaksanaan NDC guna meningkatkan ambisi mitigasi dan adaptasi sembari mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan. Mekanisme ini membuka peluang untuk penerapan konsep *benefit-sharing* melalui distribusi manfaat yang adil dari proyek-proyek

²¹ Elisa Morgera, *Loc. Cit.*

²² *Ibid.*

²³ Abebe Kebede Jalleta, “Access and Benefit Sharing Effectiveness: International Environmental Law Implementation at the Domestic Ethiopian Level,” *Beijing Law Review* 12 (2021): 485–508.

²⁴ *Ibid.*

mitigasi seperti REDD+ atau transfer teknologi. Secara lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) Paris Agreement mengatur bahwa: “2. Para pihak, dengan memperhatikan pentingnya teknologi untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi berdasarkan Persetujuan ini dan mengakui upaya penyebaran dan penyebarluasan teknologi yang telah ada, akan memperkuat aksi kerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi.”

Berdasarkan pengaturan di atas, dapat dilihat bagaimana konsep *technology transfer* sejalan dengan konsep *benefit-sharing*. *Technology transfer* tidak hanya mencakup transfer secara fisik dari satu negara ke negara lain, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Selain itu, terdapat kewajiban bagi negara maju dalam mengambil langkah-langkah yang praktis untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan menguangkan, jika perlu, akses ke teknologi dan pengetahuan yang lebih baik dan lebih aman untuk mendukung pengembangan kapasitas lokal di negara-negara berkembang. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan mendukung pengembangan dan perluasan kemampuan internal dan teknologi negara-negara berkembang.

Hal ini sesuai dengan prinsip *benefit-sharing* yang bertujuan untuk mencapai pembagian yang adil dan bermanfaat bagi pihak yang lebih rentan, yang dalam UNFCCC dan *Paris Agreement* ditekankan terhadap negara berkembang. Konsep *benefit-sharing* berarti bahwa negara-negara maju harus berbagi manfaat yang didapat dari pengembangan teknologi yang lebih baik dan lebih aman dengan negara-negara berkembang. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kemampuan nasional, peningkatan kualitas hidup, atau peningkatan kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, teknologi transfer sejalan dengan konsep *benefit-sharing* dalam arti bahwa negara-negara maju harus memberikan manfaat kepada negara-negara berkembang sebagai bagian dari proses pengembangan teknologi yang lebih baik dan lebih aman.

Secara lebih lanjut, kerangka terkait mekanisme teknologi ini diadopsi dalam “*Technology framework under Article 10, paragraph 4, of the Paris Agreement*” (Technology Framework) yang memberikan pandangan secara menyeluruh berdasarkan prinsip-prinsip koherensi, inklusivitas, transparansi, dan pendekatan transformasional yang berorientasi pada hasil.²⁵ Implementasi mekanisme teknologi dalam Technology Framework mencakup beberapa aksi utama. Pertama, mendukung negara-negara dalam mendorong inovasi melalui peningkatan kebijakan dan kerangka hukum untuk sistem inovasi nasional. Kedua, menyediakan dan berbagi informasi tentang kemitraan dan inisiatif *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) teknologi internasional, serta praktik baik dan pelajaran yang dipetik. Ketiga, mempromosikan pengembangan dan penyebaran teknologi inovatif, serta mempercepat adopsi teknologi iklim baru. Keempat, membantu negara-negara mengembangkan jalur transisi teknologi jangka panjang menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi. Kelima, mendorong kolaborasi dengan kemitraan REDD+ teknologi internasional. Keenam, mendukung inisiasi aktivitas REDD+ teknologi iklim bersama. Ketujuh, meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam REDD+ yang kolaboratif. Kedelapan, mendorong keterlibatan sektor swasta dalam inovasi teknologi iklim dengan meningkatkan kesadaran dan insentif partisipasi mereka. Terakhir, mempromosikan kemitraan publik-swasta dalam pengembangan dan transfer teknologi iklim.²⁶ Selain itu, Technology Framework juga memberikan penekanan terhadap partisipasi dari masyarakat adat dalam pengimplementasiannya.²⁷

Dapat terlihat pula bagaimana prinsip ini senada dengan implementasi proyek yang ada. Sebagai contoh, dalam Prinsip 3 UN-REDD+ Program, prinsip *benefit-sharing* digunakan dengan memberikan

²⁵ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), “Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on the third part of its first session: Technology Framework under Article 10, Paragraph 4, of the Paris Agreement,” (Katowice, 2-15 Desember 2018).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

perhatian khusus pada mereka yang rentan.²⁸ Dalam melakukan implementasinya, UNFCCC memiliki badan yaitu *Technology Executive Committee* (TEC) dan *Climate Technology Centre and Network* (CTCN) dalam mengembangkan kerangka dan mekanisme dari *technology transfer*.²⁹ TEC memiliki fungsi utama untuk mempertimbangkan dan merekomendasikan tindakan untuk mendorong pengembangan dan transfer teknologi dalam rangka mempercepat aksi mitigasi dan adaptasi serta memberikan gambaran umum mengenai teknologi. TEC melaksanakan perannya dalam mendorong transfer teknologi melalui rekomendasi kebijakan, panduan, dialog, dan *workshops*.

Di lain sisi, CTCN berfungsi sebagai lengan operasional dari mekanisme teknologi.³⁰ CTCN berfokus pada pendorongan percepatan transfer teknologi ramah lingkungan untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim atas permintaan negara-negara berkembang. CTCN berperan dalam menyediakan solusi teknologi, peningkatan kapasitas dan saran mengenai kebijakan, kerangka hukum, serta peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara dengan memanfaatkan keahlian dari jaringan global perusahaan dan institusi teknologi. Pembentukan CTCN selaras dengan Paris Agreement yang memberikan pengakuan bahwa aksi iklim harus mengikuti pendekatan yang “pendekatan yang digerakkan oleh negara, responsif gender, partisipatif, dan sepenuhnya transparan, dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan, masyarakat, dan ekosistem, dan harus didasarkan dan dipandu oleh ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia dan, jika perlu, pengetahuan tradisional, pengetahuan tentang masyarakat adat dan sistem pengetahuan lokal, dengan tujuan untuk mengintegrasikan adaptasi ke dalam kebijakan dan tindakan sosial-ekonomi dan lingkungan yang relevan, jika diperlukan.”

Melalui CTCN, telah ada bentuk bantuan teknis terhadap masyarakat adat yang terdampak perubahan iklim khususnya cuaca ekstrim.³¹ Bantuan teknis yang diberikan ini adalah bentuk implementasi dari *benefit-sharing* dalam hal mendorong percepatan transfer teknologi dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara, khususnya negara berkembang.³² Hal ini menunjukkan bahwa telah ada implementasi yang sesuai dengan konsep *benefit-sharing* dalam memberikan perlindungan maupun bantuan terhadap masyarakat adat.

2. Oportunitas Pengembangan Konsep *Benefit-Sharing* dalam Kebijakan Iklim Internasional

Konsep *benefit-sharing* merupakan isu strategis dalam kebijakan iklim internasional yang memiliki banyak oportunitas untuk dikembangkan. Selain berfokus pada *technology transfer*, terdapat beberapa isu dan implementasi yang dapat diterapkan dalam kerangka kebijakan iklim. Berkaca dari penerapan *benefit-sharing* di CBD, UNFCCC dapat mempertegas pengaturan dari *benefit-sharing* serta implementasinya sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap masyarakat adat. Salah satu jenis dari prosedur *benefit-sharing* yang telah dipraktekkan adalah *community forestry* dan *social forestry*.³³

Implementasi *community forestry* di Nepal telah menjadi salah satu pendekatan yang sukses dalam pengelolaan hutan, terutama dalam konteks persiapan proyek percontohan REDD+.³⁴ Di bawah

²⁸ UN-REDD, “UN-REDD Programme Social and Environmental Principles and Criteria Introduction and Context,” (Paraguay: Asuncion, 25-26 Maret 2012). UNREDD/PB8/2012/V/1. 2012.

²⁹ Woo Jin Lee & Rose Mwebaza, “The Role of the Climate Technology Centre and Network as a Climate Technology and Innovation Matchmaker for Developing Countries,” *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 19 (October 1, 2020). <https://doi.org/10.3390/SU12197956>.

³⁰ *Ibid.*

³¹ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). *Technical Workshop on the Institutional Arrangements of the Santiago Network of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage: Draft Concept Note (ver. 20 April)* (Bonn: UNFCCC Secretariat, 2022).

³² *Ibid.*

³³ Nawir A.A. *et al.*, “Thinking about REDD+ Benefit Sharing Mechanism (BSM): Lessons from Community Forestry (CF) in Nepal and Indonesia,” *CIFOR Infobrief*, no. 112 (2015). <https://doi.org/10.17528/cifor/005506>.

³⁴ *Ibid.*

pengaturan *community forestry*, komunitas memiliki hak pengelolaan eksklusif jangka panjang atas hutan-hutan mereka. Skema ini dianggap berhasil karena memberikan hak kepemilikan dan pengelolaan kepada komunitas lokal, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya hutan mereka. Penting untuk dicatat bahwa *community forestry* di Nepal memiliki dasar hukum yang memadai untuk menjamin bagian komunitas dari dana REDD+, meskipun mungkin perlu ada klarifikasi lebih lanjut terkait kepemilikan lahan *community forestry*. Proyek percontohan REDD+ di Nepal membawa tiga elemen tambahan ke dalam pengaturan *community forestry* yang sudah ada:

Pertama, proyek REDD+ ini memberikan pembayaran kepada komunitas berdasarkan kriteria biofisik dan sosial tertentu yang dikembangkan melalui konsultasi dengan komunitas.³⁵ Kriteria biofisik mencakup aspek karbon dan keanekaragaman hayati, sementara kriteria sosial melibatkan penduduk miskin, kelompok etnis, dan perempuan. Kedua, dana REDD+ harus dikelola dengan prosedur khusus yang dijelaskan dalam Pedoman Operasional Dana Perwalian Karbon Hutan Percontohan.³⁶ Pedoman ini bertujuan untuk memastikan konservasi hutan dan lebih banyak membahas tentang pengelolaan dana secara efisien dan transparan. Ketiga, terdapat pembentukan pengaturan kelembagaan baru di tingkat daerah aliran sungai dan tingkat nasional, yang dapat menggabungkan kelompok-kelompok kecil *community forestry* menjadi unit yang lebih besar.³⁷ Hal ini membantu dalam pengukuran karbon dan administrasi dana secara efektif. Proyek ini dilaksanakan di 105 Kelompok Pengelolaan Hutan Bersama di tiga daerah aliran sungai di Nepal, yang meliputi daerah pegunungan, perbukitan, dan daerah Terai. Melalui pendekatan ini, tercipta sebuah kerangka kerja yang holistik dan inklusif untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi komunitas lokal.³⁸

ASEAN juga bahkan telah menempatkan *social forestry* sebagai pendekatan terhadap REDD+. Peranan hutan dan pohon dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) negara-negara anggota ASEAN sangat signifikan. Analisis regional NDC di Asia menemukan bahwa sekitar 82% negara di wilayah Selatan-Timur mencantumkan setidaknya satu atau lebih kebijakan atau langkah mitigasi yang mempromosikan mitigasi pada lahan hutan.³⁹ Banyak negara yang berusaha mengurangi emisi dari penggunaan lahan dan/atau meningkatkan pengangkatan karbon pada lahan hutan dengan mengurangi degradasi dan mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan. Selain itu, beberapa negara, seperti Thailand, tidak mencantumkan hutan dalam target mitigasi mereka. Akan tetapi, mereka mencantumkan hutan sebagai bagian dari target adaptasi NDC⁴⁰ dengan menyatakan "*increase national forest cover to 40% through local community participation, including in particular headwater and mangrove forests to enhance adaptive capacities of related ecosystems.*"⁴¹

Negara-negara di wilayah ini telah mulai memperbarui NDC mereka. Sebagai contoh, Kamboja telah memberikan penekanan lebih pada pengurangan emisi dari sektor hutan (59,1% dari pengurangan keseluruhan yang kondisional terhadap dukungan internasional), melalui manajemen dan monitoring yang lebih baik dari sumber daya dan penggunaan lahan hutan, serta implementasi manajemen hutan yang berkelanjutan dan pendekatan untuk mengurangi deforestasi.⁴² Sistem *social forestry* melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam kegiatan kehutanan dengan tujuan jelas untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sistem ini dapat termasuk kegiatan kecil-kecilan di atas tanah umum, kegiatan komunitas, kegiatan petani di atas tanah

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ UN-REDD, "Technical Assistance for REDD+ Implementation: Climate Change Mitigation through Social Forestry Actions in ASEAN Countries," *Regional Analysis of the Nationally Determined Contributions in Asia* (FAO, April 9, 2022), <https://doi.org/10.4060/ca7264en>.

⁴⁰ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, "Thailand's Intended Nationally Determined Contribution (INDC)," (Thailand: Bangkok, 1 Oktober 2015).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² UN-REDD, *Loc. Cit.*

yang dikelola oleh petani, serta pemulihan lahan yang telah rusak dan ditinggalkan oleh individu, masyarakat, dan lain-lain.

Di samping itu, beberapa negara ASEAN telah mulai melaksanakannya sebagai bagian dari REDD+. Berbagai diskusi pun turut dilakukan berkaitan dengan mekanisme *benefit-sharing* yang dapat digunakan. Di Indonesia, Jambi merupakan salah satu provinsi yang menjadi percontohan REDD+.⁴³ Melalui program *Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP)*, mekanisme *benefit-sharing* diterapkan dalam bentuk moneter dan non-moneter kepada penerima manfaat⁴⁴ dalam Program Emission Reduction (ER).⁴⁵ Dalam sistem pendistribusiannya, *benefit-sharing* dilaksanakan melalui beberapa jalur distribusi seperti melalui APBD provinsi dan lembaga perantara (LEMTARA) yang mengindikasikan keterlibatan berbagai pihak dalam penyaluran manfaat.⁴⁶

Selain melalui hal-hal di atas, mekanisme *benefit-sharing* melalui konsep Areal Preservasi diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Areal Preservasi, yang sebelumnya dikenal sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan wilayah di luar kawasan suaka alam dan pelestarian yang dipertahankan untuk mendukung kelangsungan hidup sumber daya alam dan ekosistemnya. Area ini tidak hanya dilindungi untuk menjaga fungsi ekologisnya, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat, termasuk potensi keterlibatan masyarakat adat.

Berkaitan dengan konsep *benefit-sharing*, Areal Preservasi memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk turut serta dalam pelestarian lingkungan sambil mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KSDAHE. Namun, tidak hanya oportunitas yang luas dalam penerapannya, terdapat risiko permasalahan dalam pelaksanaan *benefit-sharing* misalnya dalam konteks Areal Preservasi ini. Konsep Areal Preservasi ini berpotensi mengasingkan peran masyarakat lokal maupun adat yang sangat bergantung pada alam untuk kurun waktu yang lama secara turun temurun. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban bagi masyarakat setempat untuk melepaskan hak atas tanah apabila tidak melakukan tindakan konservasi. Dengan demikian, masyarakat adat yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut terancam kehilangan hak atas tanah tradisional mereka jika tidak mengikuti kebijakan konservasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, peran masyarakat adat dalam UU KSDAHE terbatas, yaitu menjadi salah satu bagian yang terlibat, namun tidak menjadi aktor utama dalam pengelolaan alam.⁴⁷ UU KSDAHE juga masih menempatkan pemerintah sebagai otoritas utama dalam penetapan kawasan, sementara posisi masyarakat lokal dan adat sering tersisihkan.⁴⁸ Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik akan berisiko menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar yang memanfaatkan potensi alam di kawasan konservasi. Penetapan kawasan ini juga belum dibarengi dengan ketentuan mengenai resolusi konflik yang memadai.⁴⁹ Dengan tidak adanya ketentuan *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* bagi masyarakat adat dalam penetapan Areal Preservasi, masyarakat adat sering kali tidak memiliki suara yang memadai dalam keputusan yang langsung mempengaruhi lahan tradisional mereka.⁵⁰ Hal ini dapat

⁴³ Ade Tamara, Nining Liswanti, & I Wayan Susi Dharmawan. "Hak Masyarakat Dan REDD+ Di Indonesia: Temuan Dari Lokakarya Implementasi Perlindungan Di Provinsi Jambi." <https://forestsnews.cifor.org/82431/hak-masyarakat-dan-redd-di-indonesia?fnl=e> (diakses 24 Desember 2024).

⁴⁴ BioCarbon Fund, "Benefit Sharing Mechanism," <https://biocf.jambiprov.go.id/page/benefit-sharing-mechanism> (diakses 24 Desember 2024).

⁴⁵ World Bank, "Project Appraisal Document on a Proposed BioCarbon Fund Plus Initiative for Sustainable Forest Landscapes Grant to the Republic of Indonesia for the Jambi Sustainable Landscape Management Project," (10 Desember, 2020).

⁴⁶ Riko Wahyudi, *et. al.*, "Effectiveness, Efficiency, and Equity in Jurisdictional REDD+ Benefit Distribution Mechanisms: Insights from Jambi Province, Indonesia," *Trees, Forests and People* 18 (2024).

⁴⁷ Satrio Manggala, *Delapan Catatan Krusial RUU KSDAHE* (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ ICCAs Indonesia, "RUU KSDAHE Disahkan, Atur Areal Preservasi Dan Hutan Adat: Bagaimana Isinya?" <https://iccas.or.id/articles/read/577> (diakses 24 Desember 2024).

⁵⁰ Denico Doly & Firyal Nabihah, "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: Pelindungan Masyarakat Hukum Adat dari Green Grabbing," *Info Singkat* XVI, No. 17/1/Pusaka (September, 2024).

mengakibatkan perampasan lahan dan pemindahan paksa, serta menciptakan risiko kriminalisasi ketika mereka dianggap melanggar aturan konservasi negara. Kondisi ini diperparah dengan data bahwa tumpang tindih lahan adat dan kawasan konservasi masih luas, mencapai sekitar 1,6 juta hektar, yang berpotensi memicu konflik di lapangan.⁵¹

Konsep *benefit-sharing* telah menunjukkan potensi besar sebagai mekanisme yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal. Praktik-praktik yang ada, baik dalam kerangka *community forestry*, *social forestry*, maupun Areal Preservasi, menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sambil menjaga kelestarian sumber daya alam. Namun, berbagai tantangan, seperti risiko marginalisasi masyarakat adat, konflik lahan, dan kurangnya pengakuan atas hak-hak tradisional, masih menghambat efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan kebijakan yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika lokal, tetapi juga dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Dengan demikian, *benefit-sharing* dapat terus berkembang menjadi solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung konservasi dan pembangunan di masa depan.

C. KESIMPULAN

Artikel ini menyoroti pentingnya konsep *benefit-sharing* dalam kebijakan iklim internasional sebagai sarana untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat adat. Meskipun belum ada pengaturan eksplisit mengenai *benefit-sharing* dalam kerangka UNFCCC dan *Paris Agreement*, konsep ini dapat ditemukan secara implisit, terutama dalam kewajiban transfer teknologi dan pengetahuan kepada negara-negara berkembang. Selain itu, ada upaya konkret dalam menerapkan konsep ini, seperti melalui pembentukan mekanisme teknologi di bawah *Paris Agreement* dan bantuan teknis yang diberikan kepada masyarakat adat terdampak perubahan iklim. Di sisi lain, terdapat kesempatan besar dalam mengembangkan konsep *benefit-sharing*. Implementasi dari konsep ini, seperti yang terlihat pada *community forestry* di Nepal dan *social forestry* di ASEAN, telah membuktikan potensinya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Keberhasilan pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep *benefit-sharing* dapat memainkan peran kunci dalam menghubungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan internasional, terdapat peluang untuk memperkuat pengaturan *benefit-sharing* melalui instrumen seperti UNFCCC dan *Paris Agreement*, dengan mengadopsi pengakuan yang lebih luas terhadap praktik-praktik yang telah terbukti efektif tersebut. Selain itu, pengembangan instrumen hukum baru yang secara khusus mengatur *benefit-sharing* juga dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pendekatan ini diadopsi secara lebih universal. Dukungan dari *guidelines* internasional yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk memberikan panduan implementasi yang konsisten dan inklusif di berbagai negara. Di tingkat nasional, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap kerangka hukum yang ada untuk mengidentifikasi celah-celah regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan *benefit-sharing* secara adil. Proses ini harus melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang langsung terdampak, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan konservasi tetapi juga sensitif terhadap hak-hak tradisional mereka. Pengembangan kerangka hukum nasional yang lebih inklusif, didukung oleh panduan internasional yang jelas, akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi *benefit-sharing* dalam mendukung tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial.

⁵¹ *Ibid.*

D. DAFTAR PUSTAKA

- A.A., Nawir, *et. al.* "Thinking about REDD+ Benefit Sharing Mechanism (BSM): Lessons from Community Forestry (CF) in Nepal and Indonesia." *CIFOR Inforbrief*, no. 112 (2015). <https://doi.org/10.17528/cifor/005506>.
- Antonia, Maria. "Climate Change and Indigenous Groups: The Rise of Indigenous Voices in Climate Litigation." *E Public Law Journal* 9, no. 3 (2022): 213.
- BioCarbon Fund. "Benefit Sharing Mechanism." <https://biocf.jambiprov.go.id/page/benefit-sharing-mechanism> (diakses 24 Desember 2024).
- Bram, Deni. "Perspektif Keadilan Iklim Dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 285.
- Doly, Denico & Firyal Nabihah. "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: Pelindungan Masyarakat Hukum Adat dari Green Grabbing." *Info Singkat XVI*, No. 17/I/Pusaka (September, 2024).
- ICCAs Indonesia. "RUU KSDAHE Disahkan, Atur Areal Preservasi Dan Hutan Adat: Bagaimana Isinya?" <https://iccas.or.id/articles/read/577> (diakses 24 Desember 2024).
- Etchart, Linda. "The Role of Indigenous Peoples in Combating Climate Change." *Palgrave Communications* 3 (2017): 2. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.85>.
- European United. "Benefit-Sharing as a Tool for Equitable Change." <https://erc.europa.eu/projects-statistics/science-stories/benefit-sharing-tool-equitablechange#:~:text=Benefit%2Dsharing%20is%0a%20general,within%20the%20sphere%20of%20bioprospecting> (diakses 24 Desember 2024).
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). "Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for Policymakers. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (diedit oleh Core Writing Team, Hoesung Lee and José Romero)." Geneva: IPCC, 2023. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>.
- Jalleta, Abebe Kebede. "Access and Benefit Sharing Effectiveness: International Environmental Law Implementation at the Domestic Ethiopian Level." *Beijing Law Review* 12 (2021): 485–508.
- Lee, Woo Jin, & Rose Mwebaza. "The Role of the Climate Technology Centre and Network as a Climate Technology and Innovation Matchmaker for Developing Countries." *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 19 (October 1, 2020). <https://doi.org/10.3390/SU12197956>.
- Manggala, Satrio. *Delapan Catatan Krusial RUU KSDAHE*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, edisi ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Morgera, Elisa. "Under the Radar: The Role of Fair and Equitable Benefit-Sharing in Protecting and Realizing Human Rights Connected to Natural Resources." Glasglow, 2018. <http://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmentallawgovernance/http://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmentallawgovernance/ourwork/research/benelexproject/.Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=2887803>.
- Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. "Thailand's Intended Nationally Determined Contribution (INDC)." Thailand: Bangkok, 1 Oktober 2015.
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity. *Introduction to Access and Benefit-Sharing*. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2011.
- Sharman, Nicola. "Inter-State Climate Technology Transfer under the UNFCCC: A Benefit-Sharing Approach." *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 31, no. 3 (November 1, 2022): 435–46, <https://doi.org/10.1111/reel.12454>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-13. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Tamara, Ade, Nining Liswanti, & I Wayan Susi Dharmawan. "Hak Masyarakat Dan REDD+ Di Indonesia: Temuan Dari Lokakarya Implementasi Perlindungan Di Provinsi Jambi." <https://forestsnews.cifor.org/82431/hak-masyarakat-dan-redd-di-indonesia?fnl=e> (diakses 24 Desember 2024).
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). "Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on the third part of its first session: Technology Framework under Article 10, Paragraph 4, of the Paris Agreement." Katowice, 2-15 Desember 2018.

- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). *Technical Workshop on the Institutional Arrangements of the Santiago Network of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage: Draft Concept Note (ver. 20 April)*. Bonn: UNFCCC Secretariat, 2022.
- United Nations General Assembly. "Rights of Indigenous Peoples. Resolution 72/155." December 19, 2017. UN Doc. A/RES/72/155.
- UN-REDD. "UN-REDD Programme Social and Environmental Principles and Criteria Introduction and Context." Paraguay: Asuncion, 25-26 Maret 2012. UNREDD/PB8/2012/V/1. 2012.
- UN-REDD. "Technical Assistance for REDD+ Implementation: Climate Change Mitigation through Social Forestry Actions in ASEAN Countries." *Regional Analysis of the Nationally Determined Contributions in Asia* (FAO, April 9, 2022). <https://doi.org/10.4060/ca7264en>.
- Wahyudi, Riko, *et. al.* "Effectiveness, Efficiency, and Equity in Jurisdictional REDD+ Benefit Distribution Mechanisms: Insights from Jambi Province, Indonesia." *Trees, Forests and People* 18 (2024).

Departemen Hukum Lingkungan
Gedung A Lantai VII Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Tlp./Fax (0274) 512-781 ext. 4235
Website: <http://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura>
Email: pro-natura@ugm.ac.id

